



P U T U S A N

Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs. TONY BUDIMAN Alias TONY BUDIMAN;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 20 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jl. Sunter Paradise blok F No. XI/7 Tanjung Priok,
Jakarta Utara;
2. Jl. Gading Kirana, Blok. F1 No. 54, Kelapa Gading,
Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Salemba Jakarta Timur sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DR. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes., CLA, CLI, CTL, CCL, CPL, CPCLE, ACL. Arb, CPT, CH, CHL.; Anang Fauzi Chotman, S.H., M.H.; Euis Widyati, S.H.; Jefrinaldo, S.H.; Ruth Astiti, S.H.; Stefanus Ardianto, S.H.; Bondan Tawanggoro,

Halaman 1 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.; Angelica Saurmauli Hutauruk, S.H. dan Arvian Ardy Putra, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, pada Kantor Hukum "BENNY WULLUR & ASSOCIATES", yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Benyamin Suaeb Kav A6 Kemayoran, Jakarta Pusat, Citra Towers, North Towers, Lantai 3 Unit A2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-Ahli, Saksi A de Charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara PDS - 01/M.1.10/Ft.2/03/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN "secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN sebesar 2 x kerugian pendapatan negara yaitu sebesar 2 x Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) = Rp.634.796.291.500,00 (enam ratus tiga puluh empat

Halaman 2 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pidana denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

4. Barang Bukti No. 1 sd. 171 sebagaimana telah disebutkan di atas *dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain an. IRWAN SUDJONO*
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa TONY BUDIMAN.
2. Menolak Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 01/M.1.10/FT.2/03/2023 pada perkara pidana No. 282 / Pid.Sus / 2023 / PN.Jkt.Pst;
3. Menyatakan Terdakwa TONY BUDIMAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2000.
4. Membebaskan Terdakwa TONY BUDIMAN dari dakwaan dan tuntutan hukum yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (*Verkapte-Vrijspraak*), atau setidaknya *lepas dari segala tuntutan (Onslag van alle recht vervolging)*.
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa dari tahanan.
6. Memulihkan hak serta kemampuannya sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Halaman 3 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti nomor 171 kepada Terdakwa.
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Terdakwa telah melampirkan fotocopy surat yang diberi tanda sebagai berikut :

No.	URAIAN / PENJELASAN	KETERANGAN
T1	<p>Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan nomor 269K/Pdt.Sus-PHI/2018</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Bahwa berdasarkan putusan ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan <i>judex facti</i>, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial tidak salah menerapkan dengan pertimbangan sebagai berikut :</p> <p>Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah melakukan pelanggaran Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) huruf j dan huruf k Perjanjian Kerja Bersamaperiode 2015-2017, karena telah menimbulkan kerugian finansial dan non finansial bagi perusahaan berupa berkurangnya kepercayaan nasabah dan relasi perusahaan serta citra nama baik perusahaan dengan cara melakukan verifikasi dan pengesahan atau persetujuan terhadap rekening Koestiniatin yang merupakan adik kandung dalam proses pembuatan rekening. Perbuatan Pemohon Kasasi / Tergugat sarat dengan kepentingan Pemohon Kasasi / Tergugat;</p> <p><u>Bahwa terhadap perbuatan <i>a quo</i> tepat menyatakan sebagai pelanggaran, bukan kesalahan berat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga patut dan adil jika kompensasi pemutusan hubungan kerja tersebut 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.</u></p> <p>Hal ini membuktikan bahwa dana yang disita PPNS Pajak sebagian adalah hasil dari pekerjaan Sdr. BETSY SITI RAHAYU istri Terdakwa yang diperoleh dari pesangon</p>	Copy dari print out



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	selama bekerja di PT Bank Permata, sebesar 1 (satu) kali pesangon kurang lebih Rp. 1.231.871.270,-	
T2	Buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 1749551 atas nama BETSY SITI RAHAYU dengan nomor rekening 793136520	Copy dari copy
T3	Buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 1427355 atas nama BETSY SITI RAHAYU dengan nomor rekening 798910440	Copy dari copy
T4	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua Berkala nomor 1.1-10.17-0001198 atas nama penerima penghasilan SITI RAHAYU HANTIJOSO pemilik NPWP nomor 67.663.096.0-480.00 tertanggal 31 Desember 2017	Copy dari copy
T5	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua Berkala nomor 1.1-12.16-0001965 atas nama penerima penghasilan BETSY SITI RAHAYU pemilik NPWP nomor 06.766.309.6-048.000 tertanggal 31 Desember 2016	Copy dari copy
T6	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua Berkala nomor 1.1-12.15-0001508 atas nama penerima penghasilan BETSY SITI RAHAYU pemilik NPWP nomor 06.766.309.6-048.000 tertanggal 31 Desember 2015	Copy dari copy
T7	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua Berkala nomor 1.1-12.14-0001416 atas nama penerima penghasilan BETSY SITI RAHAYU pemilik NPWP nomor 06.766.309.6-042.000 tertanggal 31 Desember 2014	Copy dari copy
T8	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari Tua nomor urut 0000436 atas nama pegawai / penerima pensiun BETSY SITI RAHAYU pemilik NPWP kepegawaian nomor 06.766.309.6-042.000 tertanggal 31 Desember 2013	Copy dari copy
T9	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan	Copy dari copy

Halaman 5 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hari Tua / Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari Tua nomor urut 0000443 atas nama pegawai / penerima pensiun BETSY SITI RAHAYU pemilik NPWP kepegawaian nomor 06.766.309.6-042.000 tertanggal 31 Desember 2012	
T10	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari Tua nomor urut 0002651 atas nama pegawai / penerima pensiun BETSY SITI RAHAYU pemilik NPWP kepegawaian nomor 06.766.309.6-042.000 tertanggal 31 Maret 2012	Copy dari copy
T11	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari Tua nomor urut 0000297 atas nama pegawai / penerima pensiun BETSY SITI RAHAYU pemilik NPWP kepegawaian nomor 06.766.309.6-042.000 tertanggal 31 Desember 2010	Copy dari copy
T12	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari Tua nomor urut 0000566 atas nama pegawai / penerima pensiun BETSY SITI RAHAYU pemilik NPWP kepegawaian nomor 06.766.309.6-042.000 tertanggal 31 Desember 2009	Copy dari copy
T13	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari Tua nomor urut 000643 atas nama pegawai / penerima pensiun BETSY SITI RAHAYU tertanggal 31 Maret 2009	Copy dari copy
T14	Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Atau Penerima Pensiun Atau Tunjangan Hari Tua / Tabungan Hari Tua / Jaminan Hari Tua nomor urut 0307 atas nama pegawai / penerima pensiun BETSY SITI RAHAYU tertanggal 31 Maret 2008	Copy dari copy
T15	Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Nomor 121/PPh42/PROCJKT/II/21 atas nama DRS TONY BUDIMAN pemilik NPWP dengan nomor 06-766-309-6- 048-000 tertanggal 19 Februari 2021 terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Pasar Legi, Surakarta	Copy dari copy
T16	Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	Copy dari copy

Halaman 6 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor 009/PPH42/CPF/VIII/19 atas nama DRS TONY BUDIMAN pemilik NPWP dengan nomor 06-766-309-6-048-000 tertanggal 19 Agustus 2019 terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Ruko Pasar Legi	
T17	<p>PRINTOUT berdasarkan email dari Kurniawan1@btpn.com (Branch Service Manager Wealth Management Busines PT. Bank BTPN Tbk) dengan subject PENGADUAN CAS-23-CB3434 pukul 10.09.53 tertanggal 12 April 2023 kepada BETSY SITI RAHAYU</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Bahwa Bank BTPN menginformasikan pendebetan dengan nominal Rp. 3.011.758.255 dan Nominal Rp. 6.012.527 berkaitan dengan penetapan penyitaan oleh kantor pajak</p>	Copy dari Print Out
T18	<p>PRINTOUT berdasarkan email dari btpncare@btpn.com dengan subject Penyelesaian Pengaduan an. Siti Rahayu Hantijoso CRM:0321155 tertanggal 30 Maret 2023 pukul 12.58.17 kepada SITI RAHAYU HANTIJOSO dengan nomor CAS-23-BV0377/R/300323</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Menginformasikan terkait pengaduan yang dilakukan oleh SITI RAHAYU HANTIJOSO dengan no. registrasi CAS-23-BP9065. Berdasarkan hasil pengecekan dapat diinformasikan untuk transaksi SKN/RTG pada tanggal 17 Maret 2023 sebesar Rp. 612.464,- dinyatakan transaksi tersebut didebet dari rekening Siti Rahayu Hantijoso atas instruksi dari Dirjen Pajak/Kantor Pajak</p>	Copy dari Print Out
T19	<p>Berita Acara Blokir Debit Rekening bank BTPN atas nama TONY BUDIMAN dengan nomor rekening 04490046221 per tanggal 01 Agustus 2022</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Diinformasikan merujuk surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat nomor S-307/WPJ.06/2022 tanggal 27 Juli perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan, dengan ini menyatakan pemblokiran terhadap rekening TONY BUDIMAN dengan nomor rekening 04490046221 per tanggal 01 Agustus 2022</p>	Copy dari Copy

Halaman 7 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T20	<p>Berita Acara Blokir Debit Rekening bank BTPN atas nama SITI RAHAYU HANTIJOSON dengan nomor rekening 04490046211 per tanggal 01 Agustus 2022</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Diinformasikan merujuk surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat nomor S-307/WPJ.06/2022 tanggal 27 Juli perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan, dengan ini menyatakan pemblokiran terhadap rekening SITI RAHAYU HANTIJOSON dengan nomor rekening 04490046211 per tanggal 01 Agustus 2022</p>	Copy dari Copy
T21	<p>Surat dari Standard Chartered Bank terkait Konfirmasi Pemblokiran Saldo tertanggal 20 Desember 2022 dengan nomor sub. Rekening BNGA1CS7500181 atas nama SITI RAHAYU HANTIJOSON</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Surat ini menjelaskan terkait surat PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) KSEI-2381/DIR/0722 tertanggal 14 Juli 2022 perihal Konfirmasi Pemblokiran Saldo Efek yang dikirimkan kepada PT BANK CIMB NIAGA TBK sebagai tindak lanjut surat OJK nomor SR-57/D.04/2022 tertanggal 11 Juli 2022 perihal Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan oleh Kanwil Dirjen Pajak Jakarta Pusat bahwa terhitung sejak tanggal 13 Juli 2022 KSEI melakukan pemblokiran Saldo Efek dengan nomor sub. Rekening BNGA1CS7500181 atas nama SITI RAHAYU HANTIJOSON dengan jumlah efek 2.500.000.000</p>	Copy dari Copy
T22	<p>Surat dari PT. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia No. 304/CGS-CIMB/CSO/24112022 terkait Konfirmasi Penyitaan Aset Nasabah tertanggal 24 November 2022 dengan nomor sub. Rekening YU001N99500176 atas nama SITI RAHAYU HANTIJOSON dan YU001N99500176 atas nama SITI RAHAYU HANTIJOSON</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Menginformasikan sehubungan dengan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) KSEI-4514/DIR/1122 tertanggal 16 November 2022 perihal "Konfirmasi Penyitaan Aset Nasabah" yang dikirimkan</p>	Copy dari Copy

Halaman 8 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



	kepada PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia sebagai tindak lanjut atas penyitaan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat berdasarkan surat nomor S-418/WPJ.06/2022 tertanggal 14 November 2022 perihal "Pemberitahuan Penyitaan", maka bersamaan dengan surat ini dinyatakan telah dilakukan penyitaan dan penitipan kembali atas asset nasabah yang diblokir pada tanggal 16 November 2022 terhadap nomor sub. Rekening YU001N99500176 atas nama SITI RAHAYU HANTIJOSO dengan jumlah efek 2.100.000.000 dan YU001N99500176 atas nama SITI RAHAYU HANTIJOSO dengan jumlah efek 7.000.000.000	
T23	<p>Surat dari PT. Bank BTPN tertanggal 27 Juli 2022 terkait Berita Acara Penundaan Transaksi terhadap rekening milik SITI RAHAYU HANTIJOSO pemilik rekening dengan nomor 90240076250</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Menginformasikan Bank BTPN telah melakukan penundaan transaksi terhadap transaksi pengguna jasa SITI RAHAYU HANTIJOSO dengan nomor rekening 90240076250, nilai nominal Rp. 3.004.634.568,- paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dibuatnya berita acara ini</p>	Copy dari Copy
T24	<p>Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor 6 Tanggal 18 Januari 2008</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Membuktikan bahwa rumah yang disita oleh PPNS Pajak yang beralamat di Jl. Gading Kirana Blok F-1 Kav No. 54, Kel Kelapa Gading Barat, Kec Kelapa Gading, Jakarta Utara, diperoleh Terdakwa atas pemberian Orang Tuanya, dan dibeli jauh sebelum peristiwa Pidana terjadi.</p>	Copy dari Asli
T25	<p>Copy dari Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2168</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Membuktikan bahwa rumah yang disita oleh PPNS Pajak yang beralamat di Jl. Gading Kirana Blok F-1 Kav No. 54, Kel Kelapa Gading Barat, Kec Kelapa Gading, Jakarta Utara, benar milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa jauh</p>	Copy dari copy



	sebelum peristiwa pidana terjadi.	
T26	<p>Copy dari Asli Akta Jual Beli Nomor 78/Banjarsari/2004, tanggal 24 Maret</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Membuktikan bahwa benar Sdr BETSY SITI RAAHAYU benar telah membeli di Jalan Kestalan, Kel. Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dimana dana yang disita PPNS Pajak sebagian adalah dana hasil penyewaan rumah kos tersebut.</p>	Copy dari Asli
T27	<p>Copy dari Asli SHGB nomor 32</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Membuktikan bahwa benar Sdr BETSY SITI RAAHAYU adalah pemilik tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kestalan, Kel. Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dimana dana yang disita PPNS Pajak sebagian adalah dana hasil penyewaan rumah kos tersebut.</p>	Copy dari Asli
T28	<p>Copy dari Copy Rekening Koran Bank Permata</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Membuktikan bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana yang dituduhkan sebagai fee penjualan PT Uniflora Prima, karena uang senilai USD10.000.000 hanya ditipkan kepada Terdakwa dan benar</p>	Copy dari Copy
T29	Copy STNK Mobil Honda Jazz B 2671 UOA atas nama Hosea Hadeli	Copy dari Copy
T30	Copy BPKB Mobil Honda Jazz B 2671 UOA atas nama Hosea Hadeli	Copy dari Copy
T31	Copy STNK Mobil Toyota Inova B 2608 UKF an Hosea Hadeli	Copy dari Copy
T32	Copy BPKB Mobil Toyota Inova B 2608 UKF an Hosea Hadeli	Copy dari Copy
T33	Copy STNK Mobil BMW B 1740 UAH an Koestiniatin	Copy dari Copy
T34	Copy BPKB Mobil BMW B 1740 UAH an Koestiniatin	Copy dari Copy
T35	PRINTOUT foto ke-1 (kesatu) terkait pertemuan pada KAMIS, 8 JUNI 2023 di kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang perihal pengaduan yang dilakukan oleh DRS TONY BUDIMAN kepada Majelis Pengawas Daerah terhadap kebenaran Akta No. 12	Copy dari Print Out



	<p>tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Pada pertemuan/sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Panggilan nomor UM.MPDN / Kab.Tgr.05.23-22 dihadiri oleh Kuasa Hukum Bpk. Tony Budiman an Anang Fauzi Chotman, S.H., M.H., dan Jefrinaldo, S.H., Saksi Hosea, Saksi Parid, Terlapor notaris Darmaharto, SH. MKn., yang mana pada intinya dari pertemuan/sidang ini Terlapor notaris Darmaharto, SH. MKn., diminta untuk bisa menunjukkan minuta asli terhadap akta 12 tanggal 29 Oktober 2013 terkait Surat Kuasa jual yang didakwakan kepada Terdakwa</p>	
T36	<p>PRINTOUT foto ke-2 (kedua) terkait pertemuan pada KAMIS, 8 JUNI 2023 di kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang perihal pengaduan yang dilakukan oleh DRS TONY BUDIMAN kepada Majelis Pengawas Daerah terhadap kebenaran Akta No. 12 tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Pada pertemuan/sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Panggilan nomor UM.MPDN / Kab.Tgr.05.23-22 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelapor Bpk. Tony Budiman an Anang Fauzi Chotman, S.H., M.H., dan Jefrinaldo, S.H., Saksi Hosea, Saksi Parid, Saksi notaris Darmaharto, SH. MKn., yang mana pada intinya dari pertemuan/sidang ini Saksi notaris Darmaharto, SH. MKn., diminta untuk bisa menunjukkan minuta asli terhadap akta 12 tanggal 29 Oktober 2013 terkait Surat Kuasa jual yang didakwakan kepada Terdakwa</p>	Copy dari Print Out
T37	<p>PRINTOUT foto ke-3 (ketiga) terkait pertemuan pada KAMIS, 22 JUNI 2023 di kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang perihal pengaduan yang dilakukan oleh DRS TONY BUDIMAN kepada Majelis Pengawas Daerah terhadap kebenaran Akta No. 12 tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris</p>	Copy dari Printout



	<p>Darmaharto, S.H., M.Kn</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Bahwa pertemuan/sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Panggilan nomor UM.MPDN / Kab.Tgr.05.23-24 yang sempat tertunda dari jadwal seharusnya yakni Senin 19 Juni 2023 dan baru dapat terlaksana pada Kamis 22 Juni 2023. Pertemuan/sidang ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Bpk. Tony Budiman an Anang Fauzi Chotman, S.H., M.H., dan Stefanus Ardianto, S.H., saksi Hosea, Saksi Parid, Terlapor notaris Darmaharto, SH. MKn., yang mana pada intinya Terlapor notaris Darmaharto, SH. MKn., tidak bisa menunjukkan minuta yang mendakwakan ada tandatangan Terdakwa tersebut.</p>	
T38	<p>PRINTOUT foto ke-4 (ke empat) terkait pertemuan pada KAMIS, 22 JUNI 2023 di kantor Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang perihal pengaduan yang dilakukan oleh DRS TONY BUDIMAN kepada Majelis Pengawas Daerah terhadap kebenaran Akta No. 12 tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Bahwa pertemuan/sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Panggilan nomor UM.MPDN / Kab.Tgr.05.23-24 yang sempat tertunda dari jadwal seharusnya yakni Senin,19 Juni 2023 dan baru dapat terlaksana pada Kamis, 22 Juni 2023. Pertemuan/sidang ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Bpk. Tony Budiman an Anang Fauzi Chotman, S.H., M.H., dan Stefanus Ardianto, S.H., saksi Hosea, Saksi Parid, Saksi notaris Darmaharto, SH. MKn., yang mana pada intinya Terlapor notaris Darmaharto, SH. MKn., tidak bisa menunjukkan minuta yang mendakwakan ada tandatangan Terdakwa tersebut.</p>	Copy dari Printout
T39	<p>Fotokopi yang dilegalisir terkait surat undangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang pada KAMIS, 8 JUNI 2023 terkait pengaduan yang dilakukan oleh DRS TONY BUDIMAN kepada Majelis</p>	Copy dari Printout



	Pengawas Daerah terhadap kebenaran Akta No. 12 tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn	
T40	Fotokopi yang dilegalisir terkait surat undangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang pada SENIN, 19 JUNI 2023 terkait pengaduan yang dilakukan oleh DRS TONY BUDIMAN kepada Majelis Pengawas Daerah terhadap kebenaran Akta No. 12 tertanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn	Copy dari Printout
T41	Fotokopi yang dilegalisir terkait Petikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 623/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst dengan Terdakwa LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK alias LEO SISWANTO Penjelasan : Hal ini membuktikan terkait Sanksi Pidana terhadap Pengurus PT Uniflora Prima dugaan pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 UU KUP, Telah diputus Oleh Mahkamah Agung dimana Sdr. LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK sebagai Direktur dikenai Sanksi Pidana selama 3 (tiga) Tahun.	Copy dari Printout
T42	Copy dari Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2983 Penjelasan : Membuktikan bahwa rumah yang disita oleh PPNS Pajak yang beralamat di Jl. Gading Kirana Blok F-1 Kav No. 54, Kel Kelapa Gading Barat, Kec Kelapa Gading, Jakarta Utara, benar milik Terdakwa dan diperoleh Terdakwa jauh sebelum persitiwa pidana terjadi.	Copy dari Asli
T43	Copy dari Asli Slip Transfer/Pemindahbukuan senilai Rp. 5.230.000.000,- (lima milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2017. Penjelasan: Membuktikan bahwa uang yang dititipkan ke rekening milik Sdri. BETSY SITI RAAHAYU sudah dikembalikan melalui transfer antar bank dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan atas penjualan	Copy dari Print Out



	aset PT. Uniflora Prima.	
T44	<p>Copy dari Asli Slip Transfer/Pemindahbukuan senilai Rp. 15.512.000.000,- (lima belas milyar lima ratus dua belas juta rupiah) tertanggal 20 Juli 2017.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Membuktikan bahwa uang yang dititipkan ke rekening milik Sdri. BETSY SITI RAAHAYU sudah dikembalikan melalui transfer antar bank dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan atas penjualan aset PT. Uniflora Prima.</p>	Copy dari Print Out
T45	<p>Copy dari Asli Slip Transfer/Pemindahbukuan senilai Rp. 10.402.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus dua juta rupiah) tertanggal 19 Juli 2017.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Membuktikan bahwa uang yang dititipkan ke rekening milik Sdri. BETSY SITI RAAHAYU sudah dikembalikan melalui transfer antar bank dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan atas penjualan aset PT. Uniflora Prima.</p>	Copy dari Print Out
T46	<p>Copy dari Asli Slip Transfer/Pemindahbukuan senilai Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2017.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Membuktikan bahwa uang yang dititipkan ke rekening milik Sdri. BETSY SITI RAAHAYU sudah dikembalikan melalui transfer antar bank dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan atas penjualan aset PT. Uniflora Prima.</p>	Copy dari Print Out
T47	<p>Copy dari Asli Slip Transfer/Pemindahbukuan senilai Rp. 20.600.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus juta rupiah) tertanggal 14 Juli 2017.</p> <p>Penjelasan:</p> <p>Membuktikan bahwa uang yang dititipkan ke rekening milik Sdri. BETSY SITI RAAHAYU sudah dikembalikan melalui transfer antar bank dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan atas penjualan aset PT. Uniflora Prima.</p>	Copy dari Print Out



T48	Copy dari Asli Slip Transfer/Pemindahbukuan senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tertanggal 5 Juli 2017. Penjelasan: Membuktikan bahwa uang yang dititipkan ke rekening milik Sdri. BETSY SITI RAAHAYU sudah dikembalikan melalui transfer antar bank dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan atas penjualan aset PT. Uniflora Prima.	Copy dari Print Out
T49	Copy dari Asli Slip Transfer/Pemindahbukuan senilai Rp. 27.250.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2017. Penjelasan: Membuktikan bahwa uang yang dititipkan ke rekening milik Sdri. BETSY SITI RAAHAYU sudah dikembalikan melalui transfer antar bank dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan atas penjualan aset PT. Uniflora Prima.	Copy dari Print Out
T50	Copy dari Asli Slip Transfer/Pemindahbukuan senilai Rp. 15.400.000.000,- (lima belas milyar empat ratus juta rupiah) tertanggal 5 Juli 2017. Penjelasan: Membuktikan bahwa uang yang dititipkan ke rekening milik Sdri. BETSY SITI RAAHAYU sudah dikembalikan melalui transfer antar bank dan membuktikan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan atas penjualan aset PT. Uniflora Prima.	Copy dari Print Out

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS - 01/M.1.10/Ft.2/03/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN** (selaku Penerima Manfaat (Beneficial Owners) PT. Uniflora Prima serta selaku Kuasa Menjual berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. UNIFLORA PRIMA yang Nomor. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Kabupaten Tangerang) bersama-sama dengan **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO** (Direktur PT. UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan PT. UNIFLORA PRIMA Nomor. 5 Tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Kabupaten Tangerang/**Perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor. 6003 K / Pid.Sus / 2022 Tanggal 28 November 2022 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap**), **RUDIONO TANTOWIJAYA alias HENDRAWAN SETIADI** (Komisaris Utama PT. UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan PT. UNIFLORA PRIMA yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. di Kabupaten Tangerang Nomor. 5 Tanggal 13 Desember 2010 yang dalam proses penyidikan telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor. S-075 / RSGP / V / 2021 Tanggal 07 Mei 2021 dan Surat Dukcapil No. 5174 /PC.01.02 Tanggal 20 Oktober 2022) dan **IRWAN SUDJONO** (selaku Penerima Manfaat (Beneficial Owners) PT. Uniflora Prima serta selaku Kuasa Menjual berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. UNIFLORA PRIMA yang Nomor. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Jakarta / Masih dalam Proses Penyidikan dengan status Tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), *pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2014 s.d. Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yaitu berupa SPT PPh Badan Tahun 2014 berupa pajak dari hasil penjualan Asset PT. UNIFLORA PRIMA berupa Tanah, Mesin dan Peralatan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus*

Halaman 16 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 1991, PT. UNIFLORA PRIMA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor. 31 Tanggal 05 Maret 1991 dihadapan Notaris JOENOE ENOENG MAOGIMON, SH di Jakarta, dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut:
 - a. Susunan Pengurus:
 - o Komisaris Utama : Hendrawan Setiadi alias Rudiono Tantowijaya.
 - o Komisaris : HM. Manurung.
 - o Direktur Utama : Damanhuri.
 - o Direktur : Ernas Krisna Mulya.
 - b. Susunan Pemegang saham:
 - o ERNAS KRISNA MULYA sebesar Rp 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang memiliki 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham.
 - o HENDRAWAN SETIADI alias RUDIONO TANTOWIJAYA (proses penyidikan) sebesar RP 150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang memiliki 150 (seratus lima puluh) lembar saham.
 - o DAMANHURI sebesar Rp 150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang memiliki 150 (seratus lima puluh) lembar saham.
- Bahwa PT. UNIFLORA PRIMA terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dengan NPWP: 01.359.391.8-072.000 sejak tanggal 10 Februari 2010 dengan kegiatan usaha yang dilakukan adalah Industri Coklat dan Kembang Gula yang beralamat terdaftar berada di Jalan M.H, Thamrin Kav. 3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Bahwa Kewajiban Perpajakan PT UNIFLORA PRIMA adalah PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29 serta PT. UNIFLORA PRIMA dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan surat Nomor: PEM – 00445 / WPJ.06 / KP.1103 / 2010 Tanggal 12 Februari 2010.

Halaman 17 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2010, Terdakwa selaku Beneficial Owners/Penerima Manfaat dari PT. Uniflora Prima dengan mengatasnamakan Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono memerintahkan saksi Erizon selaku Staf Legal yang mengurus perizinan untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA dengan cara Terdakwa maupun Hendrawan Setiadi memberikan perintah atas apa saja hal yang akan dirubah dalam akta perusahaan sekaligus juga memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak yang akan disebut sebagai penghadap, yaitu :

- Penghadap ke Notaris ditulis sebagai RUDIONO TANTOWIJAYA.
- Menyetujui untuk memberhentikan RUDIONO TANTOWIJAYA sebagai Direktur Perseroan dan mengangkat JOHANAS HERKIAMTO sebagai Direktur Utama, HENGKY TIRTAATMADJA sebagai Direktur, LEO SISWANTO, AS sebagai Direktur, dan RUDIONO TANTOWIJAYA sebagai Komisaris Utama.
- Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut: JOHANAS HERKIAMTO sebagai Direktur Utama, HENGKY TIRTAATMADJA sebagai Direktur, LEO SISWANTO, AS sebagai Direktur Komisaris Utama RUDIONO TANTOWIJAYA, Komisaris HIDAYAT LATIF, dan HIDAYAT LATIF sebagai Komisaris.

Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Erizon menemui saksi Darmaharto, S.H., M.Kn selaku Notaris dan meminta dibuatkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA, yang kemudian Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor. 5 Tanggal 13 Desember 2010 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Uniflora Prima.

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Februri 2011, Terdakwa dengan mengatasnamakan Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono memerintahkan kembali saksi Erizon untuk dibuatkan Akta mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Uniflora Prima dengan cara Terdakwa maupun Hendrawan Setiadi memberikan perintah atas apa saja hal yang akan dirubah dalam akta perusahaan sekaligus juga memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak yang akan disebut sebagai penghadap, yaitu:

- Penghadap ke Notaris ditulis sebagai JOHANAS HERKIAMTO.

Halaman 18 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetujui pengalihan dan/atau penjualan saham dalam PT UNIFLORA PRIMA yaitu milik RUDIONO TANTOWIJAYA sebanyak 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham dijual kepada Perusahaan CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED, PO BOX 957 Offshore Incorporation Centre, Road Town, Totola, British Virgin Islands dan milik HIDAYAT LATIF sebanyak 1.247.500 (satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham dijual kepada Perusahaan CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED.
- Susunan Pemegang saham menjadi sebagai berikut: Perusahaan CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED sebanyak 2.497.500 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu) masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 2.497.500.000.000,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan HIDAYAT LATIF sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Erizon menemui saksi Darmaharto, S.H., M.Kn selaku Notaris dan meminta dibuatkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA, yang kemudian Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor. 1 Tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Uniflora Prima.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2013, Terdakwa dengan mengatasnamakan Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono, memerintahkan kembali saksi Erizon untuk dibuatkan Akta mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Uniflora Prima dengan cara Terdakwa maupun Hendrawan Setiadi memberikan perintah atas apa saja hal yang akan dirubah dalam akta perusahaan sekaligus juga memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak yang akan disebut sebagai penghadap, yaitu:
 - Penghadap ke Notaris ditulis sebagai IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN.
 - Pada tanggal 29 Oktober 2013, para pemegang saham telah menandatangani Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA

Halaman 19 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA dan pihak penghadap telah diberi kuasa oleh Pemegang Saham untuk menyatakan keputusan yang telah diambil tersebut.

➤ Bahwa Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA yaitu CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED dan HAZRIYANDI menyatakan:

- a) Berdasarkan Perjanjian Penjualan Pengalihan Aset Kegiatan Usaha yang telah ditandatangani oleh PT UNIFLORA PRIMA sebagai pengalih dan PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA sebagai penerima pengalihan tanggal 17 Oktober 2013, Para pemegang saham berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha, telah mengetahui dan memahami penjualan dan pengalihan aset kegiatan usaha PT UNIFLORA PRIMA senilai USD120.000.000,00 (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat) kepada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA.
- b) PT UNIFLORA PRIMA telah memberikan Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha yang mana PT UNIFLORA PRIMA menjadi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada Pemegang Saham.
- c) Tidak ada dari pemegang saham, secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepentingan dalam Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha.
- Seluruh pemegang saham yang mewakili seluruh atau 100% saham dengan ini meratifikasi dan menyetujui secara bulat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - a) Para Pemegang Saham menyetujui penandatanganan serta pelaksanaan secara penuh Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha oleh perseroan dimana perseroan merupakan salah satu pihak dan perjanjian atau dokumen lainnya terkait dengan transaksi yang terdapat pada Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan memberikan persetujuan kepada perseroan untuk terikat dengan seluruh ketentuan yang terdapat pada Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi ini yang mana perseroan merupakan salah satu pihak.
 - b) Dalam menandatangani Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian atau dokumen lainnya dengan

Halaman 20 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



transaksi yang terdapat pada Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha yang mana perseroan merupakan salah satu pihak, perseroan bertindak berdasarkan kewenangan dan tujuan sebagaimana dijabarkan dalam anggaran dasar perseroan dan memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian atau dokumen lainnya terkait dengan transaksi yang terdapat pada Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha yang mana perseroan merupakan salah satu pihak.

c) Direktur Utama atau salah satu anggota direksi perseroan lainnya dan/atau:

- IRWAN SUDJONO
- DOKTORANDUS TONY BUDIMAN (**TERDAKWA**)

Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, berhak dan berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi ini yang mana perseroan merupakan salah satu pihak, serta menandatangani dan/atau mengirimkan suatu dan seluruh dokumen insidentil atau tambahan lainnya atas nama perseroan, bersama dengan amandemen, pengesampingan, atau perubahan-perubahan (apabila ada) pada Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi ini yang mana perseroan merupakan salah satu pihak dikarenakan dia dengan keputusan absolutnya dapat menyetujui (dengan dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen perubahan atau pengalihan tersebut oleh individu yang terkait) dan secara umum untuk melakukan seluruh tindakan atas nama perseroan yang dianggap perlu dan penting sehubungan dengan transaksi yang terdapat pada Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi ini yang mana perseroan merupakan salah satu pihak, dalam suatu bentuk dan cara yang dengan keputusan mutlak dari individu tersebut dianggap layak, perlu, atau bijak.



d) Perseroan dapat mengalihkan aset-aset perseroan sebagaimana dijabarkan dalam Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha yang merupakan lebih dari 50% dari total kekayaan bersih perseroan. Pengalihan aset-aset perseroan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dengan demikian telah disetujui.

Para pemegang saham tersebut menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada setiap direktur perseroan atau IRWAN SUDJONO atau Drs TONY BUDIMAN, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk menyatakan keputusan-keputusan ini dalam bentuk akta notaris dan untuk tujuan ini untuk menghadap di depan Notaris untuk membuat, menandatangani, mengirimkan setiap akta-akta yang dianggap perlu oleh perundang-undangan.

Atas permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi Erizon menemui saksi Darmaharto, S.H., M.Kn selaku Notaris dan meminta dibuatkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA, yang kemudian Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Uniflora Prima.

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. UNIFLORA PRIMA yang Nomor. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Kabupaten Tangerang selain Direktur Utama atau salah satu anggota direksi perseroan lainnya dan atau Terdakwa maupun Irwan Sudjono, mempunyai tugas dan wewenang yaitu menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi ini yang mana perseroan merupakan salah satu pihak, serta menandatangani dan/atau mengirimkan suatu dan seluruh dokumen insidentil atau tambahan lainnya atas nama perseroan, bersama dengan amandemen, pengesampingan, atau perubahan-perubahan (apabila ada) pada Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi ini yang mana perseroan merupakan salah satu pihak dikarenakan dia dengan keputusan absolutnya dapat menyetujui (dengan dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen

Halaman 22 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



perubahan atau pengalihan tersebut oleh individu yang terkait) dan secara umum untuk melakukan seluruh tindakan atas nama perseroan yang dianggap perlu dan penting sehubungan dengan transaksi yang terdapat pada Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi ini yang mana perseoran merupakan salah satu pihak, dalam suatu bentuk dan cara yang dengan keputusan mutlak dari individu tersebut dianggap layak, perlu, atau bijak.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. UNIFLORA PRIMA Nomor. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn yang telah memberikan Kuasa untuk menjual Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA kepada Terdakwa dan Irwan Sudjono dan berdasar atas Kuasa untuk menjual tersebut kemudian Terdakwa menemui Johanas Herkiamto untuk mencari pembeli yang berminat untuk membeli Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, JOHANAS HERKIAMTO bertemu dengan DANNY CAHYADI Direktur PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, yang saat itu sepakat untuk membeli asset-asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, dengan nilai transaksi yaitu sebesar USD 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan belum termasuk pajak atas asset milik PT. UNIFLORA PRIMA, yaitu berupa:
 - a. Tanah seluas kurang lebih 182.000 m2 senilai USD 1.425.000 ekuivalen Rp. 16.243.618.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Jual Beli berjumlah 23 (dua puluh tiga) dengan nomor 92 s.d 114 tanggal 15 April 2014 dan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah berjumlah 11 (sebelas) dengan nomor 01 s.d 11 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH).
 - b. Mesin dan peralatan senilai USD 118.575.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan nomor 35 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris RR. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas transaksi jual beli asset milik PT. Uniflora Prima tersebut, kemudian PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA telah melakukan pembayaran kepada PT UNIFLORA PRIMA secara lunas sebesar USD.120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat), yaitu dengan cara:
 - a. Pembayaran pertama kali dilakukan secara tunai pada tanggal 17 Oktober 2013 senilai US\$ 20.000.000,- (dua puluh juta dollar Amerika) yang dilakukan oleh DHANNI CAHYADI selaku perwakilan dari pihak pembeli yaitu PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan Terdakwa bersama IRWAN SUDJONO selaku perwakilan dari pihak penjual yaitu PT UNIFLORA PRIMA, dengan disaksikan oleh JOHANAS HERKIAMTO;
 - b. Pembayaran kedua dilakukan secara tunai pada tanggal 13 Desember 2013 senilai US\$ 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika) yang dilakukan oleh DHANNI CAHYADI selaku perwakilan dari pihak pembeli yaitu PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan Terdakwa bersama IRWAN SUDJONO selaku perwakilan dari pihak penjual yaitu PT UNIFLORA PRIMA, dengan disaksikan oleh JOHANAS HERKIAMTO;
 - c. Pembayaran ketiga dilakukan dengan transfer bank pada tanggal 15 April 2014 senilai US\$ 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika).
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2014, Terdakwa dengan mengatasnamakan Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono, memerintahkan kembali saksi Erizon untuk dibuatkan Akta mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Uniflora Prima dengan cara Terdakwa maupun Hendrawan Setiadi memberikan perintah atas apa saja hal yang akan dirubah dalam akta perusahaan sekaligus juga memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak yang akan disebut sebagai penghadap, yaitu:
 - Penghadap ke Notaris ditulis sebagai LEO SISWANTO, AS
 - Menyetujui pemberhentian HENGKY TIRTAATMADJA sebagai Direktur Utama.
 - Susunan anggota direksi PT UNIFLORA PRIMA adalah LEO SISWANTO, AS
- Bahwa atas transaksi pengalihan asset PT. UNIFLORA PRIMA ke PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA tersebut, PT. Uniflora Prima

Halaman 24 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kewajiban perpajakan yaitu berupa pelaporan hasil penjualan asset PT. Uniflora Prima ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Kota Jakarta Pusat didalam SPT PPh Badan Tahun 2014, namun dengan mengatasnamakan Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono, Terdakwa memerintahkan saksi Erizon untuk dibuatkan Akta mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Uniflora Prima dengan Direktur PT. Uniflora Prima yaitu saksi Leo Siswanto Aldony Sumbayak Als. Leo Siswanto AS, sehingga saksi Leo Siswanto Aldony Sumbayak Als. Leo Siswanto AS telah menandatangani faktur pajak penjualan yang diterbitkan oleh PT. UNIFLORA PRIMA, dengan rincian sebagai berikut:

- Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp. 16.243.618.000,- dan PPN Rp. 1.624.361.800,- dengan nama barang kena pajak yang tercantum sebagai berikut:

No	Nama Barang Kena Pajak	Harga Jual (Rp)
1.	Sertifikat Tanah No. 36 dengan luas 77263 m2	8.535.352.000
2.	Sertifikat Tanah No. 37 dengan luas 47885 m2	5.480.040.000
3.	Sertifikat Tanah No. 80 dengan luas 2128 m2	82.992.000
4.	Sertifikat Tanah No. 81 dengan luas 1707 m2	66.573.000
5.	Sertifikat Tanah No. 82 dengan luas 1305 m2	50.895.000
6.	Sertifikat Tanah No. 83 dengan luas 1410 m2	54.990.000
7.	Sertifikat Tanah No. 84 dengan luas 2078 m2	81.042.000
8.	Sertifikat Tanah No. 43 dengan luas 3226 m2	125.814.000
9.	Sertifikat Tanah No. 48 dengan luas 4891 m2	190.749.000
10.	Sertifikat Tanah No. 97 dengan luas 885 m2	34.515.000
11.	Sertifikat Tanah No. 98 dengan luas 1648 m2	64.272.000
12.	Sertifikat Tanah No. 99 dengan luas 998 m2	38.922.000

Halaman 25 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Sertifikat Tanah No. 100 dengan luas 1400 m2	54.600.000
14.	Sertifikat Tanah No. 101 dengan luas 3045 m2	118.755.000
15.	Sertifikat Tanah No. 102 dengan luas 1903 m2	74.217.000
16.	Sertifikat Tanah No. 103 dengan luas 3419 m2	133.341.000
17.	Sertifikat Tanah No. 104 dengan luas 1760 m2	68.640.000
18.	Sertifikat Tanah No. 105 dengan luas 688 m2	26.832.000
19.	Sertifikat Tanah No. 106 dengan luas 1549 m2	60.411.000
20.	Sertifikat Tanah No. 107 dengan luas 2990 m2	116.610.000
21.	Sertifikat Tanah No. 108 dengan luas 1745 m2	68.055.000
22.	Sertifikat Tanah No. 109 dengan luas 1340 m2	52.260.000
23.	Sertifikat Tanah No. 110 dengan luas 850 m2	33.150.000
24.	SPH No. 02/SPH/15/III/2007 dengan luas 264 m2	10.296.000
25.	SPH No. 03/SPH/15/III/2007 dengan luas 109 m2	4.251.000
26.	SPH No. 03/SPH/15/IX/2010 dengan luas 2201 m2	85.839.000
27.	SPH No. 04/SPH/15/IX/2010 dengan luas 1245 m2	48.555.000
28.	SPH No. 103/SPH/15/X/2010 dengan luas 3026 m2	118.014.000
29.	SPH No. 104/SPH/15/X/2010 dengan luas 2390 m2	93.210.000
30.	SPH No. 105/SPH/15/X/2010 dengan luas 3140 m2	122.460.000
31.	SPH No. SPH/211/15/III/2014 dengan luas 910 m2	35.490.000
32.	SPH No. SPH/212/15/III/2014 dengan luas 61 m2	2.379.000

Halaman 26 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



33.	SPH No. SPH/213/15/III/2014 dengan luas 1938 m2	75.582.000
34.	SPH No. SPH/214/15/III/2014 dengan luas 885 m2	34.515.000
Harga Jual		16.243.618.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		16.243.618.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.624.361.800

➤ Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau dirupiahkan sebesar Rp. 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp. 134.143.897.500,- dengan nama barang kena pajak yang tercantum sebagai berikut:

No	Nama Barang Kena Pajak	Harga Jual	
		Valas USD	Rp
	MESIN DI GEDUNG A:		
1. 1.	Cleaning Section	4.000.000	45.252.000.000
2.	Pre Dryer Section	4.000.000	45.252.000.000
3.	Winnowing Section	6.000.000	67.878.000.000
4.	Roaster Section	8.000.000	90.504.000.000
5.	Grinding Section	10.000.000	113.130.000.000
6.	Press Section	20.000.000	226.260.000.000
7.	Cake Section	1.000.000	11.313.000.000
8.	Block Off Section	1.500.000	16.969.500.000
9.	Shell (kulit) Section	500.000	5.656.500.000
	MESIN DI GEDUNG B:		
10.	Cleaning Section	4.000.000	45.252.000.000
11.	Pre Dryer Section	4.000.000	45.252.000.000
12.	Winnowing Section	6.000.000	67.878.000.000
13.	Roaster Section	8.000.000	90.504.000.000
14.	Grinding Section	10.000.000	113.130.000.000
15.	Press Section	18.575.000	210.138.975.000



			0
16.	Cake Section	1.000.000	11.313.000.000
17.	Block Off Section	1.500.000	16.969.500.000
18.	Shell (kulit) Section	500.0005	5.656.500.000
19.	Utility	5.000.000	56.565.000.000
20.	Power Plant	2.000.000	22.626.000.000
21.	Perlengkapan Pabrik	2.000.000	22.626.000.000
22.	Perlengkapan Kantor	1.500	16.969.500
23.	Alat-alat Laboratorium	198.500	2.245.630.500
24.	Alat-alat Workshop	800.000	9.050.400.000
Harga Jual		118.575.000	1.341.438.975.000
Dikurangi Potongan Harga		-	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-	-
Dasar Pengenaan Pajak		118.575.000	1.341.438.975.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		11.857.500	134.143.897.500

- Bahwa atas Faktur Pajak Penjualan Asset milik PT. UNIFLORA PRIMA yang telah ditandatangani oleh saksi Leo Siswanto Aldony Sumbayak Alias. Leo Siswanto AS selaku Direktur PT. Uniflora Prima, atas perintah Terdakwa, saksi Leo Siswanto Aldony Sumbayak Alias Leo Siswanto AS selaku Direktur tidak melaporkan hasil penjualan asset milik PT. Uniflora Prima tersebut ke KPP Pratama Tanah Abang Dua Jakarta Pusat dalam SPT PPh Badan Tahun 2014 sedangkan transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT. UNIFLORA PRIMA kepada PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA merupakan obyek Pajak Penghasilan senilai USD. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) belum termasuk dalam pengertian penghasilan karena harus dikurangkan terlebih dahulu dengan nilai sisa buka aktiva yang dijual tersebut, sehingga diperoleh keuntungan karena penjualan atau pengalihan aktiva, yang rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Rp	Rp
Nilai Aktiva per 31 Desember 2012		69.331.920.624
Akumulasi Penyusutan per	14.082.240.678	



31/12/2012		
Penyusutan Aktiva Tahun 2013	8.821.841.544	
Penyusutan Aktiva Tahun 2014	2.940.613.848	
Total Penyusutan	11.762.455.392	
Akumulasi Penyusutan		25.844.696.070
Nilai aktiva pada saat penjualan di bulan April 2014		43.487.224.555

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memerintahkan saksi Leo Siswanto Aldony Sumbayak Alias Leo Siswanto AS selaku Direktur PT. Uniflora Prima untuk tidak melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2014 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	-
2	Harga Pokok Penjualan	-
3	Biaya Usaha Lainnya	-
4	Penghasilan Netto dari Usaha	-
5	Penghasilan dari Luar Usaha	1.341.438.975.000
6	Biaya dari Luar Usaha	43.487.224.555
7	Penghasilan Netto	1.297.951.750.446
8	Koreksi Fiskal	-
9	Penghasilan Neto Fiskal	1.297.951.750.446
10	Kompensasi Kerugian	28.359.166.455
11	Penghasilan Kena Pajak	1.269.592.583.991
12	PPh Terutang	317.398.145.750
13	Kredit Pajak:	-
14	PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	-
15	PPh yang dibayar sendiri	-
16	PPh Pasal 25	-
17	Fiskal Luar Negeri	-
18	PPh Pengalihan Hak Atas dan / atau Bangunan	-
19	Jumlah Kredit Pajak	-
20	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	317.398.145.750



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pelaporan SPT PPH Badan Tahun 2014, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sudah pernah melakukan himbauan mengenai kewajiban perpajakan berupa tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2014 kepada PT UNIFLORA PRIMA dengan Surat Nomor : S – 5225 / WPJ.06 / KP.1110 / 2015 Tanggal 20 Agustus 2015 dan Saksi Leo Siswanto Aldony Sumbayak Alias Leo Siswanto AS selaku Direktur PT. UNIFLORA PRIMA, namun tidak ada tanggapan dari pihak PT. Uniflora Prima.

Perbuatan Terdakwa **DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN** bersama-sama dengan **LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO, RUDIONO TANTOWIJAYA alias HENDRAWAN SETIADI dan IRWAN SUDJONO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan membenarkannya, dan melalui Penasihat Hukumnya atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

o Saksi **MUHAMMAD SAFI'I** (Account Representatif PT UNIFLORA PRIMA), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.

Halaman 30 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Terdakwa DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan Tugas dan kewenangan saksi sebagai *Account Representatif* sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representatif* pada Kantor Pelayanan Pajak adalah:
 - Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
 - Menyusun profil Wajib Pajak;
 - Analisis kinerja Wajib Pajak; dan
- Bahwa Saksi adalah *account representative* dari PT. Uniflora Prima tahun 2019 sampai juni 2021 saat ini bekerja di pemda karanganyar tapi pada saat BAP masih bekerja di KPP;
- Bahwa PT. Uniflora Prima bergerak di bidang menurut jenis usaha nomor 15430 terkait industri coklat dan kembang gula di SIDJP. PT Uniflora Prima ini termasuk PKP (Pengusaha Kena Pajak);
- Bahwa PT. Uniflora Prima memiliki kewajiban perpajakannya salah satunya terkait Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan);
- Bahwa PT. Uniflora Prima melaporkan pajak terakhir pada 2012 menurut SIDJP. Dan pada tahun 2014 menurut SIDJP PT. Uniflora Prima tidak menyampaikan kewajiban laporan pajak tahunan dan pajak badan;
- Bahwa terkait laporan SPT yang tidak dilaporkan di tahun 2014 pada saat itu direktornya adalah Leo Siswanto, dan Saksi belum pernah bertemu dengan Leo Siswanto;
- Bahwa selain menyampaikan himbauan Saksi juga melakukan visit atau kunjungan sekitar tahun 2021;
- Bahwa sesuai keterangan Saksi mengenai pertanggungjawaban pajak, terkait penjualan asset perusahaan maka yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan tandatangan di SPT dalam hal ini direktur atau direktur utama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Halaman 31 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **DIAN SETYIAWAN**, (Account Representative PT UNIFLORA PRIMA Agustus 2015 s.d. Juni 2017), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga Terdakwa DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO sebagai Direktur PT. UNIFLORA PRIMA dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan PT UNIFLORA PRIMA tepatnya sejak Agustus 2015 s.d. Juni 2017 dibawah pengawasan saksi selaku Account Representative.
- Bahwa Saksi menerangkan ada surat himbauan untuk PT UNIFLORA PRIMA nomor: S-5224/WPJ.06/KP.1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal klarifikasi data dan/atau himbauan melakukan pembayaran PPN yang telah dibebaskan terkait dengan pemindahtanganan barang tertentu yang bersifat strategis, berisi himbauan ke PT UNIFLORA PRIMA untuk melakukan klarifikasi dan/atau membayarkan PPN yang dibebaskan atas BKP tertentu yang bersifat strategis yang PT UNIFLORA PRIMA pindahtangankan kepada pihak lain karena berdasarkan penelitian dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua diketahui PT UNIFLORA PRIMA melakukan pembayaran PPN sebesar Rp 135.768.259.300,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus

Halaman 32 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	No Faktur Pajak	Tgl Faktur	DPP PPN (IDR)	PPN (IDR)
1.	090.001-14.63200580	15/04/2014	16.243.618.000	1.624.361.800
2.	090.001-14.63200581	15/04/2014	1.341.438.975.00	134.143.897.500
Total			1.357.682.593.00	135.768.259.300

- Bahwa Saksi menerangkan Hal ini diklarifikasikan ke PT UNIFLORA PRIMA, karena pada tahun 2010-2011, PT UNIFLORA PRIMA melakukan permohonan SKB PPN atas impor barang tertentu yang bersifat strategis berupa mesin-mesin dan komponen-komponennya. Atas permohonan tersebut PT UNIFLORA PRIMA telah mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan atas impor barang tertentu yang bersifat strategis. Berdasarkan data faktur pajak yang PT UNIFLORA terbitkan diketahui bahwa PT UNIFLORA telah melakukan penjualan atas mesin-mesin yang terdapat di dalam pabrik.

- Bahwa Saksi menerangkan surat himbauan untuk PT UNIFLORA PRIMA nomor: S-5225/WPJ.06/KP.1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal klarifikasi data dan/atau himbauan penyampaian SPT Tahunan Badan 2014 berisi hal-hal berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 PT UNIFLORA PRIMA melakukan pengalihan atas aktiva tetap sebesar Rp 1.357.682.593.000,00 sedangkan berdasarkan penelitian SPT Tahunan 2012, nilai aktiva PT UNIFLORA PRIMA hanya sebesar Rp 160.605.488.580,00.
 - Bahwa terdapat indikasi potensi capital gain atas pengalihan aktiva tetap yang dimiliki PT UNIFLORA PRIMA sebesar Rp 1.197.077.104.420,00.
- Bahwa Saksi menerangkan setiap Wajib Pajak (orang/badan) yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Saksi menerangkan selain kepada LEO SISWANTO, saksi juga mengirim surat nomor: S-5224/WPJ.06/KP.1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan nomor: S-5225/WPJ.06/KP.1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 kepada pengurus/pemegang saham lainnya yaitu Saudara JOHANNAS HERKIAMTO mantan Direktur PT UNIFLORA PRIMA dan HAZRIYANDI sebagai pemegang saham PT UNIFLORA PRIMA. Dan atas surat-surat tersebut tidak ada respon dari Wajib Pajak, baik pengurus maupun pemegang sahamnya.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi pernah bertemu dengan beberapa pengurus yang hadir untuk panggilan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Pengurus yang saksi temui adalah Saudara LEO SISWANTO sebagai direktur, JOHANNAS HERKIAMTO mantan Direktur dan HAZRIYANDI sebagai pemegang saham PT UNIFLORA PRIMA yang hadir secara bersama-sama ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan isi hasil pertemuan yang berangkutan dengan Sdr. LEO SISWANTO sebagai direktur, Sdr. JOHANNAS HERKIAMTO mantan Direktur dan Sdr.HAZRIYANDI sebagai pemegang saham PT UNIFLORA PRIMA diantaranya tentang:

a) Adanya pengalihan atas Aktiva tetap sebesar Rp.1.35 Trilyun pada tahun 2014 dari PT. UNIFLORA PRIMA kepada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA.

b) Terdapat adanya potensi capital gain akibat pengalihan aktiva tetap kurang lebih sebesar Rp1,2 Trilyun yang mana PT. UNIFLORA PRIMA belum menyampaikan SPT PPh WP Badan tahun pajak 2014 ke KPP Jakarta Tanah Abang Dua.

c) Diperoleh pengakuan dari Sdr.LEO SISWANTO dan Sdr.JOHANNAS HERKIAMTO bahwa mereka hanya karyawan PT. UNIFLORA PRIMA, dan tidak punya wewenang untuk menjalankan perusahaan dan menyampaikan SPT PPh WP Badan tahun pajak 2014.

- Bahwa Saksi menerangkan dan kepala seksi JEKSON PANGARIBUAN, mendampingi Tim pemeriksa KPP Jakarta Tanah Abang Dua dalam pencarian terhadap orang sebagai kuasa jual

Halaman 34 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aktiva PT UNIFLORA PRIMA yang bernama saudara TONY BUDIMAN yang beralamat di Wilayah Kelapa Gading. Pada saat pencarian tersebut kami tidak bertemu saudara TONY BUDIMAN, karena berdasarkan keterangan orang yang menjaga rumah yang kami duga sebagai rumah Saudara TONY BUDIMAN, bahwa dirinya tidak mengenal TONY BUDIMAN, namun Beberapa hari kemudian terdapat dua orang yang mengaku sebagai kuasa hukum saudara TONY BUDIMAN datang ke KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dan akan melakukan somasi kepada saksi dan kepala seksi yang bersangkutan karena membuat kegaduhan di depan kediaman TONY BUDIMAN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa bukan sebagai kuasa jual Aktiva PT. Uniflora Prima;

2 Saksi **WIDI MURSITO, S.E., M.M.** (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III pada KPP Pratama Purwokerto dari 2015 s.d sekarang), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga Terdakwa DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanah Abang Dua adalah:
 - a. Meneliti dan memaraf Konsep Surat Pengantar dan Berkas Keberatan dan non keberatan Pajak Penghasilan, Pajak



Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Barang Mewah yang dibuat dan disusun oleh Pelaksana di Seksi Pelayanan;

b. Menyerahkan Konsep Surat Pengantar dan Berkas Keberatan dan non keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Barang Mewah untuk disetujui dan ditandatangani Kepala Kantor;

c. Menugaskan Pelaksana di Seksi Pelayanan untuk menatausahakan dan mengirim Surat Pengantar dan Berkas Keberatan/non keberatan yang diterima dari Kepala Kantor;

d. Menugaskan Pelaksana di Seksi Pelayanan untuk mencetak uraian penelitian dan persetujuan atas Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23 yang diterima dari Kepala Kantor;

e. Meneliti dan memaraf Konsep Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 23 yang diterima dari Pelaksana di Seksi Pelayanan;

f. Mengawasi pelaksanaan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak;

g. Mengawasi pelaksanaan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama;

h. Bertanggung jawab terhadap pengiriman surat masuk dan mendistribusikannya kepada seksi terkait;

i. Menerima pelaporan SPT Masa PPh. Pasal 21, PPh. Pasal 23, PPh. Pasal 25, PPh. Pasal 4 ayat (2), Pasal 22, Pasal 15 dan PPN;

j. Melakukan pengawasan pelayanan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak kepada wajib pajak;

k. Melakukan pengawasan terhadap pemberkasan arsip wajib pajak;

l. Melakukan pengawasan pencetakan register harian per jenis pajak;

m. Meneliti dan memaraf Surat Keterangan Bebas, Surat Keterangan Fiskal, Pemindahbukuan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;

n. Melakukan pengiriman berkas ke Kantor Pusat Pengolahan Data Dokumen Perpajakan (KPPDDP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Melakukan pengawasan pelayanan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak;
- p. Melakukan pengawasan pelayanan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- q. Menjawab konfirmasi data Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM) dari intern dan ekstern dalam lingkungan DJP;
- r. Melakukan pengawasan pelayanan SPT Masa melalui pos;
- s. Melakukan pengawasan pengelolaan SPT Tahunan.
- Bahwa Saksi menerangkan PT UNIFLORA PRIMA didirikan sesuai Akta Notaris JOENOS ENOENG MAOGIMON, SH nomor 31 tanggal 5 Maret 1991 di Jakarta.
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat beberapa akta notaris perubahan atas PT UNIFLORA PRIMA sesuai print out data appportal Direktorat Jenderal Pajak yaitu:
 - Akta Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008 di Jakarta tentang Pengesahan Pendirian dan SK Pengesahan nomor AHU-17238.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 08 April 2008.
 - Akta Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH Nomor 80 tanggal 23 November 2009 di Jakarta Barat tentang perubahan peningkatan modal dasar, peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan. SK Pengesahan nomor AHU-61724.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
 - Akta Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009 di Jakarta Barat tentang perubahan peningkatan modal dasar, peningkatan modal disetor dan modal ditempatkan. SK Pengesahan nomor AHU-07394.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 11 Februari 2010.
 - Akta Notaris DARMAHARTO, SH., M.Kn. Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010 di Tangerang tentang perubahan susunan pengurus. SK Pengesahan nomor AHU-AH,01,10-01738 tanggal 13 Desember 2010.
 - Akta Notaris DARMAHARTO, SH., M.Kn. Nomor 1 tanggal 07 Februari 2011 di Tangerang tentang maksud, tujuan dan kegiatan usaha serta perubahan jenis perseroan. SK

Halaman 37 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan nomor AHU-11752.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 08 Maret 2011.

- Akta Notaris DARMAHARTO, SH., M.Kn. Nomor 1 tanggal 07 Februari 2011 di Tangerang tentang perubahan pengalihan saham. SK Pengesahan nomor AHU-AH.01.10-08876 tanggal 08 Maret 2011.
- Akta Notaris DARMAHARTO, SH., M.Kn. Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011 di Tangerang tentang pemberitahuan perubahan susunan pengurus. SK Pengesahan nomor AHU-AH.01.10-35149 tanggal 08 Maret 2011.
- Akta Notaris DARMAHARTO, SH., M.Kn. Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012 di Tangerang tentang pemberitahuan perubahan susunan pengurus dan pengalihan saham. SK Pengesahan nomor AHU-AH.01.10-05913 tanggal 08 Maret 2011.
- Akta Notaris DARMAHARTO, SH., M.Kn. Nomor 11 tanggal 17 April 2014 di Tangerang tentang pemberitahuan perubahan data perseroan (Direksi dan Komisaris). SK Pengesahan nomor AHU-06274.40.22.2014 tanggal 05 Mei 2014.
- Bahwa Saksi menerangkan atas dokumen 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanpa tanggal, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pindah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu nomor: PEM-00212/WPJ.06/KP.0403/2010 tanggal 08 Februari 2010, 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua nomor: PEM-00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang ditunjukkan oleh Penyidik setelah dilihat dan dibaca oleh saksi, maka saksi menyampaikan sebagai berikut:
 - a. Dokumen berupa Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak tanpa tanggal, merupakan surat permohonan pindah. Surat tersebut ditandatangani oleh RUDIONO TANTOWIJAYA selaku Direktur PT UNIFLORA PRIMA.
 - b. Dokumen berupa Surat Pindah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu nomor: PEM-00212/WPJ.06/KP.0403/2010 tanggal 08 Februari 2010

Halaman 38 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen surat pindah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Dalam surat tersebut memuat keterangan sebagai berikut:

- PT UNIFLORA PRIMA membuat permohonan pindah dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Satu ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
- Bahwa terhitung mulai tanggal 08 Februari 2010, PT UNIFLORA PRIMA pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke Jl M.H, Thamrin Kav. 3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang termasuk wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.

c. Dokumen berupa Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua nomor: PEM-00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010 memuat keterangan sebagai berikut:

Nama: PT UNIFLORA PRIMA

NPWP: 01.359.391.8-072.000

Klasifikasi Lapangan Usaha: 15430-Industri Coklat dan Kembang Gula

Alamat: Jl M.H, Thamrin Kav. 3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kewajiban Pajak: PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 29.

- Bahwa Saksi menerangkan PT UNIFLORA PRIMA mulai terdaftar ditata usaha KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sejak 10 Februari 2010, sehingga seluruh kewajiban pajak PT UNIFLORA PRIMA berada di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
- Bahwa Saksi menerangkan atas 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010, Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor: ST-00025/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010, dan Berita Acara Pembuktian Alamat Nomor: BA-00025/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010, 2 (dua)

Halaman 39 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha/Tempat Kedudukan atas nama PT UNIFLORA PRIMA, 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat nomor: 59/1.824.5/II/2010 tanggal 03 Februari 2010 dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat nomor: 59/1.824.5/II/2010 tanggal 03 Februari 2010 merupakan dokumen pendaftaran dan dokumen pengukuhan PT UNIFLORA PRIMA menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- a. Dokumen berupa Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor: PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010, Surat Tugas Pembuktian Alamat Nomor: ST-00025 / WPJ.06 / KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010, dan Berita Acara Pembuktian Alamat Nomor: BA-00025 / WPJ.06 / KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dimana atas PT UNIFLORA PRIMA telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan kewajiban pajak PPN.
- b. Dokumen berupa Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha/Tempat Kedudukan atas nama PT UNIFLORA PRIMA adalah surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh RUDIONO TANTOWIJAYA yang menyatakan bahwa benar tempat kedudukan/melakukan kegiatan usaha PT UNIFLORA PRIMA di Jl M.H. Thamrin Kav. 3, Menara Thamrin Lt. 20 Suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- c. Dokumen berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat nomor: 59/1.824.5/II/2010 tanggal 03 Februari 2010 dan Surat Keterangan dari Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat nomor: 59/1.824.5/II/2010 tanggal 03 Februari 2010 merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat yang berisi salah satunya adalah bahwa penanggung jawab/pimpinan perusahaan PT UNIFLORA PRIMA adalah RUDIONO TANTOWIJAYA.

Halaman 40 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen appportal berupa data Ditjen AHU, pengurus PT UNIFLORA PRIMA dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sesuai Akte Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008 pengurus PT UNIFLORA PRIMA sebagai berikut:

- o Direktur adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
- o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF

b. Sesuai Akte Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 80 tanggal 23 Februari 2009 pengurus PT UNIFLORA PRIMA sebagai berikut:

- o Direktur adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
- o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF

c. Sesuai Akte Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009 pengurus PT UNIFLORA PRIMA sebagai berikut:

- o Direktur adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
- o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF

d. Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010 pengurus PT UNIFLORA PRIMA sebagai berikut:

- o Komisaris Utama adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
- o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF
- o Direktur Utama adalah Sdr. JOHANAS HERKIAMTO
- o Direktur adalah Sdr. HENGKY TIRTAATMADJA
- o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO

e. Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 1 tanggal 07 Februari 2011 pengurus PT UNIFLORA PRIMA sebagai berikut:

- o Komisaris Utama adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
- o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF
- o Direktur Utama adalah Sdr. JOHANAS HERKIAMTO
- o Direktur adalah Sdr. HENGKY TIRTAATMADJA
- o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO

Halaman 41 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011 pengurus PT UNIFLORA PRIMA sebagai berikut:

- o Komisaris Utama adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
- o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF
- o Direktur Utama adalah Sdr. HENGKY TIRTAATMADJA
- o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO

g. Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012 pengurus PT UNIFLORA PRIMA sebagai berikut:

- o Komisaris Utama adalah Sdr. MORGAN ANDERSON
- o Komisaris adalah Sdr. HAZRIYADI
- o Direktur Utama adalah Sdr. HENGKY TIRTAATMADJA
- o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO

h. Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 11 tanggal 17 April 2014 pengurus PT UNIFLORA PRIMA sebagai berikut:

- o Komisaris Utama adalah Sdr. MORGAN ANDERSON
- o Komisaris adalah Sdr. HAZRIYADI
- o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO

o Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen appportal berupa data Ditjen AHU, pengurus PT UNIFLORA PRIMA dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sesuai Akte Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008 pemegang saham PT. UNIFLORA PRIMA adalah:

- o Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang memiliki 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham.
- o Sdr. HIDAYAT LATIF sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang memiliki 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham.

b. Sesuai Akte Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 80 tanggal 23 Februari 2009 pemegang saham PT. UNIFLORA PRIMA adalah:

Halaman 42 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang memiliki 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.
- o Sdr. HIDAYAT LATIF sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang memiliki 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham
- c. Sesuai Akte Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009 pemegang saham PT. UNIFLORA PRIMA adalah:
 - o Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA sebesar Rp. 1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang memiliki 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham
 - o Sdr. HIDAYAT LATIF sebesar Rp. 1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang memiliki 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham
- d. Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 1 tanggal 07 Februari 2011 pemegang saham PT. UNIFLORA PRIMA adalah:
 - o Sdr. HIDAYAT LATIF sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang memiliki 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham
 - o **CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED** sebesar Rp2.497.500.000.000,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang memiliki 2.497.500 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham.
- e. Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012 pemegang saham PT. UNIFLORA PRIMA adalah:
 - o Sdr. HAZRIYANDI sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang memiliki 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham.
 - o **CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED** sebesar Rp2.497.500.000.000,00 (dua triliun empat ratus sembilan

Halaman 43 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang memiliki 2.497.500 (dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) lembar saham.

- o Bahwa Saksi menerangkan menurut data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT UNIFLORA PRIMA **tidak menyampaikan** SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2014 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua.
- o Bahwa Saksi menerangkan Menurut data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT. UNIFLORA PRIMA tidak melaporkan kewajiban perpajakan untuk jenis pajak PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2014.
- o Bahwa Saksi menerangkan Menurut data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT UNIFLORA PRIMA hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN untuk masa pajak Januari s.d. April 2014 dengan rincian sebagai berikut:

- a. SPT Masa PPN bulan Januari 2014 (LPAD Nomor S-01019595/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 11 April 2014) dengan PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,-;
- b. SPT Masa PPN bulan Februari 2014 dengan LPAD Nomor S-01019583/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 11 April 2014) dengan PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,-;
- c. SPT Masa PPN bulan Maret 2014 (LPAD Nomor S-01020677/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 15 April 2014) dengan PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Rp. 0,-;
- d. SPT Masa PPN bulan April 2014 (LPAD Nomor S-01029674/PPN1111/WPJ.06/KP.1103/2014 tanggal 21 Mei 2014) dengan PPN yang Kurang (Lebih) Bayar Rp. 135.768.259.300,-;

- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT UNIFLORA PRIMA melaporkan Pajak Keluaran (Formulir 1111 A2) dalam SPT Masa PPN masa/tahun pajak Januari s.d. April 2014 dengan rincian sebagai berikut:

- Januari 2014

NO	Nama Pembeli BKP/Peneri	NPW P	Faktur Pajak/ Dokumen	TGL FP	D PP (R)	PPN (Rp)
----	-------------------------	-------	-----------------------	--------	----------	----------



	ma Manfaat BKP Tidak Berwujud/P enerima JKP		Tertentu/ Nota Retur/Not a Pembatala n Kode dan Nomor Seri		p)	
-	-	-	-	-	0	0
Jumlah					0	0

• Februari 2014

NO	Nama Pembeli BKP/Peneri ma Manfaat BKP Tidak Berwujud/P enerima JKP	NPW P	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Not a Pembatala n Kode dan Nomor Seri	TGL FP	D PP (R p)	PPN (Rp)
-	-	-	-	-	0	0
Jumlah					0	0

• Maret 2014

NO	Nama Pembeli BKP/Peneri ma Manfaat BKP Tidak Berwujud/P enerima JKP	NPW P	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Not a Pembatala n Kode dan Nomor Seri	TGL FP	DP P (Rp)	PPN (Rp)
-	-	-	-	-	0	0
Jumlah					0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• April 2014

NO	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Peneri ma JKP	NPWP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri	TGLF P	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	PT Golden Harvest Cocoa Indonesia	03.265. 298.4- 076.000	090.001- 14.63200580	15-04- 2014	16.24 3.618 .000	1.624.361. 800
2	PT Golden Harvest Cocoa Indonesia	03.265. 298.4- 076.000	090.001- 14.63200581	15-04- 2014	1.341 .438. 975.0 00	134.143.8 97.500
Jumlah					1.357 .682. 593.0 00	135.768.2 59.300

- Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, PT UNIFLORA PRIMA melaporkan Pajak Masukan dalam SPT Masa PPN masa/tahun pajak Januari s.d. April 2014 dengan rincian sebagai berikut:

• Januari 2014

NO	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NP WP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri	TG LF P	PPN
-	-	-	-	-	0
Jumlah					0

• Februari 2014

NO	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi	NP WP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan	TG LF P	PPN
----	--	----------	--	---------------	-----

Halaman 46 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



	JKP		Nomor Seri		
-	-	-	-	-	0
Jumlah					0

• Maret 2014

NO	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NP WP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri	TG LF P	PPN
-	-	-	-	-	0
Jumlah					0

• April 2014

NO	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NP WP	Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan Kode dan Nomor Seri	TG LF P	PPN
-	-	-	-	-	0
Jumlah					0

- Bahwa Saksi menerangkan PT UNIFLORA PRIMA menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak Januari s.d. April 2014 dengan cara menyampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dalam bentuk e-SPT.
- Bahwa Saksi menerangkan Pengurus PT UNIFLORA PRIMA, yang menandatangani SPT Masa PPN adalah:
 - Untuk masa pajak Januari s.d. Maret 2014 ditandatangani oleh HENGKY TIRTAATMADJA dengan jabatan Direktur.
 - Untuk masa pajak April 2014 ditandatangani oleh LEO SISWANTO dengan jabatan Direktur.
- Bahwa Saksi menerangkan Nilai pembayaran tersebut terdiri atas dua faktur pajak yang diterbitkan kepada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA NPWP: 03.265.298.4-076.000 dengan nomor faktur 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dengan nilai DPP sebesar Rp. 16.243.618.000,- dan faktur 090.001-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.63200581 tanggal 15 April 2014 dengan nilai DPP sebesar Rp. 1.341.438.975.000,-.

- Bahwa Saksi menerangkan Untuk jenis barang yang dijual saksi tidak tahu karena jenis barang / jasa tidak tercantum dalam SPT masa PPN tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Sesuai dengan data SIDJP, PT. UNIFLORA PRIMA (NPWP 02.250.285.0-028.000) terakhir menyampaikan kewajiban perpajakan yaitu:

a. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Desember 2014 dengan Nomor LPAD S-01003602 / PPH2114 / WPJ.06 / KP.1103/2015 pada tanggal 20 Januari 2015;

b. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 23 untuk Masa Juni 2012 pada tanggal 16 Juli 2012 dengan Nomor LPAD S-01036502 / PPH23 / WPJ.06 / KP.1103/2012;

c. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 untuk Masa Desember 2014 pada tanggal 20 Januari 2015 dengan Nomor LPAD S-01003592/PPH25/WPJ.06/KP.1103/2015; -

d. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Masa Mei 2012 pada tanggal 18 Juni 2012 dengan Nomor LPAD S-01031960/PPH42/WPJ.06/KP.1103/2012;

e. Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa April 2014 pada tanggal 22 Mei 2014 dengan Nomor LPAD S-01029674 / PPN1111 / WPJ.06 / KP.1103/2014 tanggal 22 Mei 2014;

f. SPT PPh WP Badan Tahun Pajak 2012 pada tanggal 26 April 2013 dengan LPAD Nomor S-02004641 / PPWBIDR / WPJ.06 / KP.1103/2013 tanggal 30 April 2013.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

3 Saksi **RIAN ADI WIRATAMA** (Account Representatif KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok an.DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.

- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh

Halaman 48 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan **DRS TONY BUDIMAN** alias **TONY BUIDMAN**.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan Tugas dan kewenangan saksi sebagai *Account Representatif* sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015 tentang Account Representatif pada Kantor Pelayanan Pajak adalah:

- Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- Menyusun profil Wajib Pajak
- Analisis kinerja Wajib Pajak
- Rekonsiliasi data Wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan **DRS TONY BUDIMAN** alias **TONY BUDIMAN** lahir di Jakarta tanggal 20 Maret 1966 dengan NIK 3172022003660006 terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok sejak tanggal 3 November 1994 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 06.766.309.6-048.000.

- Bahwa Saksi menerangkan **DRS TONY BUDIMAN** alias **TONY BUDIMAN** NPWP 06.766.309.6-048.000 berada dibawah pengawasan yang bersangkutan selaku *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak **DRS TONY BUDIMAN** alias **TONY BUDIMAN** tercatat beralamat di Jl. Sunter Paradise Blok F No 11/7 Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan menyatakan yang menjadi kewajiban **DRS TONY BUDIMAN** alias **TONY BUDIMAN** NPWP 06.766.309.6-048.000 adalah:

- PPh Pasal 29/25.

Halaman 49 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PPh Pasal 4 ayat 2.
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib **DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN** NPWP 06.766.309.6-048.000 ke KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

NO	Tahun Pajak	Status SPT	No. BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan (Rp)	Tgl Laporan	Tgl Bayar
1	2014	Normal	S-0200 8495/ PPT OP/ WPJ. 21/KP .0803 /2015	SPT Tahunan PPh OP	20 4,750	24/03/2015	16/03/2015
2	2015	Normal	S-0501 3559/ PPT OP/ WPJ. 21/KP .0803 /2016	SPT Tahunan PPh OP	17 2,800	26/04/2016	29/03/2016
3	2016	Normal	S-9900 9980/ PPT OP/ WPJ. 21/KP .0803 /2017	SPT Tahunan PPh OP	1,50 1,170	22/03/2017	20/03/2017
4	2017	Normal	S-9902 3668/ PPT OP/ WPJ. 21/KP	SPT Tahunan PPh OP	60 3,404	27/03/2018	18/03/2018

Halaman 50 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



			.0803 /2018				
5	2018	Norm al	S- 9903 5121/ PPT OP/ WPJ. 21/KP .0803 /2019	SPT Tahunan PPh OP	1,26 7,624	20/03/2 019	6/03/20 19
6	2019	Norm al	S- 9902 0770/ PPT OP/ WPJ. 21/KP .0803 /2020	SPT Tahunan PPh OP	1,46 9,900	2/03/20 20	2/03/20 20
7	2020	Norm al	S- 9900 7057/ PPT OP/ WPJ. 21/KP .0803 /2021	SPT Tahunan PPh OP	21 5,666	27/01/2 021	27/01/2 021
8	2021	Norm al	S- 9902 2276/ PPT OP/ WPJ. 21/KP .0303 /2022	SPT Tahunan PPh OP	26 8,048	22/02/2 022	8/02/20 22

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan **DRS TONY BUDIMAN** alias **TONY BUDIMAN** NPWP 06.766.309.6-048.000 dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2014 s.d 2021 telah melaporkan seagai berikut:

Halaman 51 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh OP Tahun pajak 2014, terdapat:

- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas Rp 277.000.000,-
- Penghasilan Dari Istri Dari Satu Pemberi Kerja : Rp 2.028.981.729
- Harta : RMH GDG KIRANA JKT UTARA Rp1.700.000.000

b. Berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh OP Tahun pajak 2015, terdapat:

- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas: Rp316.000.000
- Penghasilan Dari Istri Dari Satu Pemberi Kerja: Rp 1.807.807.982
- Harta:
 - Rmh Gdg Kirana Jkt Utara Rp1.700.000.000
 - Uang Tunai Rp 1.153.717.782
 - Total : 2.853.717.782

c. Berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh OP Tahun pajak 2016, terdapat:

- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas: Rp317.500.000
- Penghasilan Dari Istri Dari Satu Pemberi Kerja : Rp 1.334.938.238
- Harta:
 - Rmh Gdg Kirana Jkt Utara Rp1.700.000.000
 - Tanah Jl. Kestalan, Surakarta, Jawa Tengah Rp 298.000.000
 - Mobil Honda Jazz Rp 100.000.000
 - Mobil Merc Benz Cla 200 AT Rp 300.000.000
 - Tanah Di Jl.Gading Kirana Barat Iv Rp2.361.235.000
 - Uang Tunai Rp1.863.766.703
 - Total 6.623.001.703

d. Berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh OP Tahun pajak 2017, terdapat:

Halaman 52 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas: Rp322.262.500

- Penghasilan Dari Istri Dari Satu Pemberi Kerja : Rp 997.661.181

- Harta:

- Rmh Gdg Kirana Jkt Utara Rp1.700.000.000
- Tanah Jl.Kestalan, Surakarta,Jawa Tengah Rp 298.000.000
- Mobil Honda Jazz Rp 100.000.000
- Mobil Merc Benz Cla 200 AT Rp 300.000.000
- Tanah Di Jl.Gading Kirana Barat Iv Rp2.361.235.000
- Mobil Rp 887.000.000
- Uang Tunai Rp1.509.187.816
- Total 7.155.422.816

e. Berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh OP Tahun pajak 2018, terdapat:

- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas: Rp338.371.000

- Harta :

- Rmh Gdg Kirana Jkt Utara Rp1.700.000.000
- Tanah Jl.Kestalan,Surakarta,Jawa Tengah Rp 298.000.000
- Mobil Honda Jazz Rp 100.000.000
- Mobil Merc Benz Cla 200 AT Rp 300.000.000
- Tanah Di Jl.Gading Kirana Barat Iv Rp2.361.235.000
- Mobil Rp 887.000.000
- Uang Tunai Rp2.212.161.622
- Total 7.858.396.622

f. Berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh OP Tahun pajak 2019, terdapat:

- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas: Rp355.285.000

- Harta:

- Rmh Gdg Kirana Jkt Utara Rp1.700.000.000

Halaman 53 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanah Jl.Kestalan, Surakarta, Jawa Tengah Rp 298.000.000
- Mobil Merc Benz Cla 200 AT Rp 300.000.000
- Mobil Rp 887.000.000
- Tanah Di Jl.Gading Kirana Barat Iv Rp2.361.235.000
- Uang Tunai Rp2.116.649.000
- Total 7.662.884.000

g. Berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh OP Tahun pajak 2020, terdapat:

- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas: Rp356.750.000
- Harta:
 - Rmh Gdg Kirana Jkt Utara Rp1.700.000.000
 - Tanah Jl. Kestalan, Surakarta, Jawa Tengah Rp 298.000.000
 - Mobil Merc Benz Cla 200 AT Rp 300.000.000
 - Mobil Rp 887.000.000
 - Tanah Di Jl.Gading Kirana Barat Iv Rp2.361.235.000
 - Uang Tunai Rp1.067.100.000
 - Uang Tunai Rp1.069.228.000
 - Uang Tunai Rp184.686.000
 - Total 7.567.249.000

h. Berdasarkan lampiran SPT Tahunan PPh OP Tahun pajak 2021, terdapat:

- Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha Dan/Atau Pekerjaan Bebas: Rp360.325.000
- Sewa Atas Tanah dan/atau Bangunan : Rp 444.444.444
- Harta:
 - Rmh Gdg Kirana Jkt Utara Rp1.700.000.000
 - Tanah Jl. Kestalan, Surakarta, Jawa Tengah Rp 298.000.000
 - Tanah Di Jl.Gading Kirana Barat Iv Rp2.361.235.000
 - Uang Tunai Rp1.067.100.000
 - Uang Tunai Rp1.069.228.000

Halaman 54 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- Uang Tunai Rp1.223.969.000
- Uang Tunai Rp35.000.000
- Tabungan Rp4.996.687
- Total 7.769.528.687

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak **DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN** NPWP 06.766.309.6-048.000 jenis usaha/pekerjaan yang dilaporkan oleh yang bersangkutan diberi keterangan “komisioner”

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok pernah melakukan himbauan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap Wajib Pajak **DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN** NPWP 06.766.309.6-048.000 sebagai berikut:

No	SP2DK	Tgl	Tahun Pajak	LHP2DK
1	SP2DK-6340/WPJ.2 1/KP.08/2017	06/04/2017	7 2014	Close WP mengikuti tax amnesty
2	SP2DK-6341/WPJ.2 1/KP.08/2017	06/04/2017	7 2015	Close WP mengikuti tax amnesty
3	SP2DK-8224/WPJ.2 1/KP.08/2017	04/05/2017	7 2014	Close WP mengikuti tax amnesty
4	SP2DK-8225/WPJ.2 1/KP.08/2017	04/05/2017	7 2015	Close WP mengikuti tax amnesty

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan **DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN** NPWP 06.766.309.6-048.000 mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 20 September 2016 dengan nilai tebusan sebesar Rp 61,184,700,-.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan **DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN** NPWP 06.766.309.6-048.000 mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dengan nilai pembayaran PPh Rp 4.900.000.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Saksi **MARTIANA DHARMAWANI SIPAHUTAR, S.E., Ak., M.Int.Tax**, (Kepala Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional III, Direktorat Perpajakan Internasional), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan selaku Kepala Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional III, Direktorat Perpajakan Internasional, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan penyiapan bahan penelaahan penyusunan rancangan dan pelaksanaan pembentukan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi, melakukan penyiapan bahan penelaahan penyusunan rancangan dan pelaksanaan pembentukan peraturan dalam rangka penerapan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi, serta melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pertukaran informasi dan bantuan administratif terkait perpajakan dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra.
- Bahwa Saksi menerangkan Direktorat Jenderal Pajak memiliki hak dan kewenangan untuk meminta informasi dari negara mitra atau yurisdiksi mitra terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak Indonesia berdasarkan Perjanjian Internasional maupun Peraturan Domestik:

Halaman 56 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Perjanjian Internasional:

a) Persetujuan Penghindaran Pengenaan Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty) dengan 69 negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memuat ketentuan mengenai pertukaran informasi (*exchange of information/EOI*).

b) Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dengan 6 yurisdiksi mitra

c) Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC) dengan 147 negara mitra atau yurisdiksi mitra.

d) Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) yang menjadi dasar pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic EOI/AEOI on financial information*) dengan 160 negara mitra atau yurisdiksi mitra dan pertukaran informasi Country-by-Country Report (CbCR) secara otomatis (*AEOI on CbCR*) dengan 79 negara mitra atau yurisdiksi mitra.

e) Bilateral Competent Authority Agreement (BCAA) yang menjadi dasar pertukaran informasi keuangan dan CbCR secara otomatis (*AEOI on financial information and CbCR*) dengan Hong Kong dan pertukaran informasi CbCR secara otomatis (*AEOI on CbCR*) dengan Amerika Serikat).

2) Peraturan Domestik:

a) Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

c) Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2014 tentang Pengesahan Convention on Mutual Administrative

Halaman 57 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assistance in Tax Matters (Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan).

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan dalam MAAC disebutkan bahwa *The Parties shall exchange any information that is foreseeably relevant for the administration or enforcement of their domestic laws concerning the taxes covered by this Convention*. Dengan demikian, segala informasi yang dipandang relevan untuk kepentingan administrasi maupun penegakan hukum domestik terkait pajak-pajak yang dicakup dalam Perjanjian Internasional dapat diminta kepada Pejabat yang Berwenang (*Competent Authority*) negara mitra atau yurisdiksi mitra, antara lain namun tidak terbatas pada informasi kepemilikan, informasi akuntansi, informasi keuangan, informasi pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial ownership*).
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan Pertukaran informasi berdasarkan permintaan kepada Pejabat yang Berwenang di negara mitra atau yurisdiksi mitra (*outbound EOI on request*) dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional,
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Pajak sebagai Kepala Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional III, Direktorat Perpajakan Internasional, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saks diantaranya adalah menyiapkan bahan penelaahan penyusunan rancangan dan

Halaman 58 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembentukan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi, melakukan penyiapan bahan peelaahan penyusunan rancangan dan pelaksanaan pembentukan peraturan dalam ragka penerapan Perjanjian Internasional mengenai pertukaran informasi, serta melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pertukaran informasi dan bantuan adminsitratif terkait perpajakan dengan Negara mitra atau yuridiksi mitra;

- Bahwa Saksi menjelaskan Direktorat Jendral Pajak memiliki hak dan kewenangan untuk meminta informasi Negara mitra atau yurisdiksi mitra terkait kewajiban perpajakan Wajib Pajak Indonesia di luar negeri;
- Bahwa Saksi pernah meminta data dan informasi terkait Competent Authority British Virgin Island (BVI) terkait entitas Indonesia an. PT Uniflora Prima dan Tony Budiman dan entitas an Castle Lion International Limited Ltd, dan telah dijawab secara resmi oleh Competent Authority BVI yang pada intinya menerangkan bahwa Beneficial Owner dari Castle Lion International Limited adalah Sdr. Tony Budiman dan Sdr. Irwan Sudjono;
- Bahwa nilai transfer yang diteliti terkait penjualan PT Uniflora Prima dan diterima dananya oleh Castle Lion International Limited adalah senilai USD 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

5 Saksi **ERIZON**, (Staff Legal di PT UNIFLORA PRIMA 2004 sd 2014), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam

Halaman 59 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan merupakan Staff Legal di PT UNIFLORA PRIMA, dimana salah satu tugasnya adalah mengurus perizinan perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan PT UNIFLORA PRIMA adalah industri pengolahan biji coklat dengan lokasi pabrik di Desa Julang, kabupaten Serang, Banten, kantornya berlokasi di gedung MH. Thamrin, Jakarta Pusat yang merupakan tempat saksi bekerja. Selain lokasi tersebut, perusahaan juga memiliki kantor Jalan Pangeran Jayakarta No. 117 Jakarta Pusat, yang sekaligus merupakan lokasi dari PT DAVOMAS ABADI Tbk, PT ELISTAR PRIMAJAYA.
- Bahwa Saksi merupakan staff legal dari PT. Uniflora Prima dengan jobdesk untuk mengurus perizinan perusahaan juga mengurus perubahan Akta dan sebagainya;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melakukan perubahan Akta PT. Uniflora Prima atas perintah dari 3 orang yaitu Sdr Hendrawan Setiadi, Sdr Irwan Sudjono dan Sdr Tony Budiman;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengalihan aset atau penjualan aset PT. Uniflora Prima di bulan Oktober 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui ditahun 2013 para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Irwan Sudjono dan Tony Budiman untuk menjual aset perusahaan yang tertuang dalam Akta No. 12 tanggal 29 Oktober tahun 2013;
- Bahwa pada saat penjualan aset PT. Uniflora Prima yang menjadi direktur adalah Sdr. Leo Siswanto yang dulunya merupakan staff dan diangkat menjadi Direksi PT. Uniflora Prima;
- Bahwa Saksi adalah orang yang terlibat dalam pembuatan perubahan Akta milik perusahaan berdasarkan arahan dari kantor pusat dan setelah itu Saksi menghubungi notaris;

Halaman 60 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi adalah orang yang selalu menjembatani antara perusahaan dengan notaris apabila ada pembuatan Akta dan para pihak yang ada di Akta tidak pernah menghadap notaris;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Akta No. 12 tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengetahui adanya penandatanganan Akta yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa juga menghadap ke notaris Darmaharto, S.H., M.Kn. di Kabupaten Tangerang selaku kuasa dalam akte tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi mengenai keterlibatan Terdakwa;

6 Saksi **HAZRIYANDI**, (Karyawan PT UNIFLORA PRIMA 2008 sd 2014), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Hazriyandi mengenal Terdakwa sebagai pimpinan dari PT. UNIFLORA PRIMA;
- Bahwa Saksi awalnya bekerja di PT. Davomas lalu beriringan kemudian bekerja di PT. Uniflora Prima sekitar sejak 2008 sebagai staff administrasi;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik dari PT. Davomas dengan PT. Uniflora Prima adalah orang yang sama yakni Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Uniflora Prima termasuk sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan terkait laporan pajak sepengetahuan Saksi dilakukan atau disampaikan oleh PT. Uniflora Prima setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal terkait faktur penjualan yang terjadi ketika penjualan PT. Uniflora Prima;
- Bahwa Saksi menjelaskan namanya pernah dipakai sebagai Komisaris dari PT. Uniflora Prima setelah dimintakan oleh Sdr. Elfisno dan tanpa diberitahukan alasan kenapa Saksi ditunjuk sebagai komisaris;
- Bahwa selama menjadi komisaris Saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat. sedangkan perihal tanda tangan, Saksi pernah dimintakan juga oleh Sdr. Ernest tetapi tidak tahu perihal surat apa yang ditandatangani, Saksi hanya mengikuti perintah karena Sdr. Ernest yang membantu Saksi untuk bisa bekerja di PT.Uniflora Prima;
- Bahwa selama Saksi menjadi komisaris terkait tanda tangan yang pernah dilakukan tersebut tidak pernah dilakukan di hadapan notaris manapun termasuk notaris Darmaharto SH M.Kn terkait akta notaris nomor 2 dan 3 tertanggal 18 januari 2012;
- Bahwa selama menjadi komisaris tersebut Saksi tidak pernah menerima keuntungan dari perannya sebagai komisaris, terkait gaji yang diterima oleh Saksi perhitungannya hanya sebatas sebagai staff saja;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan asset dari PT. Uniflora Prima terjadi pada tahun 2014 setelah benar-benar terjadi penjualan;
- Bahwa terkait laporan SPT Tahunan yang Saksi ketahui itu disusun oleh Saksi yang kemudian diteruskan kepada Sdr. Ernest dan Sdr. Tiswan serta Sdr. Elfisno sebagai atasan dari Saksi;
- Bahwa PT. Uniflora Prima terakhir kali melaporkan kewajiban pajaknya pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Uniflora Prima sampai dengan akhir tahun 2014;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada kaitan atau secara langsung mendapatkan perintah langsung dari Tony Budiman terkait

Halaman 62 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan pajak, dan juga tidak pernah ada perintah dari Tony Budiman terkait larangan untuk tidak melaporkan SPT PPH Badan PT Uniflora Prima kepada Kantor Pajak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa sebagai bos di PT. Uniflora Prima;

7 Saksi **TISWAN**, (Karyawan PT UNIFLORA PRIMA 2008 sd 2014), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal LEO SISWANTO ALDONNY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO sebagai Direktur PT. UNIFLORA PRIMA dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tony Budiman adalah pimpinan dari Saksi tapi tidak ada di dalam jabatan sebagai direktur;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi secara langsung itu dalam menjalankan pekerjaan adalah Johanas Herkiamto dan bukan Tony Budiman;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Davomas tapi turut membantu pekerjaan-pekerjaan di PT. Uniflora Prima;
- Bahwa Saksi turut menyusun laporan keuangan tapi tidak secara detail dan hanya untuk balancing saja;

Halaman 63 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh membuat Laporan Keuangan adalah Sdr.Johanas Herkiamto, memerintahkan kepada Efisno dan juga Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuatkan SPT tahunan Pajak PT. Uniflora Prima adalah Hazriandi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Elfisno turut membuat laporan keuangan hanya saja terbatas untuk pembuatan proyeksi anggaran seperti penerimaan atau pengeluaran yang akan datang dalam bulan depan atau 5 tahun kedepan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyusun laporan SPT PPH Badan itu pada akhirnya adalah Johanas, sedangkan saksi tidak mengetahui apabila pembuatan laporan SPT itu apakah sampai ke Terdakwa atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan saksi bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT. Uniflora Prima;

8 Saksi **LEO SISWANTO ALDONY SUMBAYAK** (Direktur PT UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan PT. UNIFLORA PRIMA Nomor. 5 Tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn di Kabupaten Tangerang), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN dan tidak mempunyai hubungan keluarga

Halaman 64 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa dirinya adalah sebagai Direktur PT Uniflora Prima pada saat peristiwa pidana terjadi berdasarkan pengangkatan dirinya sebagai Direktur atas dasar Akta Nomor 11 Tanggl 17 April 2014;
- Bahwa Saksi menandatangani Akta Penunjukkan Sebagai Direktur PT Uniflora Prima, dimulai dari Akta Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010, akta Nomor 1 tanggal 7 Februari 2011, Akta Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011, Akta Nomor 2 Tanggal 18 Januari 2012, dan terakhir Akta Nomor 11 Tanggal 17 April 2014, atas perintah dari Sdri. Berliana, dimana menurut pengakuan Saksi Sdri Berliana meminta tanda tangan di akta-akta tersebut atas suruhan Terdakwa, namun Saksi tidak memastikan secara langsung apakah benar Terdakwa yang menyuruh Saksi menandatangani Akta-Akta penunjukkan dirinya sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi mengakui secara sadar penunjukkan dirinya sebagai Direktur dengan alasan loyalitas dirinya kepada Perusahaan;
- Bahwa dalam proses penandatanganan Akta Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010, akta Nomor 1 tanggal 7 Februari 2011, Akta Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011, Akta Nomor 2 Tanggal 18 Januari 2012, dan terakhir Akta Nomor 11 Tanggal 17 April 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Darmaharto, S.H., Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak pernah secara langsung menandatangani seluruh akta-akta tersebut dihadapan Notaris Darmaharto, S.H.;
- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani SPT Masa PPN PT UNIFLORA PRIMA untuk masa pajak April 2014 dan juga Faktur Pajak Nomor : 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dan Faktur Pajak Nomor : 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014, dimana yang menyuruh dirinya tanda tangan adalah Sdr. JOHANAS HERKIAMTO, atas perintah pemilik PT UNIFLORA PRIMA yaitu RUDIONO TANTOWIJAYA, TONY BUDIMAN dan IRWAN SUJONO, melalui Sdri. BERLIANA SUKARMADIDJAJA. Namun sekali lagi Saksi tidak memastikan secara langsung apakah benar TONY BUDIMAN (Terdakwa) yang memintanya untuk menandatangani dokumen SPT dan juga Faktur-Faktur tersebut;

Halaman 65 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa dirinya tidak pernah diminta melaporkan atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPH Badan PT UNIFLORA PRIMA tahun 2014, oleh siapapun termasuk pemilik PT UNIFLORA PRIMA yaitu HENDRAWAN SETIADI alias RUDIONO TANTOWIJAYA atau IRWAN SUDJONO maupun oleh Terdakwa”;
- Bahwa Saksi membenarkan dirinya telah menjalani proses persidangan dirinya atas dugaan pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, dimana atas hal tersebut Saksi mengakui telah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi;

9 Saksi **BERLIANA S.**, (Karyawan PT DAVOMAS ABADI sejak 2000 – 2014), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa TONY BUDIMAN. Yang bersangkutan pernah mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa TONY BUDIMAN. Yang bersangkutan mengetahui Terdakwa TONY BUDIMAN adalah keponakan dari pemilik dan mempunyai tugas untuk mengelola keuangan perusahaan yaitu PT DAVOMAS ABADI dan PT UNIFLORA PRIMA.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Tony Budiman sebagai pimpinan perusahaan PT. Uniflora Prima dan PT. Davomas;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Uniflora Prima pernah mengalihkan atau menjual asetnya di tahun 2014;

Halaman 66 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengalihan aset PT. Uniflora Prima, Sdr. LEO SISWANTO adalah direktur dari PT. Uniflora Prima dimana dulunya beliau merupakan staff yang diangkat menjadi direktur;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjalankan kegiatan keuangan perusahaan adalah Sdr. Tony Budiman;
- Bahwa saksi menerangkan seluruh gaji karyawan PT. Uniflora Prima ditransfer oleh Sdr. Tony Budiman;
- Bahwa saksi adalah orang yang pertama kali menyampaikan kepada Sdr. Leo Siswanto untuk menjadi direktur dari PT. Uniflora Prima sesuai arahan dari Sdr. Tony Budiman;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah diangkat menjadi direktur dari PT. Davomas yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga dari pemilik PT. Uniflora Prima;
- Bahwa pada saat diangkat menjadi direktur PT. Davomas saksi tidak mengetahui apa peranan saksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai direktur dari PT. Davomas karena faktanya saksi tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai marketing dari perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan sudah menjadi hal yang biasa apabila salah satu staff diangkat menjadi direksi di perusahaan PT. Davomas dan PT. Uniflora Prima;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Sdr. Tony Budiman bukanlah orang yang ada di dalam struktur PT. Uniflora Prima namun beliau adalah pimpinan dan semua karyawan mengetahui hal itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi;

10 Saksi **DARMAHARTO, S.H.,** (Notaris), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh

Halaman 67 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.

- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.
- Bahwa saksi merupakan notaris di wilayah hukum Kabupaten Tangerang;
- Bahwa di tahun 2011 saksi ditunjuk untuk melakukan pengurusan akta dari PT. Uniflora Prima hingga tahun 2014;
- Bahwa akta-akta yang didaftarkan kepada saksi adalah sebagai berikut:
 - Akta Pernyataan Putusan Pemegang Saham di tanggal 13 Desember 2010
 - Akta Pernyataan Putusan Pemegang Saham di tanggal 7 Februari 2010
 - Akta Pernyataan Putusan Pemegang Saham di tanggal 17 April 2014
- Bahwa saksi ketahui pemegang saham dari PT. Uniflora Prima ada 2(dua) yaitu PT. Castle Lion dan Sdr. Hazriandi;
- Bahwa saksi menerangkan yang menghadap untuk perubahan akta tersebut adalah Sdr. Erizon sebagai staf legal dari PT. Uniflora Prima;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu direktur dari PT. Uniflora Prima adalah Sdr. Hengky Tirtaatmadja kemudian digantikan oleh Leo Siswanto dan saksi ketahui terdapat 5 kali perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap akta kuasa penjualan aset yang dibuat didapatkan dari sirkuler pernyataan keputusan pemegang saham PT. Uniflora Prima dan kuasa tersebut diberikan kepada Irwan Sudjono dan Tony Budiman;
- Bahwa terhadap kuasa jual tersebut atas permintaan dari Irwan Sudjono dan Tony Budiman melalui Sdr. Erizon;
- Bahwa saksi dipertemukan dengan Sdr. Tony Budiman pertama kali di Plaza Indonesia dan yang hadir pada saat itu adalah Irwan Sudjono, perwakilan dari PT. Castle Lion Tony Budiman dan

Halaman 68 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Hazriandi untuk membicarakan terkait pengalihan aset PT. Uniflora Prima;

- Bahwa terhadap akta nomor 12 tanggal 29 Oktober 2012 menyatakan hasil keputusan sirkuler pemegang saham PT. Uniflora Prima untuk pengalihan aset PT. Uniflora Prima kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia;
- Bahwa akta nomor 12 tersebut ditandatangani di hadapan saksi yaitu Sdr. Irwan Sudjono dan Tony Budiman di Equity Tower jam 14.00;
- Bahwa pada saat proses penandatanganan hanya saksi sendiri yang hadir sebagai notaris dan tidak ada saksi yang lain yang menyaksikan penandatanganan akta nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013;
- Bahwa saksi sebagai Notaris yang membuat akta nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 tidak mampu menunjukkan bukti foto, daftar hadir dan juga saksi yang menunjukkan bahwa TONY BUDIMAN benar menandatangani akta tersebut dihadapannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11 Saksi **DHANNY CAHYADI** (Direktur PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan saudara TONY BUDIMAN, saudara JOHANNES HERKIAMTO yang mengenalkan saudara TONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIMAN selaku pihak penjual dari PT UNIFLORA PRIMA kepada saksi.

- Bahwa saksi merupakan direktur utama dari PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia dari tahun 2013 – sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Tony Budiman karena merupakan salah satu kuasa pada saat pengalihan aset atau penjualan aset PT. Uniflora Prima kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia bersama dengan Sdr. Irwan Sudjono;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengalihan atau penjualan aset tersebut saksi serahkan ke notaris untuk dibuktikan keabsahannya;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan jual beli aset PT. Uniflora Prima, yang melakukan kesepakatan adalah Sdr. Irwan Sudjono dan Sdr. Tony Budiman dan selalu hadir pada saat pertemuan-pertemuan yang dilakukan;
- Bahwa terkait dengan kesepakatan jual beli aset tersebut seluruhnya berjumlah sebesar USD 120.000.000 (seratus dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau dirupiahkan kurang lebih Rp 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pembayaran pembelian PT. Uniflora Prima dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembayaran pertama senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) diserahkan secara tunai kepada Sdr. Irwan Sudjono dan Sdr. Tony Budiman di mall daerah Jakarta Selatan;
 - Pembayaran kedua senilai USD 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) diserahkan secara tunai kepada Sdr. Irwan Sudjono dan Sdr. Tony Budiman;
 - Pembayaran ketiga senilai USD 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dilakukan melalui transfer bank.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran yang dilakukan secara tunai diserahkan oleh saksi sendiri pada Sdr. Irwan Sudjono dan Sdr. Tony Budiman yang saksi berikan sudah dimasukkan dalam 1 (satu) buah koper;

Halaman 70 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan perjanjian jual beli asset atau Bussiness Asset Transfer Agreement di tanggal 17 Oktober 2013, yang di addendum tanggal 13 Desember 2013, dan kembali di addendum tanggal 12 Maret 2014 ditanda tangani oleh Saksi dan Sdr. IRWAN SUDJONO dan bukan dengan Sdr. TONY BUDIMAN;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap kesepakatan jual beli dan pembayaran secara tunai yang di lakukannya yaitu senilai USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan USD 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Sdr. IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN tersebut tidak ada kwitansi karena dasarnya adalah perjanjian yang sudah ditanda-tangani di depan notaris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi ikut terlibat jual beli;

12 Saksi **ANNE PATRICIA SUTANTO**, (Komisaris PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan Yang bersangkutan mengenal TONY BUDIMAN karena yang bersangkutan pernah bertemu dua kali di Hotel Mulia Senayan berkaitan dengan transaksi pengalihan pabrik PT UNIFLORA PRIMA karena berdasarkan pengakuannya, TONY BUDIMAN adalah keponakan dari pemilik PT UNIFLORA PRIMA yang akan menjual pabrik tersebut.

Halaman 71 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dirinya adalah sebagai Komisaris PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA pada saat pembelian Asset milik PT UNIFLORA PRIMA;
- Bahwa Saksi menyatakan pembelian Asset PT UNIFLORA PRIMA sebesar USD 120.000.000 (seratus dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa Saksi menyatakan pendanaan awal untuk transaksi pengalihan aktiva (pabrik beserta mesin dan peralatannya) dari PT UNIFLORA PRIMA tersebut berasal dari setoran modal melalui GOLDEN HARVEST COCOA Ltd yang berada di Singapura dan GOLDEN HARVEST COCOA Pte. Ltd yang berada di British Virgin Island dengan bertahap sampai dengan ekuivalen USD 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dan Saksi mendapatkan fasilitas pinjaman dari sindikasi perbankan Bank Permata, ICBC, Bangkok Bank, dan Bank Exim Indonesia berupa Kredit senilai kurang lebih USD 150.000.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), namun yang digunakan untuk pelunasan transaksi hanya USD 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa untuk pembayaran tersebut Saksi menyerahkan uang tunai senilai USD 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang diserahkan sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi DHANNY CAHYADI yaitu penyerahan pertama sebesar USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) dan kedua USD 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) dalam pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika Serikat) dan SGD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Singapura), yang diserahkan dalam beberapa amplop dan dibungkus plastik, dan saksi tidak menghitungnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyerahan uang tunai sebesar USD 34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada pihak PT UNIFLORA PRIMA karena yang menyerahkan uang tersebut adalah Sdr. DHANNY CAHYADI;
- Bahwa Saksi menerima bukti slip setoran Bank Central Asia (BCA) atas pembayaran transaksi tersebut, yakni pembayaran uang yang diserahkan tunai kepada DHANNY CAHYADI senilai USD

Halaman 72 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.500.000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi ikut terlibat jual beli/penerimaan uang;

13 Saksi **YUNIAR TRININGRAT** (KPP Pratama Depok Cimanggis,- Ketua Kelompok bersama tim ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan memkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa TONY BUDIMAN
- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ketua Kelompok bersama tim ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA sebagai berikut:
 - masa/tahun pajak April s.d. September 2014 sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00016 / WPJ.04 / KP.1205 / RIK.SIS / 2015 tanggal 23 Januari 2015 dan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-00271/WPJ.04/KP.1205/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Agustus 2015;
 - masa/tahun pajak Oktober 2014 sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00015 / WPJ.04 / KP.1205 / RIK.SIS / 2015 tanggal 23 Januari 2015 dan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-00272/WPJ.04/KP.1205/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Agustus 2015;

Halaman 73 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masa/tahun pajak November 2014 sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00258 / WPJ.04 / KP.1205 / RIK.SIS / 2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-90062 / WPJ.04 / KP.1205/RIK.SIS/2016 tanggal 03 Maret 2016;
- masa/tahun pajak Desember 2014 sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN-00259 / WPJ.04 / KP.1205 / RIK.SIS/2015 tanggal 18 Agustus 2015 dan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LAP-90063/WPJ.04/KP.1205/RIK.SIS/2016 tanggal 03 Maret 2016.
- Bahwa Saksi menerangkan data atau dokumen yang diminta ke PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dalam rangka pemeriksaan pajak antara lain:
 - Asli SPT Tahunan PPh WP Badan PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA beserta laporan keuangan
 - Asli Faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan
 - Fotokopi Akte pendirian
 - Asli Dokumen Ekspor
 - Fotokopi legalisir Akte notaris jual beli dalam rangka pengalihan asset berupa mesin, peralatan dan bangunan
 - Fotokopi legalisir Akte notaris jual beli dalam rangka pengalihan tanah
 - Fotokopi legalisir Akte notaris pinjaman sindikasi bank
 - Bukti pembayaran berupa fotokopi bukti setoran BCA dan fotokopi legalisir rekening Bank Permata.
 - Fotokopi dokumen appraisal
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dengan Nomor LAP-00271/WPJ.04/KP.1205/RIK.SIS/2015 tanggal 11 Agustus 2015 terdapat pajak masukan yang dikreditkan oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT UNIFLORA PRIMA dengan nomor Faktur Pajak 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dan 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014.

Halaman 74 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen Faktur Pajak yang diterima dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA , Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT UNIFLORA PRIMA adalah:

- Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp. 16.243.618.000,- dan PPN Rp. 1.624.361.800,- dengan nama barang kena pajak yang tercantum sebagai berikut:

No	Nama Barang Kena Pajak	Harga Jual (Rp)
1.	Sertifikat Tanah No. 36 dengan luas 77263 m2	8.535.352.000
2.	Sertifikat Tanah No. 37 dengan luas 47885 m2	5.480.040.000
3.	Sertifikat Tanah No. 80 dengan luas 2128 m2	82.992.000
4.	Sertifikat Tanah No. 81 dengan luas 1707 m2	66.573.000
5.	Sertifikat Tanah No. 82 dengan luas 1305 m2	50.895.000
6.	Sertifikat Tanah No. 83 dengan luas 1410 m2	54.990.000
7.	Sertifikat Tanah No. 84 dengan luas 2078 m2	81.042.000
8.	Sertifikat Tanah No. 43 dengan luas 3226 m2	125.814.000
9.	Sertifikat Tanah No. 48 dengan luas 4891 m2	190.749.000
10.	Sertifikat Tanah No. 97 dengan luas 885 m2	34.515.000
11.	Sertifikat Tanah No. 98 dengan luas 1648 m2	64.272.000
12.	Sertifikat Tanah No. 99 dengan luas 998 m2	38.922.000
13.	Sertifikat Tanah No. 100 dengan luas 1400 m2	54.600.000
14.	Sertifikat Tanah No. 101 dengan luas 3045 m2	118.755.000
15.	Sertifikat Tanah No. 102 dengan luas 1903 m2	74.217.000
16.	Sertifikat Tanah No. 103 dengan luas 3419 m2	133.341.000
17.	Sertifikat Tanah No. 104	68.640.000

Halaman 75 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



	dengan luas 1760 m2	
18.	Sertifikat Tanah No. 105 dengan luas 688 m2	26.832.000
19.	Sertifikat Tanah No. 106 dengan luas 1549 m2	60.411.000
20.	Sertifikat Tanah No. 107 dengan luas 2990 m2	116.610.000
21.	Sertifikat Tanah No. 108 dengan luas 1745 m2	68.055.000
22.	Sertifikat Tanah No. 109 dengan luas 1340 m2	52.260.000
23.	Sertifikat Tanah No. 110 dengan luas 850 m2	33.150.000
24.	SPH No. 02/SPH/15/III/2007 dengan luas 264 m2	10.296.000
25.	SPH No. 03/SPH/15/III/2007 dengan luas 109 m2	4.251.000
26.	SPH No. 03/SPH/15/IX/2010 dengan luas 2201 m2	85.839.000
27.	SPH No. 04/SPH/15/IX/2010 dengan luas 1245 m2	48.555.000
28.	SPH No. 103/SPH/15/X/2010 dengan luas 3026 m2	118.014.000
29.	SPH No. 104/SPH/15/X/2010 dengan luas 2390 m2	93.210.000
30.	SPH No. 105/SPH/15/X/2010 dengan luas 3140 m2	122.460.000
31.	SPH No. SPH/211/15/III/2014 dengan luas 910 m2	35.490.000
32.	SPH No. SPH/212/15/III/2014 dengan luas 61 m2	2.379.000
33.	SPH No. SPH/213/15/III/2014 dengan luas 1938 m2	75.582.000
34.	SPH No. SPH/214/15/III/2014 dengan luas 885 m2	34.515.000
Harga Jual		16.243.618.000
Dikurangi Potongan Harga		-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-
Dasar Pengenaan Pajak		16.243.618.000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.624.361.800

- Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- (seratus delapan belas juta lima

Halaman 76 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) atau dirupiahkan sebesar Rp. 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp. 134.143.897.500,- dengan nama barang kena pajak yang tercantum sebagai berikut:

No	Nama Barang Kena Pajak	Harga Jual	
		Valas USD	Rp
	MESIN DI GEDUNG A:		
1.	Cleaning Section	4.000.000	45.252.000.00 0
2.	Pre Dryer Section	4.000.000	45.252.000.00 0
3.	Winnowing Section	6.000.000	67.878.000.00 0
4.	Roaster Section	8.000.000	90.504.000.00 0
5.	Grinding Section	10.000.000	113.130.000.0 00
6.	Press Section	20.000.000	226.260.000.0 00
7.	Cake Section	1.000.000	11.313.000.00 0
8.	Block Off Section	1.500.000	16.969.500.00 0
9.	Shell (kulit) Section	500.000	5.656.500.000
	MESIN DI GEDUNG B:		
10.	Cleaning Section	4.000.000	45.252.000.00 0
11.	Pre Dryer Section	4.000.000	45.252.000.00 0
12.	Winnowing Section	6.000.000	67.878.000.00 0
13.	Roaster Section	8.000.000	90.504.000.00 0
14.	Grinding Section	10.000.000	113.130.000.0 00
15.	Press Section	18.575.000	210.138.975.0 00
16.	Cake Section	1.000.000	11.313.000.00 0

Halaman 77 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



17.	Block Off Section	1.500.000	16.969.500.00 0
18.	Shell (kulit) Section	500.0005	5.656.500.000
19.	Utility	5.000.000	56.565.000.00 0
20.	Power Plant	2.000.000	22.626.000.00 0
21.	Perlengkapan Pabrik	2.000.000	22.626.000.00 0
22.	Perlengkapan Kantor	1.500	16.969.500
23.	Alat-alat Laboratorium	198.500	2.245.630.500
24.	Alat-alat Workshop	800.000	9.050.400.000
Harga Jual		118.575.000	1.341.438.975. 000
Dikurangi Potongan Harga		-	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		-	-
Dasar Pengenaan Pajak		118.575.000	1.341.438.975. 000
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		11.857.500	134.143.897.5 00

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen fotocopy SSP yang diterima dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan sesuai jawaban konfirmasi dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, atas faktur pajak nomor: 090.001-14.63200580 dan 090.001-14.63200581 telah dilakukan penyetoran PPN oleh PT UNIFLORA PRIMA.

- Bahwa Saksi menerangkan dokumen berupa Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN: 0207060412111207 senilai Rp 135.768.259.300,- (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan Surat Setoran Pajak tanggal 17 April 2014 sebesar Rp 135.768.259.300,- (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang ditunjukkan dan dipinjamkan oleh PT GOLDEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARVEST COCOA INDONESIA kepada saksi selaku tim pemeriksa PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA.

- Bahwa Saksi menerangkan dokumen berupa Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN: 0207060412111207 senilai Rp 135.768.259.300,- (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) berisi:

- Dokumen ini berupa bukti penerimaan negara dengan NTPN 0207060412111207 tertanggal 17/04/14 yang dibayarkan via Permata Bank.
- Identitas Wajib Pajak yang melakukan pembayaran adalah 01.359.391.8-072.000 atas nama PT UNIFLORA PRIMA dengan alamat Jl MH Thamrin Kav. 3 MNR Thamrin Lt. 20 suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- Mata anggaran dan jenis setoran adalah 411211 100 PPN Dalam Negeri Masa
- Masa Pajak adalah April s.d. April 2014.
- Jumlah setoran sebesar Rp 135.768.259.300,- (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan dokumen berupa Surat Setoran Pajak tanggal 17 April 2014 sebesar Rp 135.768.259.300,- (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) berisi:

- Dokumen ini berupa Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 17 April 2014 di Jakarta.
- Identitas Wajib Pajak yang melakukan pembayaran adalah 01.359.391.8-072.000 atas nama PT UNIFLORA PRIMA dengan alamat Jl MH Thamrin Kav. 3 MNR Thamrin Lt. 20 suite 2008, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Kode akun pajak 411211, kode jenis setoran: 100 dengan uraian pembayaran: PPN.
- Masa Pajak adalah April 2014.

Halaman 79 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah pembayaran sebesar Rp 135.768.259.300,- (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- Penandatanganan SSP adalah LEO SISWANTO dengan stempel Uniflora Prima.
- SSP ini diterima oleh PT Bank Permata Tbk Cabang Hayam Wuruk pada tanggal 17 April 2014 oleh ERNA WIJAYANTI.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan dokumen pembayaran berupa fotokopi Slip Setoran BCA dan fotokopi rekening koran Bank Permata yang diberikan saat pemeriksaan pajak dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, pembayaran yang diberikan kepada PT UNIFLORA PRIMA bernilai total US\$. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Dollar Amerika Serikat) atau sebesar Rp. 1.357.682.593.000,-

- Bahwa Saksi menerangkan dokumen pembayaran yang diberikan oleh Saudara AMIN FATAH pegawai dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA pada saat pemeriksaan, pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali dengan rincian:

- a. Setoran ke rekening Bank Central Asia nomor 0833036677 (USD) milik PT UNIFLORA PRIMA senilai US\$ 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 16 Juli 2013. Nama penyeter TYCCON GAIN LIMITED.
- b. Setoran ke rekening Bank Central Asia nomor 0833036677 (USD) milik PT UNIFLORA PRIMA senilai US\$ 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 10 Maret 2014. Nama penyeter TYCCON GAIN LIMITED/PT GHCI.
- c. Transfer/Pemindahbukuan dari Rekening PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA di Bank Permata dengan Nomor Rekening 902352988 dengan Nilai US\$ 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Sesuai salinan akta perjanjian kredit Nomor 17 tanggal 10 April 2014 dari notaris RR. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH., pada pasal 5.2 huruf B bahwa mutasi debit yang tertera dalam

Halaman 80 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening koran tersebut adalah rekening milik PT UNIFLORA PRIMA dan/atau pihak lain yang ditunjuk atau diinformasikan secara tertulis oleh PT UNIFLORA PRIMA kepada Debitur (PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA).

- Bahwa Saksi menerangkan atas dokumen berupa setoran ke rekening Bank Central Asia nomor 0833036677 (USD) milik PT UNIFLORA PRIMA senilai US\$ 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 16 Juli 2013 dan Setoran ke rekening Bank Central Asia nomor 0833036677 (USD) milik PT UNIFLORA PRIMA senilai US\$ 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) pada tanggal 10 Maret 2014 telah dikonfirmasi ke Direktur/Pimpinan PT Bank Central Asia dengan nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan / Bukti, sedangkan atas Transfer / Pemindahbukuan dari Rekening PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA di Bank Permata dengan Nomor Rekening 902352988 dengan Nilai US\$ 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) juga telah dikonfirmasi ke Bank Permata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14 Saksi **ITA WINDIASTUTY**, (Head Agency Services Bank Permata), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa TONY BUDIMAN
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ditugaskan memberikan keterangan di penyidik pajak berdasarkan Surat Tugas Dari Division

Halaman 81 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head Corporate Banking 3 BANK PERMATA nomor 0238 / SK / WB / CB3 / AS / 10 / 2020 tanggal 8 Oktober 2020.

- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Head Agency Services pada PT. BANK PERMATA TBK adalah bertanggung jawab sebagai head analyst team corporate banking 3 dan sebagai head agency services untuk layanan keagenan yang diberikan oleh Bank Permata.
- Bahwa Saksi menerangkan Bank permata merupakan salah satu pihak pemberi kredit sindikasi Bank kepada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, kredit sindikasi tersebut berupa:

- Fasilitas A

Untuk mendanai pembiayaan pembelian Aset-Aset Usaha, termasuk pembayaran biaya, pajak, ongkos dan pengeluaran lainnya yang diperlukan dalam rangka Penyelesaian Transaksi Akuisisi Aset.

- Fasilitas B

Untuk mendanai pembiayaan modal kerja Debitur, termasuk pembayaran biaya, pajak, ongkos dan pengeluaran lainnya yang diperlukan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Aset-Aset Usaha dan pemenuhan kegiatan usaha Debitur (PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA) secara umum.

- Fasilitas C

Untuk mendanai pembiayaan kebutuhan atas dana cerukan (overdraft) Debitur (PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA)

Dan BANK PERMATA ditunjuk sebagai Agen Fasilitas atas Fasilitas kredit sindikasi Bank tersebut, adapun pihak lain yang menjadi pemberi kredit sindikasi dengan Pihak PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA adalah BANGKOK BANK, INDONESIA EXIMBANK, PT BANK ICBC INDONESIA dan pihak PT BANK ICBC INDONESIA yang ditunjuk sebagai Agen Jaminan

- Bahwa Saksi menerangkan terdapat dokumen perjanjian atas kerjasama pemberian kredit sindikasi Bank berupa Akta Perjanjian Kredit nomor 17 tanggal 10 April 2014 dengan debitur PT GOLDEN

Halaman 82 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARVEST COCOA INDONESIA dan kreditur PT BANK PERMATA TBK, PT BANK ICBC INDONESIA, INDONESIA EXIM BANK dan BANGKOK BANK, sampai dengan saat ini terdapat kurang lebih 2 (dua) kali addendum atas perjanjian tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan Dokumen Akta Perjanjian Kredit nomor 17 tanggal 10 April 2014, PT BANK PERMATA TBK ditunjuk sebagai Agen Fasilitas dan PT BANK ICBC INDONESIA sebagai Agen Jaminan. Agen Fasilitas dalam hal ini PT BANK PERMATA TBK bertugas antara lain memonitor pencairan fasilitas kredit, pembayaran fasilitas kredit dan pelaporan financial Debitur, sedangkan Agen Jaminan dalam hal ini PT BANK ICBC INDONESIA tugasnya antara lain menjaga jaminan debitur termasuk terkait asuransi dan penilaian aktiva kembali.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan akta perjanjian kredit nomor 17 tanggal 10 April 2014 dengan debitur PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan kreditur PT BANK PERMATA TBK, PT BANK ICBC INDONESIA, INDONESIA EXIM BANK dan BANGKOK BANK, berdasarkan pasal 11 perjanjian tersebut Jaminan dari pihak PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA adalah sebagai berikut:

- Jaminan-Jaminan Fidusia, yang meliputi:

a. Jaminan Fidusia atas Barang-Barang Bergerak

Merupakan Jaminan Fidusia atas barang-barang bergerak milik debitur, termasuk namun tidak terbatas pada peralatan dan mesin, kendaraan dan alat berat, serta operasional yang dijaminan berdasarkan akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh debitur dan agen jaminan.

b. Jaminan Fidusia atas Klaim-Klaim Asuransi

Merupakan Jaminan Fidusia atas klaim-klaim asuransi berdasarkan polis asuransi atasn mana Debitur yang dijaminan berdasarkan akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan.

c. Jaminan Fidusia atas Persediaan



Merupakan Jaminan Fidusia atas benda-benda persediaan milik debitur yang dijaminakan berdasarkan akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan

d. Jaminan Fidusia atas Tagihan

Merupakan Jaminan Fidusia atas seluruh tagihan (baik yang sekarang ada maupun akan ada dikemudian hari) yang dimiliki Debitur yang dijaminakan berdasarkan akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan

e. Jaminan atas Rekening

Merupakan pemberian jaminan dalam bentuk gadai atas rekening penampungan milik debitur yang dijaminakan berdasarkan akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Debitur dan Agen Jaminan.

f. Jaminan atas Saham

Merupakan pemberian jaminan dalam bentuk gadai atas seluruh saham Debitur yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang dibuat pada tanggal yang sama dengan tanggal perjanjian (akta perjanjian kredit nomor 17 tanggal 10 April 2014)

- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan akta perjanjian kredit nomor 17 tanggal 10 April 2014, PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA memiliki rekening di Bank Permata untuk keperluan Fasilitas Kredit Sindikasi dengan nomor rekening 902352988.

- Bahwa Saksi menerangkan PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDOENSIA pernah menyampaikan instruksi berupa Wire Instruction Letter dengan nomor surat 0007/GHCI/IV/2014 untuk mendebit dana senilai USD 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) pada rekening PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA dan memindahkan dana tersebut ke rekening:

Deutsche Bank Trust Company Americas, NY

Swift Code: BKTRUS33

Favouring Account of Deutsche Bank AG, Singapore

Halaman 84 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swift Code: DEUTSGSG

Further Credit to Account Number: 602-2958

Account Name: DBIT Co Ltd as Escrow Agent for Project Golden Harvest Cocoa

Attention: Alice Suryahusada/Wong Sin Yen.

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai Wire Instruction Letter dengan nomor surat 0007/GHCI/IV/2014, yang memberikan instruksi adalah Saudara DHANNY CAHYADI dengan jabatan Direktur PT. GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA.

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai bukti transfer dalam USD (Instance Type and Transmission kode MT 103), PT. BANK PERMATA TBK sudah memindahkan dana senilai USD 85.500.000 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) pada tanggal 15 April 2014 sesuai dengan permintaan yang terdapat pada Wire Instruction Letter dengan nomor surat 0007/GHCI/IV/2014 dengan informasi transaksi:

20	:	Transaction Reference Number	
		004.155.41281181	
23B	:	Bank Operation Code	
		CRED	
32A	:	Value Date, Currency Code, Amount	
		Date	: 15 April 2014
		Currency	: US Dollar
		Amount	: # 85.500.000,00
33B	:	Currency	: US Dollar
		Amount	: # 85.500.000,00
50F	:	Ordering Customer	
		/000902352988	
		1/GOLDEN HARVEST COCOA	
		2/SARINAH BUILDING LT 12 GONDANGDIA	
		3/ID/JAKARTA PUSAT	
56A	:	Intermediary Institution	
		BKTRUS33XXX	
		DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICA	
		NEW YORK, NY	
57A	:	Account With Institution	
		DEUTSGSGXXX	
		DEUTSCHE BANK AG	

Halaman 85 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



		SINGAPORE
59	:	Beneficiary Customer
		/6022958
		DBIT CO LTD AS ESCROW AGENT FOR PROJECT GOLDEN HARVEST COCOA
70	:	Remittance Information
		SELLER PAYMENT
		ATTN ALICE SURYAHUSADA ATAU WONG SIN YEN
71A	:	Details of Charge
		OUR
72	:	Sender to Receiver Information
		/OOUR/

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai data bukti transfer MT 103 terdapat keterangan "Transaction Reference Number" dan 004.155.41281181". Ini adalah nomor referensi transaksi yang terbaca dalam sistem SWIFT, jadi transaksi ini memiliki nomor referensi 004.155.41281181.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan data bukti transfer MT 103, dana senilai USD 85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) tersebut dikreditkan oleh BANK PERMATA TBK dari rekening atas nama PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA di BANK PERMATA TBK dengan nomor rekening 902352988 ke rekening atas nama DBIT CO LTD AS ESCROW AGENT FOR PROJECT GOLDEN HARVEST COCOA di DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE dengan nomor rekening 6022958.
- Sesuai dengan informasi pada bukti transfer MT 103, dana tersebut dikirimkan oleh PT BANK PERMATA kepada rekening atas nama DBIT CO LTD AS ESCROW AGENT FOR PROJECT GOLDEN HARVEST COCOA dengan pesan "attention ALICE SURYAHUSADA atau WONG SIN YEN" sesuai dengan surat Wire Instruction Letter nomor 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014 dari Debitur (PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA)
- Bahwa Saksi menerangkan PT. BANK PERMATA tidak mengetahui atas transaksi di atas, yang tahu adalah Bank Penerima dana yaitu DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE.
- Bahwa Saksi menerangkan terkait dengan Fasilitas A atas Fasilitas kredit yang telah dicairkan senilai USD 85.000.000 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA juga melakukan pencairan sebesar Rp135.768.259.300,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) untuk keperluan pembayaran PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Masa pajak April 2014 PT UNIFLORA PRIMA atas pembelian Aset PT UNIFLORA PRIMA oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

15 Saksi **TINA DEWI SUKMAWATI**, (Kepala Bagian Customer Service Officer BCA Kantor Cabang Pembantu Jayakarta), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan TONY BUDIMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan ditugaskan memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala dan Wakil Kepala BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jayakarta tanggal 12 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan monitoring semua transaksi di customer service seperti pembukaan atau penutupan rekening, pemberian fasilitas ATM dan melaksanakan supervisi bagian CSO.
- Bahwa saksi merupakan kepala bagian customer service officer BCA cabang P. Jayakarta dan saat ini ditempatkan di cabang Pinangia, Jakarta Barat;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Uniflora Prima memiliki 2 rekening giro yaitu dengan nomor rekening 0833036677 dan nomor rekening 0833169566 dan untuk atas nama Sdr. Tony Budiman

Halaman 87 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rekening tabungan tahapan BCA dengan nomor rekening 0831305591, rekening BCA Dollar mata uang USD dengan nomor rekening 0837006337, rekening BCA Dollar mata uang SGD dengan nomor rekening 0837008909 dan rekening tapres dengan nomor rekening 0836006075;

- Bahwa saksi menerangkan rekening atas nama PT. Uniflora Prima dengan nomor rekening 0833036677, pembukaan rekeningnya dilakukan oleh direktur utama yang bernama Hengky Tirtaatmadja pada tanggal 12 Maret 2012 dengan kuasa penandatanganan cek dan giro dengan ketentuan atau syarat-syarat berlaku 2 diantara 3 yaitu Sdr. Hengky Tirtaatmadja, Sdr. Hendrawan Setiadi, dan Sdr. Tony Budiman;

- Bahwa sejak tanggal 29 April 2014 terdapat perubahan kuasa penandatanganan cek dan giro yang dilakukan oleh Sdr. Leo Siswanto selaku direktur dengan ketentuan atau syarat-syarat berlaku 2 diantara 2 yaitu Sdr. Willy Setiadi dan Sdr. Tony Budiman;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 Maret 2014 terhadap rekening BCA nomor 0833036677 atas nama PT. Uniflora Prima mutasi transaksi sebesar USD 14.500 (empat belas ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 Juli 2013 terhadap rekening giro BCA KCP Jayakarta nomor 0833036677 atas nama PT. Uniflora Prima tidak terdapat setoran sebesar USD 20.000.000 (dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);

- Bahwa pada tanggal 22 April 2014 dengan nomor rekening 0833036677 atas nama PT. Uniflora Prima terdapat keterangan tarikan bank notes dengan nomor 0972753-4-DN dengan kode 0083 dan saksi menjelaskan berdasarkan fotokopi dokumen letter nomor KK 972753 tanggal 22 April 2014 sebesar USD 10.000 (sepuluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan dokumen tersebut sudah ditandatangani yang jika dilihat di spesimen mirip dengan tanda tangan Hendrawan Setiadi dan Tony Budiman;

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 11 April 2014 berdasarkan fotokopi dokumen nomor B472854 terdapat transaksi yang digabungkan dengan rekening Jabar dengan nomor rekening 2803200091686 atas nama Indrajati sebesar Rp 812.210.900,- (delapan ratus dua belas juta dua ratus sepuluh ribu Sembilan ratus

Halaman 88 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang ditandatangani spesimennya mirip dengan Hendrawan Setiadi dan Tony Budiman;

- Bahwa saksi menerangkan PT. Uniflora Prima terakhir melakukan penarikan pada tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

16 Saksi **SITI RAHAYU HANTIJOJO alias BETSY SITI RAHAYU** (Istri Terdakwa), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dikan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan TONY BUDIMAN yaitu sebagai istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai salah satu Beneficial Owner atau pemilik dari Castle Lion International Limited;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT. Uniflora Prima termasuk terkait pemilik ataupun pengurus dari PT. Uniflora Prima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penjualan PT. Uniflora Prima kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan sempat menerima uang titipan dari Irwan Sudjono atas penjualan apartemen yang berada di Singapura akan tetapi uang tersebut telah dikembalikan kepada Irwan Sudjono sepenuhnya sesuai dengan permintaan dari irwan Sudjono;
- Bahwa Saksi keberatan atas harta berupa tanah dan bangunan yang atas nama Tony Budiman disita oleh Pihak Penyidik dikarenakan Aset tersebut didapat jauh sebelum adanya perkara ini

Halaman 89 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harta itu merupakan murni didapat dari pemberian ayah Tony Budiman di tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

17 Saksi **JOHANAS HERKIAMTO** (pihak Terdakwa dan penasehat hukum tidak berkeberatan dibacakan) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada baik kerabat maupun keluarga yang bersangkutan yang bekerja di PT UNIFLORA PRIMA maupun PT DAVOMAS selain yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara HENDRAWAN SETIADI dan IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN adalah pengurus (Direktur maupun Komisaris di PT DAVOMAS), nama mereka tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan, mereka menggunakan pegawai sebagai pengurus (direktur/komisaris)
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan tahu CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED karena pernah ditunjukkan dokumen akta BVI-nya oleh TONY BUDIMAN. Dalam dokumen itu yang bersangkutan melihat bahwa pemilik CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED adalah HENDRAWAN SETIADI, IRWAN SUDJONO, dan TONY BUDIMAN. Yang bersangkutan mendapat informasi dari Bareskrim tentang rekening BCA CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED yaitu:
 - Bank BCA KCU Wisma Asia Slipi (Giro Dollar Amerika) No. Rek. 084-5124235 a.n. CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED. Specimen tanda tangan oleh HENDRAWAN SETIADI, IRWAN SUDJONO. Dan TONY BUDIMAN.
 - Bank BCA KCU Wisma Asia Slipi (Giro Rupiah) No. Rek. 084-5124235 a.n. CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED. Specimen tanda tangan oleh HENDRAWAN SETIADI, IRWAN SUDJONO. Dan TONY BUDIMAN

Halaman 90 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pernah menduduki jabatan tertentu pada PT UNIFLORA PRIMA, pada bulan Januari 2011 s.d Oktober 2011 yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama. Walaupun sebagai direktur utama tugas yang bersangkutan hanya sebagai Investor Relation (mencari investor dalam rangka pendanaan), tidak mengurus bidang lainnya. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur Utama PT UNIFLORA PRIMA sesuai Akta Notaris DARMAHARTO, SH, M.Kn nomor 5 tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Kemenkumham nomor AHU-AH.01.10-01738 tanggal 18 Januari 2011, sehingga yang bersangkutan baru bisa bekerja mulai 18 Januari 2011. Yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sesuai dengan akta notaris DARMAHARTO, SH, M.Kn nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011 dan Surat Kemenkumham nomor AHU-AH.01.10-35149 tanggal 01 November 2011. Setelah ada kasus hukum antara HENDRAWAN SETIADI dan saudaranya sendiri yaitu IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN, yang bersangkutan mengajukan gugatan ke PT UNIFLORA PRIMA dan CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED untuk melindungi diri yang bersangkutan sendiri dari perkara perdata hingga terbit Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 282/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 29 September 2015. Dimana dalam putusan yang bersangkutan dibebaskan dari tanggung jawab PT UNIFLORA termasuk pajak
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan pada awalnya yang bersangkutan bekerja di PT. DAVOMAS ABADI dengan pemilik yang sama yaitu saudara HENDRAWAN SETIADI. Kemudian saudara HENDRAWAN SETIADI perlu pendanaan untuk perusahaannya yang lain yaitu PT UNIFLORA PRIMA, kebetulan pada waktu itu yang bersangkutan memiliki teman investor dari Dubai melalui OIF (Oman Investment Fund), untuk lebih meyakinkan dan mempermudah proses investasi ke PT UNIFLORA PRIMA, yang bersangkutan diminta menjadi direktur utama oleh saudara HENDRAWAN SETIADI dan tugas yang bersangkutan khusus sebagai pencari investor saja. dan yang bersangkutan tidak memiliki wewenang untuk operasional, keuangan dan tidak memiliki akses rekening bank perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan tidak tahu posisi pembukuan dan/atau laporan keuangan PT UNIFLORA PRIMA pada

Halaman 91 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menjabat Direktur Utama (awal tahun 2011 s.d. Oktober 2011). Yang bersangkutan tidak pernah ditunjukkan atau membuat terkait pembukuan PT UP. Seingat yang bersangkutan pada tahun yang bersangkutan menjabat direktur pada tahun 2011, perusahaan tersebut belum mulai beroperasi. Seingat yang bersangkutan belum ada bagian real pembukuan atau akuntansi, setahu yang bersangkutan Saudara TONY BUDIMAN yang mengurus keuangan semisal pembayaran Mesin dan sebagainya. Pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Utama PT UNIFLORA PRIMA pada periode Januari s.d. Oktober 2011, pabrik tersebut belum beroperasi secara komersial atau dapat dikatakan tidak ada kegiatan operasional (sekedar trial production). Hanya saja pabrik tersebut sudah dapat berjalan dengan baik dan siap beroperasi secara komersial. Tidak ada penjualan yang terjadi pada periode waktu itu.

- Bahwa Saksi menerangkan bertanggung jawab kepada HENDRAWAN SETIADI, IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN. Tidak ada pemisahan pelaporan tanggung jawab, yang bersangkutan bisa melaporkan pekerjaan yang bersangkutan kepada mereka bertiga.

- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. HENDRAWAN SETIADI adalah pemilik PT UNIFLORA PRIMA berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/636/VI/2014/BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014, yang mana dalam laporan polisi tersebut disebutkan HENDRAWAN SETIADI adalah pendiri PT UNIFLORA PRIMA. Pemilik otorisasi rekening Bank milik PT UNIFLORA PRIMA adalah mereka bertiga yaitu HENDRAWAN SETIADI, IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN. Karena saat yang bersangkutan menjabat Direktur Utama sekalipun yang memegang otorisasi rekening Bank PT UNIFLORA PRIMA adalah mereka bertiga. Selama yang bersangkutan bekerja di PT DAVOMAS maupun PT UNIFLORA PRIMA, sejauh yang yang bersangkutan tahu yang menjalankan operasional perusahaan adalah mereka bertiga yaitu HENDRAWAN SETIADI, IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN.

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik otorisasi rekening Bank milik PT UNIFLORA PRIMA adalah mereka bertiga yaitu HENDRAWAN SETIADI, IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN. Karena saat

Halaman 92 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan menjabat Direktur Utama sekalipun yang memegang otorisasi rekening Bank PT UNIFLORA PRIMA adalah mereka bertiga. Selama yang bersangkutan bekerja di PT DAVOMAS maupun PT UNIFLORA PRIMA, sejauh yang bersangkutan ketahui yang menjalankan operasional perusahaan adalah mereka bertiga yaitu HENDRAWAN SETIADI, IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN.

- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjalankan operasional perusahaan adalah mereka bertiga yaitu HENDRAWAN SETIADI, IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan tidak mempunyai hak untuk menandatangani cek, menerima pembayaran pihak lain atau mengeluarkan uang di PT UNIFLORA PRIMA. Yang saksi tahu untuk urusan terkait menandatangani cek, menerima pembayaran pihak lain atau mengeluarkan uang di PT UNIFLORA PRIMA dijalankan oleh HENDRAWAN SETIADI dan IRWAN SUDJONO dan yang menjalankannya adalah TONY BUDIMAN.

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik sebenarnya PT UNIFLORA PRIMA adalah HENDRAWAN SETIADI dan saudara IRWAN SUDJONO, dengan TONY BUDIMAN sebagai bawahan langsung yang mengurus keuangan dan rekening bank perusahaan. Posisi dibawah TONY BUDIMAN ada saksi sendiri, JOHANAS HERKIAMTO sebagai Investor Relation, HENGKY TIRTAATMADJA di bagian operasional pabrik.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan yang membantu saudara HENDRAWAN SETIADI alias RUDIONO TANTOWIJAYA dalam mengurus operasional PT UNIFLORA PRIMA adalah bagian produksi dan pabrik dibantu oleh HENGKY TIRTAATMADJA (adik ipar yang bersangkutan) yang dibantu oleh LEO SISWANTO untuk mengurus ISO, dan yang mengurus keuangan dan perbankan adalah TONY BUDIMAN bersama-sama dengan IRWAN SUDJONO.

- Bahwa Saksi menerangkan posisi TONY BUDIMAN dalam PT UNIFLORA PRIMA secara kepengurusan dalam akta tidak ada, namun dia tiap hari berada di kantor pusat PT UNIFLORA PRIMA yang beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Kav. 117 Blok B No. 35-39. Yang bersangkutan mengetahui TONY BUDIMAN adalah orang yang

Halaman 93 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelola operasional harian atau teknis operasional PT UNIFLORA PRIMA khususnya terkait keuangan.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan lokasi perusahaan adalah di menara Thamrin Lt. 20, Jakarta Pusat sebagai kantor khusus Investor Relation (yang merupakan tempat saksi bekerja sehari-hari), sedangkan lokasi pabrik adalah di Jl. Raya Serang KM 68, Desa Julang, Kec. Cikande Kab. Serang dan lokasi operasional dan kegiatan utama perusahaan ada di Jl. Pangeran Jayakarta Kav. 117 Blok B No. 35-39.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan untuk kantor pusat perusahaan di menara Thamrin Lt. 20 hanya PT UNIFLORA PRIMA, untuk lokasi pabrik di Jl. Raya Serang KM 68, Desa Julang, Kec. Cikande Kab. Serang hanya PT UNIFLORA PRIMA dan untuk lokasi operasional untuk kegiatan utama perusahaan di Jl. Pangeran Jayakarta Kav. 117 Blok B No. 35-39 merupakan domisili dari banyak perusahaan mereka lainnya salah satunya PT. DAVOMAS ABADI.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan hubungan antara PT UNIFLORA PRIMA dengan PT. DAVOMAS ABADI adalah pemilik kedua perusahaan tersebut sama yaitu saudara HENDRAWAN SETIADI alias RUDIONO TANTOWIJAYA dengan kepemilikan legal untuk PT. DAVOMAS ABADI atas nama TSE KAM BUI yang merupakan keponakan saudara HENDRAWAN SETIADI.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan pabrik yang berlokasi di Jl. Raya Serang KM. 68, Desa Julang, Kecamatan Cikande Kab. Serang sudah dijual kepada PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan mengetahui transaksi penjualan aset (Pabrik) PT UNIFLORA PRIMA, yakni setelah Oktober 2011 yang bersangkutan mengundurkan diri dari perusahaan, kemudian yang bersangkutan bermaksud kuliah di amerika pada saat yang bersangkutan akan kuliah di Amerika yang bersangkutan ditelpon oleh IRWAN SUDJONO kemudian yang bersangkutan ketemu dengan saudara IRWAN SUDJONO, TONY BUDIMAN dan anak dari saudara IRWAN SUDJONO yang bernama IVAN. Mereka meminta saksi untuk mencari pembeli karena pabrik PT UNIFLORA PRIMA akan dijual. Setelah setahun yang bersangkutan mencari pembeli kemudian yang bersangkutan bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DANNY CAHYADI yang merupakan orang dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA, yang menyatakan berminat dengan pabrik yang ditawarkan.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan hadir dalam pertemuan antara PT UNIFLORA PRIMA dengan PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA untuk melakukan perjanjian jual beli aset (pabrik), Pertemuan awal pada tahun 2013, yang bersangkutan yang mempertemukan saudara IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN dari pihak PT UNIFLORA PRIMA dan DANNY CAHYADI dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA. Yang bersangkutan selalu hadir dalam setiap pertemuan, karena yang bersangkutan broker dari transaksi tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan yang bertemu dalam transaksi jual beli tersebut hanya saudara IRWAN SUDJONO, TONY BUDIMAN dan DANNY CAHYADI serta yang bersangkutan sendiri.

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui nilai transaksi yang disepakati antara PT UNIFLORA PRIMA dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA yakni USD120.000.000,00 (seratus dua puluh juta dolar amerika serikat). Pembayaran dilakukan secara tunai 1 (satu) atau 2 (dua) kali dan transfer 1 (satu) kali pada saat perjanjian ditandatangani.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan yang menerima uang pembayaran yang dilakukan oleh PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA kepada PT UNIFLORA PRIMA adalah untuk pembayaran secara tunai yang menerima adalah IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN, sedangkan untuk transfer, yang bersangkutan diberikan nomor rekening oleh TONY BUDIMAN atas suruhan IRWAN SUDJONO atas nama project transaksi penjualan pabrik. Bank tersebut adalah Bank Deutsche yang berada di Singapore. Rekening tersebut kemudian oleh yang bersangkutan diberitahukan kepada DANNY CAHYADI untuk dimasukkan kedalam perjanjian.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan yang menyerahkan uang tunai pembayaran dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA kepada PT UNIFLORA PRIMA adalah saudara DANNY CAHYADI. Seingat yang bersangkutan uang tunai yang diserahkan tidak hanya dalam pecahan USD namun juga dalam pecahan SGD dan mata uang lainnya. Penyerahan uang tersebut seingat saksi

Halaman 95 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di salah satu tempat diantara PLAZA SENAYAN, PACIFIC PLACE, GRAND INDONESIA, PLAZA INDONESIA.)

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan yang hadir pada saat penyerahan uang pembayaran secara tunai dari PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA kepada PT UNIFLORA PRIMA adalah yang bersangkutan sendiri, Saudara IRWAN SUDJONO alias WILSON, Saudara TONY BUDIMAN, dan saudara DANNY CAHYADI.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan yang menjalankan kegiatan operasional keuangan di PT UNIFLORA PRIMA pada rentang waktu 2010 s.d. 2015 adalah TONY BUDIMAN. Yang bersangkutan mengetahuinya karena TONY BUDIMAN adalah yang memberikan gaji kepada yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi;

18 Saksi **ELFISNO** (pihak Terdakwa dan penasehat hukum tidak berkeberatan dibacakan), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan TONY BUDIMAN tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa TONY BUDIMAN;

- Bahwa Saksi merupakan staff legal dari PT. Uniflora Prima dengan jobdesk untuk mengurus perizinan perusahaan juga mengurus perubahan Akta dan sebagainya;

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melakukan perubahan Akta PT. Uniflora Prima atas perintah dari 3 orang yaitu Sdr Hendrawan Setiadi, Sdr Irwan Sudjono dan Sdr Tony Budiman;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengalihan aset atau penjualan aset PT. Uniflora Prima di bulan Oktober 2013;

- Bahwa Saksi mengetahui ditahun 2013 para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Irwan Sudjono dan Tony Budiman untuk menjual aset perusahaan yang tertuang dalam Akta No. 12 tanggal 29 Oktober tahun 2013;

Halaman 96 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penjualan aset PT. Uniflora Prima yang menjadi direktur adalah Sdr. Leo Siswanto yang dulunya merupakan staff dan diangkat menjadi Direksi PT. Uniflora Prima;
- Bahwa Saksi adalah orang yang terlibat dalam pembuatan perubahan Akta milik perusahaan berdasarkan arahan dari kantor pusat dan setelah itu Saksi menghubungi notaris;
- Bahwa Saksi adalah orang yang selalu menjembatani antara perusahaan dengan notaris apabila ada pembuatan Akta dan para pihak yang ada di Akta tidak pernah menghadap notaris;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Akta No. 12 tanggal 29 Oktober 2013 tidak mengetahui adanya penandatanganan Akta yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa juga menghadap ke notaris Darmaharto, S.H., M.Kn. di Kabupaten Tangerang selaku kuasa dalam akte tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi;

19 Saksi **YENI OSWANDI** alias **JE HOA TIRTAATMADJA** (pihak Terdakwa dan penasihat hukum tidak berkeberatan dibacakan), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Saksi menerangkan membenarkan dimuka persidangan saksi ditanya tentang keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan saksi menjawab saksi membenarkan seluruh keterangannya di BAP Penyidik, saksi dalam memberikan keterangan tidak berada dibawah paksaan penyidik, saksi membaca kembali BAP saksi serta saksi tetap pada keterangannya yang ada di dalam BAP, sehingga keterangan saksi didalam BAP yang dibenarkan saksi di muka persidangan merupakan salah satu fakta persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan TONY BUDIMAN, dimana TONY BUDIMAN merupakan anak dari adik suami saksi yaitu HENIWATI (keponakan).
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan mempunyai hubungan keluarga dengan HENGKY TIRTAATMADJA, karena yang bersangkutan adalah kakak kandung yang bersangkutan.

Halaman 97 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan yang bersangkutan menikah sah dengan HENDRAWAN SETIADI di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2014 dan dicatatkan dalam pencatatan sipil No. AK.500.0178418 tanggal 14 Juni 2014 (fotokopi pencatatan sipil terlampir).
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan HENDRAWAN SETIADI adalah salah satu pemilik dari PT UNIFLORA PRIMA, tapi memang HENDRAWAN SETIADI tidak ada dalam akte resmi kepemilikan di PT Uniflora Prima. Suami yang bersangkutan HENDRAWAN SETIADI tidak terlibat dalam operasional PT Uniflora Prima secara penuh karena operasional dijalankan oleh IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN. Tapi menurut keluarga Suami yang bersangkutan, aset tersebut adalah milik keluarga suami yang bersangkutan, bukan milik pribadi Suami yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan baru tahu penjualan pabrik PT UNIFLORA PRIMA ke GOLDEN HARVEST COCOA, setelah adanya perkara di keluarga suami yang bersangkutan.
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan perkara di keluarga suami yang bersangkutan memang terkait dengan penjualan aset/pabrik PT UNIFLORA PRIMA. Setahu yang bersangkutan pabrik tersebut dijual tanpa sepengetahuan suami yang bersangkutan. Suami yang bersangkutan melakukan gugatan hukum kepada adik-adiknya (IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN), namun karena nama suami yang bersangkutan tidak tercatat di akta perusahaan PT UNIFLORA PRIMA, sehingga sulit untuk melakukan gugatan hukum, sehingga di cari celah hukum lainnya yaitu gugatan atas dugaan pemalsuan check oleh IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN, proses hukum tersebut berakhir dengan perdamaian dengan perjanjian saudara IRWAN SUDJONO akan membagi hasil penjualan aset tersebut namun hingga saat ini hal tersebut tidak terlaksana.
- Bahwa Saksi menerangkan HENDRAWAN SETIADI tidak mendapat bagian atas penjualan pabrik PT Uniflora Prima ke PT Golden Harvest Cocoa Indonesia.
- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN mendapat bagian atas penjualan pabrik PT

Halaman 98 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uniflora Prima ke PT Golden Harvest Cocoa Indonesia, sepengetahuan yang bersangkutan yang memiliki kuasa untuk penjualan aset pabrik tersebut adalah Saudara TONY BUDIMAN dan IRWAN SUDJONO

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan tahu bahwa DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN dan IRWAN SUDJONO mendapat bagian atas penjualan pabrik PT Uniflora Prima ke PT Golden Harvest Cocoa Indonesia dari suami yang bersangkutan, dan saat sengketa, setuju yang bersangkutan suami yang bersangkutan tidak ada di akta perusahaan, yang ada adalah TONY BUDIMAN dan IRWAN SUDJONO, dan karena suami yang bersangkutan tidak tercatat sebagai pemilik di perusahaan maka Suami yang bersangkutan mengajukan gugatan kepada TONY BUDIMAN dan IRWAN SUDJONO dengan dugaan pemalsuan Check, bukan dari penjualan aset perusahaan.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan Pak HENDRAWAN SETIADI (suami yang bersangkutan) adalah pemegang saham di PT ELITESTAR PRIMAJAYA, namun beliau tidak terdaftar sebagai pengurus (baik direktur maupun komisaris) di PT ELITESTAR PRIMAJAYA, sehingga yang bersangkutan menjabat sebagai Komisaris di PT ELITESTAR PRIMAJAYA untuk mengamankan aset Suami yang bersangkutan.

- Bahwa Saksi menerangkan menyatakan tidak ada nama IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN di PT ELITESTAR PRIMAJAYA.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ARIEF PRASETYO, (Ahli Peraturan Perpajakan) dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan apa yang telah Ahli terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di Penyidik Pajak.

Halaman 99 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal atau tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.
- Bahwa Ahli menerangkan menjabat sebagai Ahli Peraturan Perpajakan;
- Bahwa Ahli berpendapat Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:
 - a. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sering disebut **UU KUP**.
 - b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sering disebut UU PPh.
 - c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sering disebut UU PPN.
 - d. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, sering disebut UU PBB.
 - e. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000, sering disebut UU BPHTB.
 - f. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sering disebut UU Bea Materai.
 - g. Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, sering disebut **UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa..**
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap Undang-Undang KUP pernah mengalami perubahan sabagai berikut:

Halaman 100 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UU No 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 31 Desember 1983 berlaku mulai tahun 1 Januari Tahun 1984.
- b. UU No 9 Tahun 1994, tentang Perubahan pertama atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 9 Nopember 1994 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 1995.
- c. UU No 16 Tahun 2000, tentang Perubahan kedua atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 2 Agustus 2000 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 2001.
- d. UU No 28 Tahun 2007, tentang Perubahan ketiga atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 17 Juli 2007 mulai berlaku mulai 1 Januari tahun 2008.
- e. UU No 16 Tahun 2009, tentang Perubahan keempat atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disahkan tanggal 25 Maret 2009 mulai berlaku berlaku mulai 1 Januari tahun 2009. UU No 16 Tahun 2009 sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No 5 Tahun 2008 yang diundangkan tanggal 31 Desember 2008 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009.
- f. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020 mulai berlaku tanggal 2 November 2020;
- g. UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tanggal 29 Oktober 2021 berlaku tanggal 29 Oktober 2021.
- Bahwa Ahli berpendapat untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa pajak Januari 2014 s.d. April 2015 berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang ditulis dengan "Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 101 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009”.

- Bahwa Ahli berpendapat untuk kejadian atau fakta yang terjadi pada masa pajak Januari 2014 s.d. April 2015 berlaku Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang ditulis dengan “Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008”.

- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 diatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. *Self Assessment* adalah mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan, menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri, tanpa menunggu ketetapan dari otoritas pajak

- Bahwa Ahli berpendapat yang menjadi kewajiban Wajib Pajak dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini diantaranya:



a. **Kewajiban Mendaftarkan Diri.** Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke KPP atau KP2KP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)**. NPWP adalah nomor yang merupakan tanda pengenal atau identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-register. Bagi Pengusaha yang telah memiliki NPWP, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh KPP atau KP2KP apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah pengusaha orang pribadi atau badan tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto/penerimaan bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 Miliar setahun (PMK 68/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK 197/PMK.03/2013) Pengusaha yang tidak memenuhi persyaratan, dapat juga melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

b. **Kewajiban pembayaran pajak.** Dalam hal kewajiban pembayaran, ada 4 hal yang mesti diperhatikan: a) WP wajib membayar sendiri pajak terutang, meliputi: pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) setiap bulan (PPh Pasal 25) dan pembayaran kekurangan PPh selama setahun (PPh Pasal 29); b) WP wajib membayar PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15 serta PPh Pasal 26 untuk Wajib Pajak Luar Negeri; c) WP wajib membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa ataupun kepada pihak yang ditunjuk pemerintah; d) WP wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau melalui perangkat desa. Dalam

Halaman 103 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



kewajiban pembayaran pajak, juga meliputi kewajiban untuk membayar atau melunasi utang pajak yang timbul karena pemeriksaan pajak. Utang pajak akibat hasil pemeriksaan bisa tercantum dalam: a) Surat Tagihan Pajak (STP); b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d) Surat Keputusan Pembetulan, e) Surat Keputusan Keberatan, f) Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

c. Kewajiban pemungutan / pemotongan pajak. Selain pembayaran yang dilakukan sendiri, terdapat mekanisme pembayaran lainnya, yaitu dengan mekanisme pemotongan / pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong / memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah bendahara pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Apabila WP tergolong sebagai subjek pajak badan dalam negeri, maka diwajibkan juga sebagai pemotong / pemungut pajak. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15 dan PPN dan PPn BM.

d. Kewajiban pelaporan pajak. Pajak yang telah dibayar tersebut wajib dilaporkan. Pelaporan pajak dapat disampaikan di tempat-tempat berikut: a) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungannya; b) Drop Box; c) e-Filing; dan/atau d) Mobil Pajak atau Pojok Pajak. WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, SPT juga digunakan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan WP sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong / pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan

Halaman 104 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



pemungutan pajak yang telah dilakukan. SPT terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa.

e. Kewajiban pembukuan/pencatatan. Pembukuan diwajibkan bagi WP Badan dan WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dengan pengecualian apabila omsetnya dalam satu tahun di bawah Rp4,8 milyar. Sedangkan bagi WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan omset di bawah Rp4,8 milyar setahun atau tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, diwajibkan untuk melakukan pencatatan. Pembukuan dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Sedangkan pencatatan dilaksanakan untuk mengumpulkan data tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final.

f. Kewajiban dalam hal diperiksa. Jika WP diperiksa, maka WP wajib: a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, WP wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan; d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; e) Meminjamkan kertas

Halaman 105 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor; f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

g. Kewajiban memberi data. Kewajiban terakhir dari WP adalah kewajiban untuk memberi data dan informasi. Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ketentuannya diatur pada Pasal 35A UU KUP. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar DJP

- Bahwa Ahli berpendapat sarana bagi setiap Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk kepadanya diberikan NPWP.

Selain itu, setiap Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP, sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau



dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 3 Ayat (1):

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;

harta dan kewajiban; dan/atau

pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, **Surat Pemberitahuan** adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 107 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



perpajakan. Surat Pemberitahuan ada dua jenis, yaitu Surat Pemberitahuan Masa untuk melaporkan pajak dalam suatu masa pajak (biasa disebut SPT Masa), dan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak (biasa disebut SPT Tahunan).

- Bahwa Ahli berpendapat setiap Wajib Pajak WAJIB mengisi Surat Pemberitahuan dengan **benar, lengkap, dan jelas** dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

a. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Yang dimaksud **BENAR, LENGKAP, dan JELAS** menurut penjelasan pasal 3 ayat (1) yaitu:

- a) benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b) lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c) jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Setelah Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan baik Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) maupun Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), Wajib Pajak tersebut wajib menandatangani Surat Pemberitahuan tersebut dan menyampaikannya kepada Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- Bahwa Ahli berpendapat Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 108 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, dinyatakan bahwa:

Pasal 4 ayat (2), bahwa Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Pasal 32 ayat (1) huruf a, bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah pengurus.

Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (2), mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus. Wakil disini bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Pasal 32 ayat (4) menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dan penjelasan pasal 32 ayat (4) menambahkan bahwa yang dimaksud pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

- Bahwa Ahli berpendapat Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, dinyatakan:



Pasal 3 ayat (6), bahwa bentuk dan isi SPT serta keterangan dan atau dokumen apa yang harus dilampirkan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (6) dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, Jumlah Pajak Keluaran, Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.

Sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 bahwa *batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:*

- a. ***untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;***
- b. ***untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau***
- c. ***untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.***

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 243/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 menyatakan Wajib Pajak badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, dinyatakan:

- Pasal 1 angka 11, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Pasal 1 angka 13, Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- Pasal 3 Ayat (6), Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Penjelasan Pasal 3 ayat (6) antara lain menyatakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 243 / PMK.03 / 2014 tanggal 24 Desember 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2014 antara lain menyatakan:

Pasal 4 menyatakan SPT Tahunan PPh memuat data mengenai:

- jenis pajak;
- nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Halaman 111 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jumlah peredaran usaha;
- jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak;
- jumlah Penghasilan Kena Pajak;
- jumlah pajak yang terutang;
- jumlah kredit pajak;
- jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- jumlah harta dan kewajiban;
- tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan
- data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Pasal 26 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai:

- bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPT;
- keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT;
- tempat dan cara lain pengambilan SPT;
- tata cara penandatanganan SPT;
- tata cara penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan; f. tata cara pembetulan SPT; dan
- tata cara penelitian, pengelompokan, perekaman, dan pengelolaan SPT,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan beserta petunjuk pengisiannya yang berlaku mulai tahun pajak 2014.

- Bahwa Ahli menerangkan Menurut pendapat Ahli, sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam penjelasannya, Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak adalah tahun takwim

Halaman 112 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Menurut pendapat Ahli, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008:

Pasal 2 ayat (1), yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi;
- 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Pasal 1 ayat (3), subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria (1). Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2). Pembiayaannya bersumber dari APBD atau APBD; (3). Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan (4). Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

Halaman 113 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

- Bahwa Ahli menerangkan Menurut pendapat Ahli, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, dinyatakan bahwa:

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan.

Pasal 2A menyatakan bahwa kewajiban subjektif badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.

- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah **penghasilan**, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan **karena penjualan atau karena pengalihan harta** termasuk:



- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;



- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;
 - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. surplus Bank Indonesia
- Bahwa Ahli berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yaitu:

Pasal 6 ayat (1)

(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;

Halaman 116 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa



utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; --

yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6 ayat (2):

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 6 ayat (3):

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

- Bahwa Ahli berpendapat terdapat ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan yaitu di atur di Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 118 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



A. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa

“Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau
- b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”.

B. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. **tidak menyampaikan SPT**; atau
- d. menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau

Halaman 119 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya;

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);

i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

sehingga dapat **menimbulkan kerugian pada pendapatan negara** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2) Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 2."

3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang

Halaman 120 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

C. Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.” ---

D. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”.

- Bahwa Ahli berpendapat ketentuan pidana di bidang perpajakan terkait dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan diatur dalam Pasal 38 huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.

Dalam Pasal 38 huruf a berbunyi:

Setiap orang yang karena kealpaanya:

Halaman 121 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) bulan.

Dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja: ...

c. tidak menyampaikan surat pemberitahuan...

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila Wajib Pajak Badan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Badan, maka jelas Wajib Pajak Badan tersebut telah melanggar tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf a atau Pasal 39 Ayat (1) huruf c.

- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009:

- Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal: a. badan oleh pengurus"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi “Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.”
- Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi “Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.” Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (4) dijelaskan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
- Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi “Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.” Sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan.

Halaman 123 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan uraian di atas, menurut Ahli yang bertanggung jawab apabila Wajib Pajak Badan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berupa tidak menyampaikan surat pemberitahuan sesuai Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 adalah:

- pengurus dari Wajib Badan tersebut. Pengertian pengurus ini juga adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.

- wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- Pengertian kepengurusan harus ditafsirkan sebagai tindakan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang diperlukan bagi Perseroan untuk mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan Perseroan. Oleh karena itu *Direksi wajib mengetahui, menguasai dan memahami segala kewajiban yang harus dilakukan oleh perseroan termasuk kewajiban yang diperintahkan baik oleh UU, maupun hukum kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas Perseroan.*

Alasan penolakan untuk bertanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui kewajiban perseroan yang telah diatur dalam perundang-undangan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan kewajiban Direksi.



- Bahwa Ahli berpendapat kalimat **"dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"** mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik **sudah terjadi** ataupun masih merupakan **potensial terjadi** sudah dapat dipidana sesuai dengan pasal ini.
- Bahwa Ahli berpendapat sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi:

"Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan"

Sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan

- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Jadi jika ada seseorang yang sengaja melakukan perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya SPT Tahunan PPh Badan dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, termasuk dalam kualifikasi tindak pidana di bidang perpajakan

- Bahwa Ahli berpendapat setelah kepada Ahli ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan, Surat, dan Barang Bukti dalam pelaksanaan penyidikan PT UNIFLORA PRIMA, Ahli berpendapat:

- Perbuatan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan PT UNIFLORA PRIMA merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ... sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar” sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Pajak Penghasilan yang tidak disetorkan oleh PT UNIFLORA PRIMA;

- o DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN sebagai salah satu pihak Beneficial Owner (BO) atau pemilik manfaat sebenarnya dari PT UNIFLORA PRIMA termasuk sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU KUP yang berbunyi “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Halaman 126 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi "Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan."

- Bahwa Ahli berpendapat peradilan pidana di bidang perpajakan di Indonesia mengenal peradilan *in absentia* sesuai dengan Pasal 44D Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyebutkan "*Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa*".
- Bahwa keterangan Ahli selebihnya bersesuaian dengan BAP Penyidikan

2. WAKHYUDI, Ak., M.Si., (Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara) dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan apa yang telah Ahli terangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli di Penyidik Pajak.
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal atau tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang bernama **DRS TONY BUDIMAN alias TONY BUDIMAN.**
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di KPP Madya Balikpapan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan I;
- Bahwa Ahli menerangkan adalah Ahli dan memiliki pemahaman dalam Perhitungan Kerugian Pendapatan Negara;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Surat, dan barang bukti serta fakta-fakta yang ditunjukkan Penyidik sebagai berikut:
 - Pada kurun waktu 2013 s.d. 2014 PT Uniflora Prima melakukan transaksi penjualan atau pengalihan aktiva kepada

Halaman 127 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Golden Harvest Cocoa Indonesia yang terletak di Jalan Raya Serang KM. 68, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kab. Serang

- Transaksi yang diperjualbelikan berupa:
 - (1) Tanah seluas kurang lebih 182.000 m² senilai USD 1.425.000 atau Rp. 16.243.618.000 (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Jual Beli berjumlah 23 (dua puluh tiga) dengan nomor 92 s.d 114 tanggal 15 April 2014 dan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah berjumlah 11 (sebelas) dengan nomor 01 s.d 11 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH.
 - (2) Mesin dan peralatan senilai USD 118.575.000 atau Rp1.341.438.975.000,- (tidak termasuk Pajak) sesuai dokumen Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan nomor 35 tanggal 15 April 2014 yang dilegalisasi oleh Notaris RR. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH.
 - (3) Total nilai transaksi yang disepakati oleh kami adalah USD. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika) belum termasuk pajak.
- Atas transaksi pengalihan tersebut, PT Uniflora Prima telah menerbitkan dua buah Faktur Pajak dengan nomor 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dengan keterangan Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut berupa Tanah dan/atau Bangunan dengan jumlah nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 16.243.618.000,00. Dan Faktur Pajak nomor 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 dengan keterangan Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut berupa Mesin dan Peralatan dengan jumlah nilai Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 1.341.438.975.000,00.
- Berdasarkan kedua Faktur Pajak tersebut, PT Uniflora Prima sudah memungut PPN dan telah melakukan pembayaran PPN sesuai bukti pembayaran NTPN 0207060412111207 tanggal 17 April 2014 senilai Rp. 135.768.259.300,00 yang dibayarkan melalui Bank Permata.

Halaman 128 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain pembayaran PPN, PT Uniflora Prima juga telah melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Final dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atas obyek berupa Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana keterangan Barang Kena Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014.

- PT Golden Harvest Cocoa Indonesia melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- (1) Pembayaran pertama kali dilakukan secara tunai pada tanggal 17 Oktober 2013 senilai US\$ 20.000.000,- (dua puluh juta dollar Amerika) yang menyerahkan adalah DHANNY CAHYADI mewakili PT Golden Harvest Cocoa Indonesia dan yang menerima adalah IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN dengan disaksikan JOHANNES HERKIAMTO di sebuah pusat perbelanjaan (Mall) di Jakarta, antara Plaza Senayan atau Plaza Indonesia.

Bukti pembayaran atas pembayaran tunai senilai US\$ 20.000.000,- (dua puluh juta dollar Amerika) berupa "Agreement for sale and purchase of business assets of PT Uniflora Prima", yang ditandatangani oleh DHANNY CAHYADI dan IRWAN SUDJONO pada tanggal 17 Oktober 2013.

- (2) Pembayaran kedua dilakukan secara tunai pada tanggal 13 Desember 2013 senilai US\$ 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika) yang menyerahkan adalah DHANNY CAHYADI mewakili PT Golden Harvest Cocoa Indonesia dan yang menerima adalah IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN dengan disaksikan JOHANNES HERKIAMTO di sebuah pusat perbelanjaan (Mall) di Jakarta, antara Plaza Senayan atau Plaza Indonesia.

Bukti pembayaran atas pembayaran tunai US\$ 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu dollar Amerika) berupa "Amandement to the business assets transfer agreement", yang ditandatangani oleh DHANNY CAHYADI dan IRWAN SUDJONO pada tanggal 13 Desember 2013".

- (3) Pembayaran ketiga dilakukan melalui transfer Bank Permata pada 15 April 2014 senilai US\$ 85.500.000,- (delapan puluh lima juta lima ratus ribu dollar Amerika). DHANNY

Halaman 129 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CAHYADI yang memerintahkan kepada Bank Permata Tbk untuk melakukan pembayaran ketiga mewakili PT Golden Harvest Cocoa Indonesia yang ditujukan ke:

Deutsche Bank Trust Company Americas, NY

Swift Code: BKTRUS33

Favouring Account of Deutsche Bank AG, Singapore

Swift Code: DEUTSGSG

Further Credit to Account No.: 602-2958

Account Name: DBIT Co Ltd as Escrow Agent for Project Golden Harvest Cocoa

Attention: Alice Suryahusada/Wong Sin-Yen

- Cara pembayaran tersebut sesuai permintaan dari IRWAN SUDJONO dan TONY BUDIMAN sebagai kuasa menjual PT Uniflora Prima
- Pembelian/pengalihan aset pabrik berupa tanah dan mesin beserta peralatan lainnya yang terletak di Jl. Raya Serang KM. 68, Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kab. Serang yang berasal dari PT Uniflora Prima, PT Golden Harvest Cocoa Indonesia telah dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan PT Golden Harvest Cocoa Indonesia tahun 2014.
- Bahwa Ahli berpendapat Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan terakhir untuk Tahun Pajak 2012. Berdasarkan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012, terdapat kompensasi kerugian fiskal dari Tahun Pajak 2010 sebesar Rp. 7.153.461.444,00; Tahun Pajak 2011 sebesar Rp. 5.587.098.350,00; dan Tahun Pajak 2012 sebesar Rp. 15.618.606.661,00 dengan jumlah total Rp. 28.359.166.455,00
- Berdasarkan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2012, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan PT Uniflora Prima tahun 2012 terdapat uraian Aktiva Tetap berupa: Bangunan Pabrik, Mesin, Inventaris Kantor, dan Inventaris Pabrik dengan nilai perolehan masing-masing sebagai berikut:

Aktiva Tetap	Nilai Perolehan
Bangunan Pabrik	Rp. 91.273.567.956,-
Mesin	Rp. 68.089.108.899,-
Inventaris Kantor	Rp. 139.939.995,-
Inventaris Pabrik	Rp. 1.102.871.730,-

Halaman 130 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Jumlah	Rp. 160.605.488.580,-
--------	-----------------------

Akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut:

Aktiva Tetap	Nilai Akumulasi Penyusutan
Bangunan Pabrik	Rp. 9.126.335.338,-
Mesin	Rp. 13.602.583.605,-
Inventaris Kantor	Rp. 46.841.831,-
Inventaris Pabrik	Rp. 432.815.242,-
Jumlah	Rp. 23.208.576.016,-

Penyusutan untuk tahun 2012 dengan rincian sebagai berikut

Aktiva Tetap	Nilai Penyusutan
Bangunan Pabrik	Rp. 4.563.678.399,-
Mesin	Rp. 6.808.910.893,-
Inventaris Kantor	Rp. 27.987.999,-
Inventaris Pabrik	Rp. 220.574.346,-
Jumlah	Rp. 11.621.151.637,-

Transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT Uniflora Prima kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia merupakan obyek Pajak Penghasilan:

- a. Ketentuan UU PPh mengatur antara lain sebagai berikut:
 - Sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk antara lain:
- b. laba usaha;
- c. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;



- 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya.

Sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final antara lain huruf d penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan;

Sesuai Pasal 11 UU PPh

Ayat (1)

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Ayat (2)

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

Ayat (3)

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,

Halaman 132 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



penyusunannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Ayat (8)

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

Transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT Uniflora Prima kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia merupakan obyek Pajak Penghasilan yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final sedangkan atas pengalihan aktiva berupa mesin dan peralatan lainnya dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana ketentuan dalam UU PPh.

Jumlah kerugian pada pendapatan Negara dari jenis pajak PPh Badan sebagai akibat dari tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT Uniflora Prima

d. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT Uniflora Prima kepada PT Golden Harvest Cocoa Indonesia merupakan obyek Pajak Penghasilan senilai USD120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Nilai pengalihan atas Tanah dan/atau Bangunan sebesar Rp. 16.243.618.000,00 (enam belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah); dan
- 2) Nilai pengalihan aktiva berupa mesin dan peralatan lainnya sebesar Rp. 1.341.438.975.000,00 (satu triliun tiga



ratus empat puluh satu milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Atas transaksi pengalihan atas Tanah dan/atau Bangunan telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dengan tarif 5% dari Rp. 16.243.618.000,00 dan telah dibayar. Sehingga atas transaksi pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan tidak menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sedangkan untuk perhitungan obyek Pajak Penghasilan dari pengalihan aktiva berupa mesin dan peralatan lainnya berupa keuntungan karena penjualan/pengalihan harta yang dihitung dari selisih antara harga jual dikurangi dengan nilai sisa buku. Harga jual adalah sebesar Rp. 1.341.438.975.000,00. Nilai sisa buku aktiva pada saat pengalihan adalah sebagai berikut:

Uraian	Rp	Rp
Nilai Aktiva per 31 Desember 2012 (Sumber: SPT WP)		69.331.920.624
Akumulasi Penyusutan per 31/12/2012 (Sumber: SPT WP)	14.082.240.678	
Penyusutan Aktiva Tahun 2013	8.821.841.544	
Penyusutan Aktiva Tahun 2014 (s.d. April 2014)	2.940.613.848	
Total Penyusutan 2013 & 2014	11.762.455.392	
Akumulasi Penyusutan s.d. 2014		25.844.696.070
Nilai sisa buku aktiva pada saat penjualan di bulan April 2014		43.487.224.555

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keuntungan dari penjualan/pengalihan harta berupa Mesin dan Peralatan lain adalah sebesar Rp. 1.297.951.750.446 (Harga jual sebesar Rp. 1.341.438.975.000 dikurangi nilai sisa buku sebesar Rp. 43.487.224.555)

Adapun cara perhitungan penyusutan tahun 2013 dan 2014 terlampir sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini



Perhitungan Pajak Penghasilan terutang PT Uniflora Prima
Tahun Pajak 2014

No.	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Peredaran Usaha	-
2	Harga Pokok Penjualan	-
3	Biaya Usaha Lainnya	-
4	Penghasilan Netto dari Usaha	-
5	Penghasilan dari Luar Usaha	1.341.438.975.000
6	Biaya dari Luar Usaha	43.487.224.555
7	Penghasilan Netto	1.297.951.750.446
8	Koreksi Fiskal	-
9	Penghasilan Neto Fiskal	1.297.951.750.446
10	Kompensasi Kerugian	28.359.166.455
11	Penghasilan Kena Pajak	1.269.592.583.000
12	PPh Terutang	317.398.145.750
13	Kredit Pajak:	-
14	PPh yang dipotong/dipungut pihak lain	-
15	PPh yang dibayar sendiri	-
16	PPh Pasal 25	-
17	Fiskal Luar Negeri	-
18	Jumlah Kredit Pajak	-
19	Jumlah kerugian pada pendapatan Negara	317.398.145.750

Atas perbuatan “tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan” sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP untuk tahun pajak 2014 yang dilakukan melalui PT Uniflora Prima, mengakibatkan terjadinya kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar **Rp. 317.398.145.750,00** (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa Ahli berpendapat untuk penentuan Kerugian Pendapatan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa dalam bentuk Pidana Denda maka bila lebih dari satu Terdakwa haruslah ditentukan pidana Dendanya sesuai dengan Proporsi atau tingkat Pertanggungjawaban Pidana masing-masing Terdakwa.

Namun apabila Kerugian Pendapatan Negara telah dibebankan seluruhnya dalam bentuk Pidana denda kepada salah satu Terdakwa

Halaman 135 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kerugian pendapatan negara telah dijatuhkan seluruhnya kepada terdakwa tersebut) maka apabila terdapat Terdakwa lain maka tidak lagi dibebankan lagi Pidana denda, karena Proposi kerugian pendapatan negara telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum/advokat
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya di Wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa riwayat pekerjaan Terdakwa sebagai berikut: Setelah pulang dari kuliah S2 Terdakwa pernah kerja di Lippo Bank sebagai Marketing sekitar tahun 1993. Setelah itu bantu om Terdakwa yaitu IRWAN SUDJONO di perusahaan kosmetik, seingat Terdakwa PT BELIA, supplier kosmetik merk BELIA, kantornya di Jl Pangeran Jayakarta No.41, selama sekitar 8 tahun.
- Setelah itu Terdakwa ikut kerja bersama teman-teman di bursa saham sampai sebelum pandemi sekitar awal 2020. Setelah itu Terdakwa tidak bekerja sampai dengan sekarang.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari PT. Uniflora Prima dan bukan merupakan bagian dari PT. Uniflora Prima atau masuk ke dalam struktur kepengurusan dari PT. Uniflora Prima selama perusahaan tersebut didirikan;
- Bahwa selama kurang lebih 30 tahun Terdakwa adalah salah satu pekerja di PT. Heradi Utama yang terletak di Pangeran Jayakarta No.B41, yang mana satu gedung dengan PT.Uniflora Prima;
- Bahwa PT. Uniflora Prima merupakan perusahaan milik paman Terdakwa sendiri yang bernama Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono, yang mana Terdakwa ketahui perusahaan tersebut bergerak dibidang industri coklat;
- Bahwa sekitar Oktober 2013 Irwan Sudjono datang kepada Terdakwa dengan membawa sebuah dokumen berupa surat kuasa dalam bentuk bilingual dan Irwan Sudjono menyampaikan bahwa nama Terdakwa dipakai dalam kuasa tersebut untuk keperluan dari perusahaan milik Irwan Sudjono;

Halaman 136 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Irwan Sudjono tidak ingin terlibat dan akhirnya Terdakwa tidak menandatangani kuasa tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya sempat mendengar dari Irwan Sudjono bahwa PT. Uniflora Prima akan dijual dan pembelinya adalah PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia dengan nilai jual sebesar USD 120.000.000 (Seratus dua puluh juta Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tidak pernah terlibat terkait dengan pengalihan asset atau penjualan asset dari PT. Uniflora Prima karena Terdakwa bukan merupakan pengurus atau pihak yang berkepentingan didalam PT. Uniflora Prima;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah bertemu langsung dengan pihak PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia baik dalam pertemuan-pertemuan maupun dalam transaksi jual beli PT. Uniflora Prima kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui PT. Uniflora Prima telah resmi beralih ke PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia karena Irwan Sudjono sendiri yang menyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dikemudian hari Terdakwa baru mengetahui adanya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Uniflora Prima dan Akta No. 12 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Darmaharto S.H., M.Kn di Kabupaten Tangerang, setelah Terdakwa dipanggil oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak, dan membuka data dari DIRJEN AHU Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta salinan resmi Akta No. 12 Tanggal 29 Oktober 2013 kepada Notaris Darmaharto;
- Bahwa terhadap Akta No. 12 tanggal 29 Oktober 2013 tersebut didalamnya menerangkan bahwa Terdakwa merupakan kuasa dari PT. Uniflora Prima untuk dijadikan sebagai pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum terhadap PT. Uniflora Prima;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menandatangani Akta No. 12 tanggal 29 Oktober 2013 apalagi dianggap menandatangani akta tersebut, dihadapan Notaris Darmaharto;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa melaporkan Notaris Darmaharto S.H., M.Kn ke Majelis Pengawas Daerah Kota Tangerang agar

Halaman 137 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Darmaharto S.H., M.Kn diperiksa sesuai tugas dan tanggung jawabnya terkait pembuatan Akta No.12 tanggal 29 Oktober 2013 dimana Terdakwa tidak pernah menghadap bahkan menandatangani Akta tersebut dihadapan Notaris Darmaharto S.H., M.Kn;

- Bahwa hingga saat ini Notaris Darmaharto S.H., M.Kn tidak dapat menunjukkan minuta asli dari Akta No. 12 tanggal 29 Oktober 2013 dan pemeriksaan tersebut akan diteruskan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah Banten untuk diperiksa keabsahannya dari Akta tersebut.

- Bahwa terdapat pertentangan antara kesaksian BAP Sdr. ERIZON dengan Fakta BAP dan Persidangan Sdr. DARMAHARTO, dimana Sdr. ERIZON menyatakan bahwa pembuatan akta Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 semua yang mengurus adalah dirinya dengan Notaris DARMAHARTO tanda kehadiran para pihak sementara dalam Akta Nomor 12 Tanggl 29 Oktober 2013 tertulis semua pihak Menghadap Notaris DARMAHARTO; (BAP Sdr. ERIZON hal 5-6)

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa maka seharusnya Penyidik PPNS Pajak sudah seharusnya melakukan penyitaan Minuta Akta No 12 Tanggal 29 Oktober 2013, sebelum menyatakan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa terkait dugaan pelanggaran yang di dakwakan kepada Terdakwa yakni pelanggaran Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009, yakni atas dakwaan tidak dilaporkannya SPT PPH Badan PT UNIFLORA PRIMA, Terdakwa sama sekali tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kepada siapapun untuk tidak melaporkan SPT PPH Badan PT UNIFLORA PRIMA kepada Kantor Pajak;

- Bahwa dalam fakta persidangan dan fakta BAP Penyidik TIDAK ADA 1 (satu) Saksi Pun yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyuruh dalam PT UNIFLORA PRIMA (pengurus, pemegang saham, karyawan PT UNIFLORA PRIMA) untuk tidak melaporkan SPT PPH Badan PT UNIFLORA PRIMA tahun 2014;

- Bahwa dalam Fakta BAP, Sdr. JOHANAS HERKIAMTO yang menyuruh Sdr. ELFSNO membuat Laporan Keuangan PT UNIFLORA PRIMA sebelum

Halaman 138 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT UNIFLORA PRIMA dijual dimana Laporan Keuangan yang disusun tidak berdasarkan keadaan sebenarnya, yang kemudian di review oleh Sdr. TISWAN dan dicatatkan oleh SDR. HAZRIYANDI;

- Bahwa dalam Fakta BAP Sdr. JOHANAN HERKIAMNTO dan BAP Sdr. ELFISNO, JOHANAS HERKIAMTO yang menyuruh Sdr. ELFISNO untuk merubah nilai slip Setoran tunai BCA ke Rekening PT UNIFLORA PRIMA tanggal 16/7/2013 dari USD 20.000 menjadi USD 20.000.000, kemudia di tanggal 10/3/2014 dari USD 14.500 menjadi USD 14.500.000, atas hal ini diduga terjadi tindak pidana pemalsuan, yang kemudian Slip Setoran tersebut dipakai oleh Sdr. DHANNY CAHYADI (Direktur PT GOLDEN HARVEST COCOA INDONESIA) untuk pelaporan ke KPP Depok yang sudah dikonfirmasi (fakta persidangan) oleh Sdr. YUNIAR bahwa betul kedua slip setoran BCA tersebut sebagai bagian dari pembayaran PT UNIFLORA PRIMA sebesar USD 120.000.000;

- Bahwa atas Slip Setoran tersebut selanjutnya berdasarkan Fakta Persidangan Saksi TINA DEWI SUKMAWATI, menerangkan bahwa pada tanggal 16/7/2013 TIDAK ADA setoran senilai USD 20.000.000, yang ada adalah setoran senilai USD 20.000 dan pada tanggal 10/3/2014 TIDAK ADA Setoran USD 14.500.000, namun yang ada adalah setoran senilai USD 14.500;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LEO SISWANTO bahwa Sdr. LEO SISWANTO disuruh oleh JOHANAS HERKIAMTO datang ke Permata Bank untuk tanda tangan SPT dan FAKTUR PPH PT UNIFLORA PRIMA dalam rangka penjualan PT UNIFLORA PRIMA;

- Bahwa Saksi LEO SISWANTO menyatakan dalam persidangan bahwa semua pekerjaan LEO SISWANTO Di PT UNIFLORA PRIMA yang menyuruh adalah sdr. BERLIANA SUKARMADIDJAJA dengan mengatasnamakan perintah Terdakwa, namun sdr. LEO SISWANTO tidak pernah mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun berkaitan dengan PT UNIFLORA PRIMA;

- Bahwa terdakwa dikaitkan dengan penerimaan uang secara tunai di tanggal 17/10/2013 sebesar USD 20.000.000 dalam 1 (satu) koper, yang mana menurut hitungan Terdakwa uang sebanyak itu seharusnya tidak muat dalam 1 (satu) Koper melainkan minimal 6 Koper. Dan terkait pembayaran

Halaman 139 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai di tanggal 13/12/2013 sebesar USD 14.500.000 juga dinyatakan oleh DHANNY CAHYADI diserahkan dalam 1 (satu) Koper, dimana menurut perhitungan Terdakwa uang senilai tersebut tidak muat dimasukkan hanya dalam 1 (satu) Koper, tetapi minimal dalam 5 (lima) Koper, selain itu menurut keterangan DHANNY CAHYADI dalam fakta persidangan atas transaksi tunai tersebut yang menandatangani kuitansi sesuai Bussines Asset Transfer Agreement adalah Sdr. IRWAN SUDJONO dan bukan di tandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyangkal dirinya ikut serta menerima penyerahan uang secara tunai ditanggal 17/10/2013 senilai USD 20.000.000 dan ditanggal 13/12/2013 senilai USD 14.500.000, sementara hanya ada satu Saksi yang menyatakan Terdakwa ikut menerima uang tersebut yakni Saksi DHANNY CAHYADI, dan oleh karenanya Keterangan Saksi DHANNY CAHYADI tersebut patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa terkait keterangan Saksi DHANNY CAHYADI dan Keterangan Saksi ANNE PATRICIA SUTANTO terjadi ketidak konsistenan dimana Saksi DHANNY CAHYADI menyatakan bahwa Bussines Asset Transfer Agreement sebagai Bukti Pembayaran sementara Saksi ANNE PATRICIA SUTANTO menyatakan SLIP SETORAN BCA yang dijadikan bukti pembayaran;

- Bahwa dalam fakta BAP Penyidik Sdr. JOHANAS HERKIAMTO mengakui menerima uang senilai USD 2.000.000 sebagai Fee atas penjualan PT UNIFLORA PRIMA, oleh karenanya jelas disini patut diduga siapa yang menyuruh, memalsukan atau yang diuntungkan atas transaksi penjualan PT UNIFLORA PRIMA;

- Bahwa terkait keterlibatan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penerima Manfaat (Beneficial Owner) dari PT UNIFLORA PRIMA maupun CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED Ltd, Terdakwa menyatakan bahwa data dirinya digunakan secara tidak benar oleh IRWAN SUDJONO, dimana pada sekitar tahun 2010 Sdr. IRWAN SUDJONO meminjam KTP dan Passport Terdakwa dengan alasan yang tidak dijelaskan kepada Terdakwa namun ternyata data dirinya dipakai untuk pengurusan legalitas CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED, dimana peminjaman KTP dan Passport juga dikuatkan oleh Saksi HOSEA HADELI dan Saksi PARID yang pernah Terdakwa minta untuk memfotokopi KTP dan

Halaman 140 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Passport Terdakwa pada saat Sdr. IRWAN SUDJONO meminjam data pribadi tersebut;

- Bahwa terkait keterlibatan Terdakwa sebagai Beneficial Owner di CASTLE LION INTERNATIONAL LIMITED dan GOLDWIN CENTRE INVESTMENT, Co. Ltd. Terdakwa pernah meminta kepada Sdr. IRWAN SUDJONO untuk tidak digunakan dan waktu itu dijawab "Ok" oleh Sdr IRWAN SUDJONO, namun hingga kasus yang menimpa Terdakwa ini berjalan hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Sdr. IRWAN SUDJONO

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **HOSEA HADELI** (karyawan PT. Uniflora Prima), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa untuk saat ini sebagai teman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui melihat atau menyaksikan sendiri jika Tony Budiman menerima uang berkoper-koper seperti yang didakwakan oleh Jaksa;
- Bahwa terkait akta 12 tersebut Saksi mengikuti proses pertemuan/sidang Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris Darmaharto, SH. MKn., di Tangerang sebagai Saksi pertemuan/sidang dan selama proses pertemuan/sidang tersebut Notaris Darmaharto SH. MKn., tersebut tidak pernah menunjukkan minuta asli dari akta tersebut;
- Bahwa terkait akta 12 itu saksi mendengar cerita dari istri Tony Budiman kalau tony Budiman dituduhkan menandatangani akta tersebut karna dari sepengetahuan Saksi, hal tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah ditandatangani oleh Tony Budiman;
- Bahwa Menurut Notaris Darmaharto, SH. MKn., penandatngannya itu tanggal 29 Oktober 2013, sedangkan sepengetahuan Saksi pada saat penandatnganan itu Saksi bersamaan dengan Saksi Parid sedang makan siang bersama dengan Tony Budiman di mall kelapa gading sejak pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB lalu pulang dan sampai di area kantor sekitar pukul 17.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bersama dengan Tony Budiman itu sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain selain Saksi dan Saksi Parid pada waktu makan itu dan Tony Budiman tidak ada bertemu orang lain selain Tony Budiman, Parid dan Saksi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Davomas sedangkan sepengetahuan Saksi, Tony Budiman bekerja di PT. Heradi Utama di kompleks 117 B41 sebelah kantor Saksi;
- Bahwa Tanggal 17 oktober 2013 Sepengetahuan Saksi, Tony Budiman mengajak Saksi untuk makan di food court mall gajah mada lantai 1, Saksi berangkat bersama dengan Tony Budiman naik taksi dari kantor sekitar jam 11.00 WIB, sampai gajah mada sekitar pukul 12.00 WIB, dan di food court mall gajah mada sampai jam 15.00 WIB sore, dan selama Saksi bersama dengan Tony Budiman tidak ada orang lain yang bertemu dengan Tony Budiman;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2013, Tony Budiman mengajak Saksi untuk makan bersama, dan Saksi juga mengajak Saksi Parid, secara bersama-sama sepengetahuan Saksi pergi keluar untuk makan di daerah mangga dua sejak pukul 11.00 WIB sampai jam 15.00 WIB, selama bersama tersebut Saksi tidak melihat Tony Budiman bertemu dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengenal Tony budiman sejak tahun 2005 sebagai teman karena Tony Budiman bekerja di PT. Heradi Utama yang posisi kantornya disebelah atau dekat dengan kantor Saksi. Saksi bekerja di PT. Davomas sebagai staff dinas luar untuk mengurus dokumen untuk ekspor dll. Tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tony Budiman;
- Bahwa awal tahun 2010 Saksi pernah disuruh Tony Budiman untuk fotokopi KTP dan passpordnya, karena Saksi pada saat itu sedang bekerja membereskan dokumen atau pekerjaan jadi Saksi menyuruh Saksi Parid untuk fotokopi KTP dan passpord Tony Budiman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, fotokopi KTP dan Passpord waktu itu Tony Budiman menyampaikan mau dipinjam oleh Irwan Sudjono;

Halaman 142 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Saksi pernah dipinjam oleh Tony Budiman terkait pajak progresif terhadap Mobil kijang innova tahun 2018 dan honda jazz tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari PT. Uniflora Prima adalah Hendrawan Setiadi dan Irwan Sudjono;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Davomas bergerak dibidang ekspor coklat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Tony Budiman sepengetahuannya tidak ada di PT. Davomas karena setahu Saksi Tony Budiman bekerja di PT. Heradi Utama;
- Bahwa pada saat persidangan di Majelis Pengawas Daerah Notaris wilayah tangerang atas pelaporan Sdr. TONY BUDIMAN kepada Notaris DARMAHARTO, terkait permasalahan Akta Nomor 12 Tanggal 29 Oktober 2013, dimana Sdr. TONY BUDIMAN merasa tidak pernah menandatangani akta tersebut apalagi menandatangani di hadapan Notaris DARMAHARTO, dalam dua kali persidangan yakni tanggal 8 Juni 2023 dan 22 Juni 2023 diperoleh fakta bahwa Notaris DARMAHARTO tidak bisa menunjukkan minuta akta asli Akta Nomor 12 Tanggal 29 Oktober 2013, sehingga proses persidangan akan dilanjutkan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi PARID (karyawan PT. Uniflora Prima), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tony Budiman menerima uang berkoper-koper;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait akta 12 tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut Saksi ikut sebagai Saksi dalam pertemuan/sidang di Majelis Pengawas Daerah Notaris, dan Tony Budiman tidak mendatangi akta tersebut karena Notaris Darmaharto, SH. MKn., tidak pernah menunjukkan minuta asli tanda tangan, dari akta tersebut dan Tony Budiman sepengetahuan Saksi tidak pernah menghadap notaris Darmaharto SH. MKn.

Halaman 143 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pertemuan/Sidang di Majelis Pengawas Daerah tersebut dilakukan tanggal 8 Juni 2023 dan 22 Juni 2023;
- Bahwa Saksi bekerja satu perusahaan dengan Saksi Hosea sebagai Office Boy, dan sepengetahuan Saksi di tanggal 13 desember 2013 itu Saksi diajak oleh Saksi Hosea untuk menyetir mobil Tony Budiman ke mall mangga dua, di mall mangga dua itu Seingat Saksi hanya makan dan ngobrol-ngobrol saja;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 itu Saksi pergi bersama Saksi Hosea dan Tony Budiman kurang lebih pada pukul 11.00 WIB sampai di kelapa gading pukul 12.00 WIB, disana kurang lebih sampai jam 16.00 WIB, lalu jam 17.00 WIB secara bersama-sama jalan pulang ke kantor. Dan sepengetahuan Saksi, Saksi pulang jam 18.00 WIB sedangkan Tony Budiman masih dikantor pada pukul segitu;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Saksi Hosea untuk fotokopi KTP dan passportnya Tony Budiman, Saksi fotokopi di lantai 3, dan setelahnya Saksi serahkan fotokopi tersebut ke Irwan Sudjono tanpa mempertanyakan peruntukan fotokopi tersebut.
- Bahwa pada saat persidangan di Majelis Pengawas Daerah Notaris wilayah tangerang atas pelaporan Sdr. TONY BUDIMAN kepada Notaris DARMAHARTO, terkait permasalahan Akta Nomor 12 Tanggal 29 Oktober 2013, dimana Sdr. TONY BUDIMAN merasa tidak pernah menandatangani akta tersebut apalagi menandatangani di hadapan Notaris DARMAHARTO, dalam dua kali persidangan yakni tanggal 8 Juni 2023 dan 22 Juni 2023 diperoleh fakta bahwa Notaris DARMAHARTO tidak bisa menunjukkan minuta akta asli Akta Nomor 12 Tanggal 29 Oktober 2013, sehingga proses persidangan akan dilanjutkan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi KUSTINIATIN (Kakak Ipar Terdakwa), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung istri Tony Budiman (Sdri. SITI RAHAYU HANTIJOSO alias BETSY SITI RAHAYU) dan memiliki

Halaman 144 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan paling dekat dengan istri Tony Budiman dibandingkan saudara-saudaranya yang lain;

- Bahwa Istri Tony Budiman terbuka terhadap Saksi terkait penghasilan yang didapatkan oleh istri Tony Budiman, jadi dari sejak kuliah Istri Tony Budiman sudah bekerja di kampus atmajaya Jogjakarta sebagai assistant dosen, setelah Istri Tony budiman lulus lalu Istri Tony Budiman bekerja di Jakarta di bank Bali mungkin sekarang sudah merger menjadi bank permata, dan sepengetahuan Saksi, Istri Tony Budiman sudah bekerja di bank permata sebagai segment head kredit, dari 1993 sampai dengan 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan SPT penghasilan istri Tony dari tahun 2007 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tony Budiman akan tetapi Saksi pernah ditunjukkan SPT Tony Budiman oleh istrinya karena pada saat itu nama saksi dipakai untuk keperluan kredit mobil;
- Bahwa penghasilan untuk istri Tony Budiman itu setahu saksi murni dari gaji dan ada ruko yang disewakan di daerah solo dari 2004 sampai sekarang;
- Bahwa terkait ruko yang di solo itu sepengetahuan Saksi dibeli pada tahun 2004, sedangkan rumah yang Tony Budiman dan Istrinya tempati saat ini dibeli pada waktu 2008 tepatnya pada saat pemberkatan rumah tersebut Saksi bertemu dengan ayahnya Tony Budiman, dan ayahnya menginformasikan bahwa rumah tersebut dibeli ayahnya tersebut untuk Tony Budiman;
- Bahwa terkait asset kendaraan seingat dan sepengetahuan Saksi Kendaraan BMW ada pada tahun 2021, sebelumnya Tony Budiman dan Istrinya menjual mobil CLA, dan pada saat ingin membeli mobil BMW tersebut dan istrinya menunjukkan SPT kepada Saksi. Selain itu, ada mobil Toyota innova dan honda jazz, setahu saksi itu atas nama Hosea.
- Bahwa Istri Tony Budiman pernah bersengketa dengan Bank Permata terkait pesangon di Pengadilan Hubungan Industrial, setahu Saksi keputusan akhirnya adalah istri Tony mendapatkan hak pesangonnya, jadi bukan karna melakukan suatu kesalahan lalu dipecat. Di dalam sengketa tersebut Saksi juga bertindak sebagai Saksi perkara. Pesangon yang diterima berdasarkan perkara itu seingat Saksi adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah);

Halaman 145 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu yang Saksi ketahui penghasilan Istrinya juga didapat dari kontrakan per tahunnya sekitar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta Rupiah) dan saat ini sedang disewa atau dikontrak oleh bank OCBC sejak 2014, sebelumnya BNI. Kemudian ada pencairan tabungan dana pension dari BNI sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
- Bahwa Terkait perkara Tony Budiman ini Saksi mengetahuinya pada tanggal 01 Februari 2023, dan sejauh ini Saksi tidak mengetahui Tony Budiman bekerja dimana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr.Chairul Huda (Ahli Pidana) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli berpendapat, actus reus dan mens rea sebenarnya Bahasa latin dari tindak pidana dan kesalahan, untuk bisa dikenakan pidana pada seseorang maka harus dibuktikan lebih dulu kalau orang tersebut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan atas dasar kesalahan;
- Bahwa Ahli berpendapat berdasarkan pasal 183 KUHP terkait aspek hukum formil untuk mengatakan seseorang itu bersalah melakukan suatu tindak pidana ialah harus didasarkan pada minimal 2 alat bukti dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila ditemukan hanya ada 1 alat bukti maka itu tidak memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 184 KUHP keterangan Saksi, surat-surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
- Bahwa Ahli berpendapat Terkait dengan keterangan Saksi juga harus berkesesuaian dan tidak saling bertentangan, selain itu keterangan Saksi itu juga berkesinambungan dengan alat bukti lainnya;
- Bahwa Ahli berpendapat Syarat keterangan Saksi adalah harus berasal dari pengalaman pribadi Saksi itu sendiri atas apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan sendiri. Jika itu tidak terpenuhi maka keterangan Saksi tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum;

Halaman 146 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat Tindak pidana perpajakan ini adalah tindak pidana administrative strachtrecht, yang mana ini ada suatu kegiatan atau tindakan administrasi yang harus dipenuhi dan apabila tidak dipenuhi kewajiban administrasi nya maka akan terkena sanksi pidana. Yang bertanggung jawab disini ialah tentu yang memiliki kewajiban secara administrative terkait perpajakan;
- Bahwa Ahli berpendapat kemudian terkait Pasal 39 itu terkait dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan. Siapa yang memiliki kewajiban penyampaian tersebut maka dia lah yang bisa disasar untuk mempertanggungjawabkan kewajiban administrative itu;
- Bahwa Ahli berpendapat Lalu terkait subjeknya Pasal 39 itu menyebutkan "setiap orang" yang jika dikaitkan dengan subjek perpajakan maka bisa perseorangan atau badan hukum;
- Bahwa Ahli berpendapat jika balik kepada siapa yang bertanggungjawab dalam suatu badan hukum. Tentu itu tergantung pada aturan hukum badan tersebut, kita juga tahu bahwa perseroan badan itu memiliki pihak yang mewakili perseroan sehingga pada akhirnya dapat dimintai pertanggungjawaban kepada mereka. Dan apabila orang tersebut tidak memiliki hubungan dengan perseroan terbatas itu maka secara mendasar orang tersebut tidak bisa diminta pertanggungjawaban berhubungan dengan kewajiban administrative tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat kemudian Pasal 39 terkait pertanggungjawabannya diperluas dengan Pasal 43 yang mana pertanggungjawabannya itu bisa diperluas kepada wakil, atau kuasa, atau pegawai dari wajib Pajak tersebut. Atau Pasal 55 dan 56 KUHP terkait siapa mereka yang menyuruh, turut serta, dan siapa yang membantu tindak pidana itu;
- Bahwa Ahli berpendapat Pertanggungjawaban pidana korporasi memang mengalami perkembangan, yang pada awalnya pertanggungjawaban pidana korporasinya itu terbatas pada pengurus dan korporasinya, tetapi belakangan itu diperluas sehingga mencapai kepada pemilik manfaat atau beneficial owner tetapi ini baru ada di undang-undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru, yang baru akan diberlakukan 1 Januari Tahun 2026. Dan sepengetahuan Saksi di dalam undang-undang

Halaman 147 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan itu tidak ada pertanggungjawaban sampai kepada penerima manfaat;

- Bahwa Ahli berpendapat Tindakan perpajakan adalah tindak pidana administrative dan Hakim menyebutkan pidana perpajakan juga pada hakikatnya adalah ultimum remidium. Undang-undang peraturan terkait pajak itu bukan dibuat untuk memenjarakan seseorang, tetapi untuk membayar. Maka mekanisme administrative juga sangat penting sebagai rangkaian ketetapan peraturan terkait pidana.

2. Ahli Dr. M. Reza Syariffudin Zaki, SH,MA,AWP,CIQnR, CRMO (Ahli Korporasi dan Perdata) dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpendapat yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana dalam korporasi pasal 97 ayat (1) dan (3) hanya sampai dengan direksi dan ditegaskan pada ayat (3) tersebut terhadap pertanggungjawabannya bisa sampai kepada asset pribadi direksi

- Bahwa Ahli berpendapat Beneficial owner sudah dikenal sejak tahun 1977 yang kemudian ingin menegaskan terkait legal ownership tetapi dalam literatur hukum yang Ahli pelajari kita merangkum / meratifikasi didalam Perpres 13 tahun 2018, menurut pendapat ahli konsennya ada di dua hal yakni tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme tidak pada perpajakan sehingga terkait beneficial owner itu tidak ada diatur sejauh ini di tindak pidana perpajakan

- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 1320 KUHPdata dijelaskan syarat sah perjanjian terkait bagaimana suatu perjanjian sah secara objektif maupun subjektif. Subjektif terkait konsensual dan cakap hukum sedangkan objektif terpenuhi jika objek jelas dan kausa halal

- Bahwa Ahli berpendapat Akta itu ada 2 jenis. Akta otentik dan akta dibawah tangan. Dalam hal Undang-undang jabatan notaris apabila minuta itu tidak bisa ditunjukkan itu berakibat pada kekuatan alat bukti akta tersebut menjadi tidak kuat di pengadilan. Akibat bagi notaris yaitu melanggar kausa halal, terkena sanksi kode etik atas tidak terpenuhinya hal tersebut, sedangkan konsekuensi pada perjanjiannya dianggap batal demi hukum karena tidak terpenuhinya kausa halal, bahkan perjanjian tersebut bisa dianggap tidak pernah terjadi perjanjian itu sebelumnya.

Halaman 148 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No	Uraian	Jml /Satuan
1.	Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5225/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang klarifikasi data dan/atau himbauan penyampaian SPT Tahunan Badan 2014	1 (satu) set
2.	Print out Appportal data Ditjen AHU	1 (satu) set
3.	Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5224/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal klarifikasi data dan/atau himbauan melakukan pembayaran PPN yang telah dibebaskan terkait dengan pemindahtanganan barang tertentu yang bersifat strategis	1 (satu) set
4.	Fotokopi Legalisir Surat pindah nomor PEM-00212/WPJ.06/KP.0403/2010 tanggal 08 Februari 2010	1 (satu) set
5.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010	1 (satu) set
6.	Fotokopi Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010	1 (satu) set
7.	Fotokopi Legalisir Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
8.	Fotokopi Legalisir KTP atas nama RUDIONO TANTOWIJAYA	1 (satu) set
9.	Fotokopi Legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. UNIFLORA PRIMA, dengan Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008	1 (satu) set
10.	Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha tanggal 04 Februari 2010	1 (satu) set
11.	Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012	1 (satu) set
12.	Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. April 2014	1 (satu) set
13.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00014/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
14.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00015/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set

Halaman 149 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00016/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
16	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00017/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
17	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00018/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
18	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
19	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
20	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00021/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
21	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00022/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
22	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00023/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
23	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00024/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
24	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00025/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
25	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
26	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00027/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
27	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00028/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
28	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00029/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
29	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00030/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
30	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00031/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
31	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00032/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
32	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00033/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
33	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00034/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
34	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00035/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set

Halaman 150 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00036/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
36	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00037/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
37	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00038/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
38	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00039/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
39	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00040/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
40	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00041/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
41	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00042/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
42	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00043/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
43	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00044/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
44	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00048/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
45	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00049/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
46	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00050/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
47	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00051/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
48	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00052/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
49	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00053/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
50	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00054/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
51	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00056/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
52	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00055/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
53	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00057/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
54	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00059/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set

Halaman 151 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



55	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00060/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
56	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00061/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
57	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00062/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
58	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00063/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
59	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00064/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
60	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00065/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
61	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00066/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
62	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00067/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
63	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00068/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
64	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00003/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
65	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00004/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
66	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00010/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
67	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
68	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
69	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
70	Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN: 0207060412111207 senilai Rp 135,768,259,300,-	1 (satu) lembar
71	Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 17 April 2014 sebesar Rp 135.768.259.300,-	1 (satu) lembar
72	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp 16.243.618.000,- dan PPN Rp 1.624.361.800,-	1 (satu) lembar
73	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- atau dirupiahkan sebesar Rp 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp 134.143.897.500,-	1 (satu) lembar
74	Fotokopi salinan akta perjanjian kredit Nomor 17 tanggal 10 April	1 (satu) set

Halaman 152 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 dari notaris RR. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH	
75	Fotokopi Surat Nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Central Asia	3 (tiga) lembar
76	Fotokopi Surat Nomor S-20188/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Permata Tbk	7 (tujuh) lembar
77	Print Out Profil Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 dari SIDJP	1 (satu) set
78	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2014 dari SIDJP	1 (satu) set
79	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2015 dari SIDJP	1 (satu) set
80	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
81	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2017 dari SIDJP	1 (satu) set
82	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2018 dari SIDJP	1 (satu) set
83	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2019 dari SIDJP	1 (satu) set
84	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2020 dari SIDJP	1 (satu) set
85	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2021 dari SIDJP	1 (satu) set
86	Nota Dinas dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat nomor NDR-577.EOI/PJ.14/2021 tanggal 18 November 2021	1 (satu) set
87	Nota Dinas dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat nomor NDR-618.EOI/PJ.14/2021 tanggal 18 November 2021	1 (satu) set
88	Nota Dinas dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat nomor NDR-634.EOI/PJ.14/2021 tanggal 18 November 2021	1 (satu) set
89	Fotokopi Akta Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008 tentang Perubahan anggaran dasar dan Pengesahan Pendirian PT. UNIFLORA PRIMA	1 Set
90	Fotokopi Akta Nomor 80 tanggal 23 November 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT. UNIFLORA PRIMA	1 Set

Halaman 153 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Akta Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT. UNIFLORA PRIMA	1 Lembar
92	Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/852/II/2016/PMJ/Direskrimum tanggal 22 Februari 2016 dan S.Tap/118/III/2017/Ditreskrimum tanggal 22 Maret 2017	2 Lembar
93	Fotokopi Surat Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Direktur Tipidter Bareskrim Polri nomor: B/8189/V/2016Datro tanggal 16 Mei 2016 perihal Mohon Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA.	1 Lembar
94	Fotokopi Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri kepada Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya nomor B/3478/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016 perihal Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA.	1 Lembar
95	Fotokopi Laporan polisi nomor: LP/636/vi/2014 BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014, B/48/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014, dan S.Tap/28.a/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014	3 Lembar
96	Fotokopi Surat Direktorat Tipidter Bareskrim Polri kepada Saudara LEO SISWANTO nomor: B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 Nopember 2015 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRAWAN SETIADI.	1 Lembar
97	Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: W.10.U4.4922/HK.0102/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 KEPADA Wadir Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya perihal Penjelasan perubahan A.n HENDRAWAN SETIADI.	1 Lembar
98	Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 441/PDT.P/1998/PN.JKT.Ut tanggal penetapan 4 Juni 1998.	1 Lembar
99	Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 591/PDT.P/2013/PN.JKT.UT tanggal penetapan 17 Oktober 2013.	1 Set
100	Fotokopi Akta Notaris JOENOE ENOENG MAOGIMON No. 31 tanggal 05 Maret 1991	1 (satu) set
101	Fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP/636/VI/2014/BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014	2 (dua) lembar
102	Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 282/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 29 September 2015	8 (delapan) lembar
103	Fotokopi Surat Bareskrim No. B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11	1 (satu)

Halaman 154 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2015	lembar
10 4.	Fotokopi Surat Bareskrim No.B/3428/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016	1 (satu) lembar
10 5.	Fotokopi Surat Polda Metrojaya No. B/8189/V/2016/Datro tanggal 16 Mei 2016	1 (satu) lembar
10 6.	Fotokopi surat Kristandar Dinata & Partners No. 12/KD/Und/IV/2014 tanggal 30 April 2014	4 (empat) lembar
10 7.	Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA.	2 (dua) lembar
10 8.	Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA.	2 (dua) lembar
10 9.	Fotokopi Agreement fot the Sale and Purchase of Business Assets of PT UNIFLORA PRIMA tanggal 17 Oktober 2013.	1 (satu) set
11 0.	Fotokopi Amendment to the Business Assets Transfer Agreement tanggal 13 Desember 2013.	1 (satu) set
11 1.	Fotokopi Second Amendment to the Business Assets Transfer Agreement tanggal 12 Maret 2014.	1 (satu) set
11 2.	Fotokopi Legalisir jumlah pembayaran Transaksi Pembelian Asset	1 (satu) lembar
11 3.	Fotokopi Legalisir Wire Instruction Letter Ref: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014.	2 (dua) lembar
11 4.	Fotokopi Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 35 tanggal 15 April 2014.	1 (satu) set
11 5.	Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 17 tanggal 15 April 2014.	1 (satu) set
11 6.	Fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 01 s.d. 11 tanggal 15 April 2014.	11 (sebelas) set
11 7.	Fotokopi Akta Jual Beli, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 92/2014 s.d. 114/2014 tanggal 15 April 2014.	23 (dua puluh tiga) set
11 8.	Fotokopi Appraisal Report ANG JING CHAI tanggal 10 Juli 2013	1 (satu) set
11 9.	Copy Legalisir Rekening Koran Bank BCA nomor 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA periode Januari 2013 s.d Oktober 2015	1 (satu) set
12 0.	Copy Legalisir Rekening Koran Bank BCA nomor 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA periode Januari 2013 s.d	1 (satu) set

Halaman 155 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2015	
12 1.	Copy Legalisir dokumen pembukaan Giro USD Bank BCA no rekening 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA termasuk didalamnya Surat Kuasa Spesimen tanda tangan untuk giro dan check rekening Bank BCA nomor 0833165566 tertanggal 9 maret 2012.	1 (satu) set
12 2.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 29 April 2014.	1 (satu) set
12 3.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 14 Mei 2014.	1 (satu) set
12 4.	Copy Legalisir dokumen pembukaan Giro USD Bank BCA no rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA termasuk didalamnya Surat Kuasa Spesimen tanda tangan untuk giro dan check rekening Bank BCA nomor 0833036677 tertanggal 12 Maret 2012.	1 (satu) set
12 5.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 29 April 2014.	1 (satu) set
12 6.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 14 Mei 2014.	1 (satu) set
12 7.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0836006075 periode Januari 2013 s.d September 2014	1 (satu) set
12 8.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0837008909 periode Agustus 2013 s.d Mei 2014	1 (satu) set
12 9.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0837006337 periode Januari 2015 s.d Desember 2015	1 (satu) set
13 0.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0831305991 periode Mei 2013 s.d Desember 2015	1 (satu) set
13 1.	Copy Legalisir dokumen pembukuan dan penutupan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0836006075	1 (satu) set
13 2.	Copy Legalisir dokumen pembukuan dan penutupan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0837008909	1 (satu) set
13 3.	Copy Legalisir dokumen pembukaan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0837006337	1 (satu) set
13 4.	Copy Legalisir dokumen pembukaan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0831305991	1 (satu) set
13	Copy Legalisir dokumen LETTER OF AUTHORIZATION Nomor	1 (satu)

Halaman 156 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AA 972753 tanggal 22 April 2014	lembar
13	Copy Legalisir dokumen LETTER OF AUTHORIZATION Nomor	1 (satu)
6.	AA 972749 tanggal 25 Juni 2014	lembar
13	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778624 tanggal 10	1 (satu)
7.	Januari 2014	lembar
13	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778629 tanggal 10	1 (satu)
8.	Februari 2014	lembar
13	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778635 tanggal 14	1 (satu)
9.	Maret 2014	lembar
14	Copy Legalisir CEK Nomor BG 527903 tanggal 20 Maret 2014	1 (satu)
0.		lembar
14	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BO 472854 tanggal 11 April	1 (satu)
1.	2014	lembar
14	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778649 tanggal 8 Mei	1 (satu)
2.	2014	lembar
14	Copy Legalisir CEK Nomor AV 359435 tanggal 17 Juni 2014	1 (satu)
3.		lembar
14	Copy Legalisir CEK Nomor AV 359436 tanggal 17 Juni 2014	1 (satu)
4.		lembar
14	Copy Legalisir CEK Nomor BG 527914 tanggal 17 Juni 2014	1 (satu)
5.		lembar
14	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk	1 (satu) set
6.	pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909	
	atas nama TONY BUDIMAN sebanyak dua kali pada tanggal 23	
	April 2014 dan 24 April 2014 masing-masing sebesar SGD	
	4.000.000	
14	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk	1 (satu) set
7.	pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909	
	atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 25 April 2014 sebesar	
	SGD 2.412.200	
14	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar	1 (satu) set
8.	dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909	
	atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 28 April 2014 sebesar	
	SGD 4.000.219,86	
14	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar	1 (satu) set
9.	dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909	
	atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 29 April 2014 sebesar	
	SGD 4.000.221,26	
15	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar	1 (satu) set
0.	dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909	

Halaman 157 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 30 April 2014 sebesar SGD 2.412.219,81	
15 1.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA pada tanggal 16 Juli 2013 sebesar USD 20.000	1 (satu) set
15 2.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA pada tanggal 10 Maret 2014 sebesar USD 14.500	1 (satu) set
15 3.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405307-1) sebesar Rp 335.000.000	1 (satu) set
15 4.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405308-1) sebesar Rp 500.000.000	1 (satu) set
15 5.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405309-1) sebesar Rp 500.000.000	1 (satu) set
15 6.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405310-1) sebesar Rp 500.000.000	1 (satu) set
15 7.	Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 2.000.000.000	1 (satu) set
15 8.	atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833019748 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar USD 200.000	1 (satu) set
15 9.	Fotokopi Wire Instruction Letter dari PT Golden Harvest Cocoa Indonesia nomor: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014	1 (satu) lembar

Halaman 158 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 0.	Fotokopi Instance Type and Transmission Bank Permata tanggal 15 April 2014	1 (satu) lembar
16 1.	Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit - Akta Notaris Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH Nomor 17 tanggal 10 April 2014	1 (satu) set
16 2.	Fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN 0207060412111207 tanggal 17 April 2014 dan SSP	2 (dua) lembar
16 3.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
16 4.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 1 tanggal 7 Februari 2011 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
16 5.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011 mengenai Perubahan Susunan Pengurus PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
16 6.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
16 7.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 3 tanggal 18 Januari 2012 tentang Perjanjian Jual Beli Saham	1 (satu) set
16 8.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
16 9.	Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA sebagai dokumen pendukung Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013	1 (satu) set
17 0.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 11 tanggal 17 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
17 1.	Tanah dan Bangunan di Jalan Gading Kirana, Blok F1 No. 54, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Nomor Hak Milik 2983/Kelapa Gading Barat atas nama DRS TONY BUDIMAN	1 Unit Rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disangkakan melanggar ketentuan **Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 6 tahun 1983**

Halaman 159 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009, karena Terdakwa didakwa secara bersama-sama dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, atas adanya Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang bersama-sama dengan LEO SISWANTO ALDONY SUMBAYAK ALIAS LEO SISWANTO AS ALIAS LEO SISWANTO (selaku Direktur PT UNIFLORA PRIMA berdasarkan Akte Perubahan Perusahaan PT UNIFLORA PRIMA nomor 5 Tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Darmaharto, S.H., M.Kn. di Kabupaten Tangerang, yang mana atas Terdakwa Sdr. LEO SISWANTO telah dijatuhi hukuman pidana berdasar Putusan Nomor 6003K/Pid.Sus/2022 Tanggal 28 November 2022 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan Saksi LEO SISWANTO selaku Direktur PT UNIFLORA PRIMA tidak menyatakan dan menunjukkan bahwa perintah penandatanganan Faktur Pajak Nomor : 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 dan Faktur Pajak Nomor : 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 adalah dari Sdr. JOHANAS HERKIAMTO dan tidak diketahui oleh Saksi LEO SISWANTO mengenai keterlibatan Terdakwa dalam perintah penandatanganan Faktur *aquo*, ataupun perintah dari Terdakwa kepada Saksi LEO SISWANTO untuk tidak melaporkan SPT PPH Badan PT UNIFLORA PRIMA kepada kantor Pajak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ERIZON, HAZRIANDI, saksi BERLIANA SUKARMADIDJAJA, saksi TISWAN, DHANNY CAHYADI, saksi ANNE PATRICIA SUTANTO dan saksi DARMAHARTO yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan tidak ada yang mengetahui dan atau menyatakan bahwa benar Terdakwa yang menyuruh untuk tidak melaporkan SPT PPH Badan PT UNIFLORA PRIMA periode 2014;
- Bahwa terkait penandatanganan akta Nomor 12 Tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham mengenai pemberian kuasa jual atas asset PT UNIFLORA PRIMA dari pemegang saham kepada IRWAN SUDJONO dan Terdakwa, tidak ada saksi kecuali Saksi Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn., yang menyatakan bahwa

Halaman 160 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa benar menandatangani akta *aquo* apalagi menandatangani dihadapan Notaris DARMAHARTO S.H., M.Kn., bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan kesaksian Saksi HOSEA HADELI dan PARID, pada jam dan tanggal yang sama, Terdakwa makan siang dari Jam 11.00 Wib hingga jam 16.00 Wib bersama Saksi HOSEA HADELI dan PARID di Mall Kelapa Gading;

- Bahwa Notaris Darmaharto S.H., M.Kn tidak dapat menunjukkan minuta asli dari Akta No. 12 tanggal 29 Oktober 2013 dan pemeriksaan tersebut akan diteruskan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah Banten untuk diperiksa keabsahannya dari Akta tersebut;
- Bahwa saksi ERIZON menyatakan bahwa pembuatan akta Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 semua yang mengurus adalah dirinya dengan Notaris DARMAHARTO tanpa kehadiran para pihak sementara dalam Akta Nomor 12 Tanggl 29 Oktober 2013 tertulis semua pihak Menghadap Notaris DARMAHARTO; (BAP saksi ERIZON hal 5-6);
- Bahwa terdapat perbedaan keterangan antara Saksi DHANNY CAHYADI dengan Saksi ANNE PATRICIA SUTANTO, terkait proses penyerahan uang tunai dimana Saksi DHANNY CAHYADI mengaku bahwa uang diberikan menggunakan satu koper, dilain sisi Saksi ANNE PATRICIA SUTANTO memberikan keterangan bahwa uang diserahkan dalam beberapa amplop dan dibungkus plastic, selain itu Saksi DHANNY CAHYADI mengakui bahwa tidak ada kuitansi atau tanda terima atas penyerahan uang tunai tersebut, sementara Saksi ANNE PATRICIA SUTANTO mengaku bahwa ada bukti SLIP SETORAN BCA yang dia terima dari Saksi DHANNY CAHYADI dengan total setoran tunai USD 34.500.0000 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu dollar amerika);
- Bahwa Saksi DHANNY CAHYADI mengakui dalam proses transaksi jual beli Asset PT UNIFLORA PRIMA penandatanganan perjanjian jual beli yaitu Bussiness Asset Transfer Agreement di tanggal 17 Oktober 2013, yang di addendum tanggal 13 Desember 2013, dan kembali di addendum tanggal 12 Maret 2014 hanya ditanda tangani oleh Saksi DHANNY CAHYADI dan Sdr. IRWAN SUDJONO dan tidak ada tanda tangan Terdakwa dalam Perjanjian Jual Beli tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LEO SISWANTO bahwa Sdr. LEO SISWANTO disuruh oleh JOHANAS HERKIAMTO datang ke Permata Bank untuk tanda tangan SPT dan FAKTUR PPH PT UNIFLORA PRIMA dalam rangka penjualan PT UNIFLORA PRIMA;

Halaman 161 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi LEO SISWANTO menyatakan dalam persidangan bahwa semua pekerjaan LEO SISWANTO Di PT UNIFLORA PRIMA yang menyuruh adalah sdr. BERLIANA SUKARMADIDJAJA dengan mengatasnamakan perintah Terdakwa, namun sdr. LEO SISWANTO tidak pernah mengkonfirmasi langsung kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun berkaitan dengan PT UNIFLORA PRIMA;
- Bahwa terkait asset-asset yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak, yaitu uang senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Mobil Kijang Inova B 2608 UKF, Mobil Honda Jazz B 2671 UOA, bahwa kepemilikan uang dan mobil aquo adalah dari uang hasil kerja Terdakwa bersama Istrinya, dan juga penghasilan lainnya berupa penyewaan ruko atas nama istri Terdakwa yang terletak di Solo Jawa Tengah; (Vide Bukti T-1 hingga Bukti T-33);
- Bahwa terkait kepemilikan rumah di Jl. Gading Kirana Blok F-1 Kav No. 54, Kel Kelapa Gading Barat, Kec Kelapa Gading, Jakarta Utara, diperoleh Terdakwa atas pemberian Orang Tuanya, dan dibeli jauh sebelum peristiwa Pidana terjadi yakni di tahun 2008;
- Bahwa terkait penerimaan dana sebesar SGD 10,000,000 (sepuluh juta dollar Singapura) dan diconvert ke mata uang USD dengan jumlah total sekitar USD 8.350.000 telah dijelaskan bahwa dana tersebut adalah dana titipan dari Sdr. IRWAN SUDJONO sekitar tahun 2013 dan semuanya telah dikembalikan kepada Sdr. IRWAN SUDJONO dari kurun waktu 2016 hingga tahun 2017;
- Bahwa terkait dana sebesar Rp. 119.000.000.000,- (seratus Sembilan belas milyar rupiah) yang diterima Terdakwa dimulai di tahun 2007 dan diterima secara bertahap, keseluruhan dana tersebut telah dikembalikan di tahun 2017, dimana dana tersebut adalah juga dana titipan dari Sdr. IRWAN SUDJONO, dan telah kembali keseluruhannya kepada Sdr. IRWAN SUDJONO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No.

Halaman 162 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang** ;
2. Unsur Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;
3. Unsur Wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau Korporasi yang didakwa dan dijadikan sebagai “subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian *setiap orang* adalah sama dengan *barang siapa* yaitu setiap orang atau siapa saja baik perseorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama: Terdakwa DRS. TONY BUDIMAN ALIAS TONY BUDIMAN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 *Setiap orang* sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih

Halaman 163 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* di atas menurut hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur *dengan sengaja*, dimana dalam hukum positif Indonesia tidak satu pun yang memberikan definisi tentang kesengajaan, begitu pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur "*dengan sengaja*" tersebut, namun demikian dalam *Wetboek van Strafrecht 1809* dapat dijumpai definisi yang tepat dari "*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang*", begitu pula dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* telah mengartikan "*kesengajaan melakukan suatu kejahatan*" sebagai "*melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (willens en wetens)*";

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest HOGE RAAD, perkataan *willens* atau *menghendaki* diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Hal ini selaras dengan pendapat Prof. Moelyatno, S.H., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo dimana seseorang pelaku dari tindak pidana *tidak menyampaikan surat pemberitahuan* adalah perbuatan yang dimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan beserta keterangannya harus berisi informasi yang benar dan lengkap. Sistem self assessment memberikan kepercayaan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak harus bersikap jujur dan jika tidak jujur dapat dipidana;

Menimbang, bahwa adapun pengertian *sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara* : Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP merupakan delik materiel yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Dengan adanya kata “dapat” dalam frasa ‘dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara’, mengandung makna bahwa tidak perlu ada kerugian secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut. Bahwa dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa perbuatan tidak menyampaikan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, selain melawan hukum juga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum adalah terkait unsur dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, menurut Majelis Hakim bahwa dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa yang ikut andil dalam terjadinya tindak pidana yang tidak dilaporkannya SPT PPH Badan PT UNIFLORA PRIMA untuk periode tahun 2014, maka harus dibuktikan apakah Terdakwa merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sedangkan penjelasan dari pasal tersebut adalah:

Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sehingga berdasarkan pasal dan penjelasannya tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dapat dipidana melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dalam perkara a quo adalah tindakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan selain Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut

Halaman 165 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga harus dibuktikan adanya tindakan aktif terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan tidak dilaporkannya SPT PPH Badan PT UNIFLORA PRIMA untuk periode tahun 2014 sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAFI'I (Account Representatif PT UNIFLORA PRIMA), pada pokoknya menerangkan:

- Tugas dan kewenangan saksi sebagai *Account Representatif* PT. Uniflora Prima pada tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, menyusun profil Wajib Pajak dan analisis kinerja Wajib Pajak;
- Bahwa PT. Uniflora Prima memiliki kewajiban perpajakannya salah satunya terkait Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) dan menurut SIDJP terakhir melaporkan pajak pada tahun 2012 menurut sedangkan tahun 2014 tidak menyampaikan kewajiban laporan pajak tahunan dan pajak badan;
- Bahwa pada tahun 2014 Direktur PT. Uniflora Prima adalah Leo Siswanto dan terkait penjualan asset perusahaan maka yang bertanggungjawab adalah orang yang melakukan tandatangan di SPT yaitu direktur atau direktur utama;

2. Saksi DIAN SETYIAWAN, (Account Representative PT UNIFLORA PRIMA Agustus 2015 s.d. Juni 2017):

- Bahwa ada surat himbauan untuk PT UNIFLORA PRIMA nomor: S-5224/WPJ.06/KP.1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 kepada LEO SISWANTO selaku Direktur perihal klarifikasi data dan/atau himbauan melakukan pembayaran PPN yang telah dibebaskan terkait dengan pemindahtanganan barang tertentu yang bersifat strategis, karena berdasarkan penelitian dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua diketahui PT UNIFLORA PRIMA memiliki kewajiban pembayaran PPN sebesar Rp 135.768.259.300,00 (seratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) atas penjualan mesin-mesin yang terdapat di dalam pabrik;
- Bahwa selain kepada LEO SISWANTO selaku Direktur, saksi juga mengirim surat nomor: S-5224/WPJ.06/KP.1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 dan nomor: S-5225/WPJ.06/KP.1110/2015

Halaman 166 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2015 kepada pengurus/pemegang saham lainnya yaitu Saudara JOHANNAS HERKIAMTO mantan Direktur PT UNIFLORA PRIMA dan HAZRIYANDI sebagai pemegang saham PT UNIFLORA PRIMA, namun tidak ada respon;

3. Saksi WIDI MURSITO, S.E., M.M. (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III):

- Bahwa PT. Uniflora Prima belum menyampaikan SPT PPh WP Badan tahun pajak 2014 ke KPP Jakarta Tanah Abang Dua;

- Bahwa berdasarkan dokumen apportal berupa data Ditjen AHU, pengurus PT UNIFLORA PRIMA adalah sebagai berikut:

- Sesuai Akte Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008:
 - o Direktur: RUDIONO TANTOWIJAYA
 - o Komisaris: HIDAYAT LATIF
- Sesuai Akte Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 80 tanggal 23 Februari 2009:
 - o Direktur: RUDIONO TANTOWIJAYA
 - o Komisaris: HIDAYAT LATIF
- Sesuai Akte Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009:
 - o Direktur adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
 - o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF
- Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010:
 - o Komisaris Utama adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
 - o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF
 - o Direktur Utama adalah Sdr. JOHANAS HERKIAMTO
 - o Direktur adalah Sdr. HENGKY TIRTAATMADJA
 - o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO
- Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 1 tanggal 07 Februari 2011:
 - o Komisaris Utama adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
 - o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF
 - o Direktur Utama adalah Sdr. JOHANAS HERKIAMTO
 - o Direktur adalah Sdr. HENGKY TIRTAATMADJA

Halaman 167 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO
- Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011:
 - o Komisaris Utama adalah Sdr. RUDIONO TANTOWIJAYA
 - o Komisaris adalah Sdr. HIDAYAT LATIF
 - o Direktur Utama adalah Sdr. HENGKY TIRTAATMADJA
 - o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO
- Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012:
 - o Komisaris Utama adalah Sdr. MORGAN ANDERSON
 - o Komisaris adalah Sdr. HAZRIYADI
 - o Direktur Utama adalah Sdr. HENGKY TIRTAATMADJA
 - o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO
- Sesuai Akte Notaris DARMAHARTO, SH., MKn.. Nomor 11 tanggal 17 April 2014:
 - o Komisaris Utama adalah Sdr. MORGAN ANDERSON
 - o Komisaris adalah Sdr. HAZRIYADI
 - o Direktur adalah Sdr. LEO SISWANTO
 - Bahwa Bahwa Saksi menerangkan Pengurus PT UNIFLORA PRIMA, yang menandatangani SPT Masa PPN adalah:

- Bahwa PT. Uniflora Prima untuk masa pajak Januari s.d. Maret 2014 ditandatangani oleh HENGKY TIRTAATMADJA sebagai Direkturnya dan untuk masa pajak April 2014 ditandatangani oleh LEO SISWANTO sebagai Direkturnya;

4. Saksi RIAN ADI WIRATAMA

- Bahwa saksi adalah Account Representatif KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok an. Wajib Pajak Orang Pribadi DRS TONY BUDIMAN (Terdakwa);
- Bahwa SPT wajib pajak an. TONY BUDIMA (Terdakwa) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 terhadap penghasilan dan kekayaan wajib pajak berasngkutan;
- Bahwa Terdakwa dengan NPWP 06.766.309.6-048.000 mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 20 September 2016 dengan nilai tebusan sebesar Rp 61,184,700,;



5. Saksi ERIZON, (Staff Legal di PT UNIFLORA PRIMA 2004 sd 2014):

- Bahwa Saksi adalah staff legal dari PT. Uniflora Prima dengan jobdesk untuk mengurus perizinan perusahaan juga mengurus perubahan Akta dan sebagainya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengalihan aset atau penjualan aset PT. Uniflora Prima di bulan Oktober 2013;
- Bahwa mengenai Akta No. 12 tanggal 29 Oktober 2013 tentang para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Irwan Sudjono dan Tony Budiman untuk menjual aset perusahaan saksi tidak mengetahui adanya penandatanganan Akta yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa juga menghadap atau tidak ke notaris Darmaharto, S.H., M.Kn. di Kabupaten Tangerang selaku kuasa dalam akte tersebut;

6. Saksi HAZRIYANDI, (Karyawan PT UNIFLORA PRIMA 2008 sd 2014):

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Uniflora Prima termasuk sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan terkait laporan pajak sepengetahuan Saksi dilakukan atau disampaikan oleh PT. Uniflora Prima setiap tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal terkait faktur penjualan yang terjadi ketika penjualan aset PT. Uniflora Prima;
- Bahwa Saksi secara langsung tidak pernah mendapat perintah dari Tony Budiman (Terdakwa) terkait pelaporan pajak, dan juga tidak pernah ada perintah dari Terdakwa untuk tidak melaporkan SPT PPH Badan PT Uniflora Prima kepada Kantor Pajak;

7. Saksi TISWAN, (Karyawan PT UNIFLORA PRIMA 2008 sd 2014):

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tony Budiman (Terdakwa) tidak ada di dalam jabatan sebagai direktur PT. Uniflora Prima dan yang memerintahkan Saksi secara langsung itu dalam menjalankan pekerjaan adalah Johanas Herkiamto, bukan Tony Budiman (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyusun laporan SPT PPH Badan adalah Johanas Herkiamto, sedangkan saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apabila pembuatan laporan SPT itu apakah sampai ke Terdakwa atau tidak;

8. Saks **LEO SISWANTO ALDONY SUMBAYAK**
(Direktur PT UNIFLORA PRIMA):

- Bahwa Saksi menandatangani Akta Penunjukkan Sebagai Direktur PT Uniflora Prima, dari Akta Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010, akta Nomor 1 tanggal 7 Februari 2011, Akta Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011, Akta Nomor 2 Tanggal 18 Januari 2012, dan terakhir Akta Nomor 11 Tanggal 17 April 2014 namun saksi tidak pernah secara langsung menandatangani seluruh akta-akta tersebut dihadapan Notaris Darmaharto, S.H;

- Bahwa Saksi mengakui telah menandatangani SPT Masa PPN PT UNIFLORA PRIMA untuk masa pajak April 2014 dan juga Faktur Pajak Nomor : 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dan Faktur Pajak Nomor : 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014, namun Saksi tidak bisa memastikan secara langsung apakah benar Terdakwa yang memintanya untuk menandatangani dokumen SPT dan juga Faktur-Faktur tersebut;

9. Saksi **BERLIANA S.**, (Karyawan PT DAVOMAS ABADI sejak 2000 – 2014):

- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah diangkat menjadi direktur dari PT. Davomas yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga dari pemilik PT. Uniflora Prima;

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang ada di dalam struktur PT. Uniflora Prima namun Terdakwa adalah pimpinan dan semua karyawan mengetahui hal itu;

10. Saksi **DARMAHARTO, S.H.**, (Notaris):

- Bahwa saksi yang membuat Akta Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2012 yang menyatakan hasil keputusan sirkuler pemegang saham PT. Uniflora Prima untuk pengalihan aset PT. Uniflora Prima kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia;

- Bahwa Akta kuasa penjualan aset PT. Uniflora Prima diberikan kepada Irwan Sudjono dan Tony Budiman;

11. Saksi **DHANNY CAHYADI** (Direktur PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia):

Halaman 170 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Tony Budiman karena merupakan salah satu kuasa pada saat pengalihan aset atau penjualan aset PT. Uniflora Prima kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia bersama dengan Sdr. Irwan Sudjono;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Penerima Manfaat (Beneficial Owners) PT. Uniflora Prima serta selaku Kuasa Menjual berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Uniflora Prima Nomor: 12 Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn;

- Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor: 12 Tanggal 29 Oktober 2013 tersebut Terdakwa maupun Irwan Sudjono, mempunyai tugas dan wewenang yaitu menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Pengalihan Aset Kegiatan Usaha dan perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan transaksi ini yang mana perseroan (PT. Uniflora Prima) merupakan salah satu pihak;

- Bahwa atas transaksi jual beli asset milik PT. Uniflora Prima kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia tersebut, kemudian PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia telah melakukan pembayaran kepada PT. Uniflora Prima secara lunas sebesar USD.120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika serikat);

- Bahwa atas Faktur Pajak Penjualan Asset milik PT. Uniflora Prima yang telah ditandatangani oleh saksi Leo Siswanto Aldony Sumbayak selaku Direktur PT. Uniflora Prima, atas perintah Terdakwa, saksi Leo Siswanto Aldony Sumbayak tidak melaporkan hasil penjualan asset milik PT. Uniflora Prima tersebut ke KPP Pratama Tanah Abang Dua Jakarta Pusat dalam SPT PPh Badan Tahun 2014 sedangkan transaksi penjualan atau pengalihan aktiva PT. Uniflora Prima kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia merupakan obyek Pajak Penghasilan senilai USD. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dollar amerika) atau setara dengan Rp 1.357.682.593.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok dakwaan Penuntut Umum di atas, selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa sebagai

Halaman 171 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima manfaat (*Beneficial Owners*) dari PT. Uniflora Prima dan apakah Terdakwa menyuruh saksi LEO SISSWANTO selaku Direktur PT. Uniflora Prima untuk tidak melaporkan hasil penjualan asset milik PT. Uniflora Prima ke dalam SPT PPh Badan Tahun 2014, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa selaku penerima manfaat (*Beneficial Owners*) dari PT. Uniflora Prima, selanjutnya akan didefinisikan dahulu mengenai pengertian *Beneficial Owners*. Bahwa kata *Beneficial Owners* berasal dari bahasa Inggris yang dalam terjemahan bebasnya adalah pemilik manfaat sedangkan ketentuan perundang-undangan yang mendefinisikan *Beneficial Owners* adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pemilik manfaat, yang mendefinisikan *Beneficial Owners* sesuai dengan Pasal 1 angka 2, yaitu:

Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina, atau Pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Bahwa kriteria *Beneficial Owners* adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yang menyatakan:

- (1) *Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:*
 - a. *memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;*
 - b. *memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;*
 - c. *menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;*
 - d. *memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;*

Halaman 172 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



- e. memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas;

Bahwa berdasarkan kriteria di atas, dapat disimpulkan bahwa *Beneficial Owners* adalah orang yang merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham dari perseroan sehingga selain menerima keuntungan dari perseroan juga memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum, secara formal Terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai *Beneficial Owners* PT. Uniflora Prima karena Terdakwa tidak memiliki saham pada PT. Uniflora Prima, sedangkan dalam dakwaannya Penuntut Umum mendalilkan bahwa Terdakwa adalah penerima keuntungan atas penjualan aset dari PT. Uniflora Prima kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia dan menurut Majelis Hakim keuntungan tersebut adalah keuntungan khusus atas penjualan aset PT. Uniflora Prima dimana Terdakwa sebagai penerima kuasa untuk menjual aset tersebut akan tetapi bukan merupakan keuntungan tetap dari PT. Uniflora Prima, selain itu Penuntut Umum juga tidak membuktikan berapa keuntungan riil Terdakwa atas penjualan aset tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas Terdakwa sebagai *Beneficial Owners* atau tidak, namun Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yaitu berupa SPT PPh Badan Tahun 2014 berupa pajak dari hasil penjualan Asset PT. UNIFLORA PRIMA sebagai perbuatan materiil yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada awalnya PT. Uniflora Prima akan menjual aset perusahaan kepada PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia dan proses penjualan aset tersebut pada sekitar tahun 2013 sampai dengan 2014 dimana PT. Uniflora Prima memberikan kuasa kepada IRWAN SUDJONO dan Terdakwa untuk melakukan penjualan aset dan berhak untuk menandatangani dokumen serta melakukan perubahan. Setelah selesai proses penjualan aset PT. Uniflora Prima senilai USD 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dolar amerika), selanjutnya PT. Uniflora Prima tidak memasukkan penjualan aset

Halaman 173 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam laporan SPT PPh Badan Tahun 2014 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 317.398.145.750- (tiga ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dimana laporan SPT PPh Badan Tahun 2014 yang tidak memasukkan hasil penjualan asset tersebut ditandatangani oleh saksi LEO SISWANTO ALDONY SUMBAYAK alias LEO SISWANTO selaku Direktur PT. Uniflora Prima tahun 2014 oleh karenanya saksi LEO SISWANTO telah diputus dan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta denda;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa menyuruh atau memerintahkan untuk tidak dilaporkannya SPT PPh Badan Tahun 2014 PT. Uniflora Prima dan khususnya memerintahkan kepada saksi LEO SISWANTO selaku Direktur PT. Uniflora Prima untuk tidak melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2014, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyuruh atau memerintahkan kepada pihak atau karyawan PT. Uniflora Prima yang bertanggungjawab atas pelaporan pajak untuk tidak melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2014, sedangkan keterangan saksi LEO SISWANTO selaku Direktur PT. Uniflora Prima menyatakan bahwa saksi mengakui telah menandatangani SPT Masa PPN PT UNIFLORA PRIMA untuk masa pajak April 2014 dan juga Faktur Pajak Nomor : 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dan Faktur Pajak Nomor : 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014, namun Saksi tidak bisa memastikan secara langsung apakah benar Terdakwa yang memintanya untuk menandatangani dokumen SPT dan juga Faktur-Faktur tersebut, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak ada fakta hukum berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah menyuruh atau memerintahkan untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan yaitu berupa SPT PPh Badan Tahun 2014 berupa pajak dari hasil penjualan Asset PT. UNIFLORA PRIMA dan Terdakwa tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun berkaitan dengan pelaporan SPT PPh Badan Tahun 2014 PT. Uniflora Prima, maka secara hukum Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Halaman 174 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, maka dengan demikian unsur kedua secara hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selebihnya dan selanjutnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

No	Uraian	Jml /Satuan
1.	Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5225/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang klarifikasi data dan/atau himbauan penyampaian SPT Tahunan Badan 2014	1 (satu) set
2.	Print out Appportal data Ditjen AHU	1 (satu) set
3.	Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5224/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal klarifikasi data dan/atau himbauan melakukan pembayaran PPN yang telah dibebaskan terkait dengan pemindahtanganan barang tertentu yang bersifat strategis	1 (satu) set
4.	Fotokopi Legalisir Surat pindah nomor PEM-00212/WPJ.06/KP.0403/2010 tanggal 08 Februari 2010	1 (satu) set
5.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-	1 (satu)

Halaman 175 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010	set
6.	Fotokopi Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010	1 (satu) set
7.	Fotokopi Legalisir Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
8.	Fotokopi Legalisir KTP atas nama RUDIONO TANTOWIJAYA	1 (satu) set
9.	Fotokopi Legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. UNIFLORA PRIMA, dengan Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008	1 (satu) set
10	Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha tanggal 04 Februari 2010	1 (satu) set
11	Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012	1 (satu) set
12	Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. April 2014	1 (satu) set
13	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00014/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
14	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00015/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
15	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00016/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
16	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00017/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
17	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00018/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
18	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
19	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
20	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00021/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
21	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00022/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
22	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00023/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
23	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00024/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set

Halaman 176 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00025/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
25	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
26	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00027/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
27	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00028/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
28	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00029/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
29	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00030/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
30	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00031/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
31	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00032/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
32	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00033/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
33	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00034/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
34	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00035/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
35	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00036/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
36	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00037/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
37	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00038/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
38	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00039/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
39	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00040/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
40	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00041/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
41	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00042/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
42	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00043/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
43	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00044/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set

Halaman 177 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00048/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
45	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00049/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
46	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00050/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
47	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00051/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
48	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00052/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
49	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00053/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
50	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00054/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
51	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00056/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
52	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00055/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
53	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00057/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
54	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00059/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
55	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00060/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
56	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00061/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
57	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00062/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
58	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00063/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
59	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00064/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
60	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00065/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
61	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00066/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
62	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00067/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
63	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00068/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set

Halaman 178 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00003/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
65	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00004/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
66	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00010/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
67	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
68	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
69	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
70	Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN: 0207060412111207 senilai Rp 135,768,259,300,-	1 (satu) lembar
71	Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 17 April 2014 sebesar Rp 135.768.259.300,-	1 (satu) lembar
72	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp 16.243.618.000,- dan PPN Rp 1.624.361.800,-	1 (satu) lembar
73	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- atau dirupiahkan sebesar Rp 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp 134.143.897.500,-	1 (satu) lembar
74	Fotokopi salinan akta perjanjian kredit Nomor 17 tanggal 10 April 2014 dari notaris RR. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH	1 (satu) set
75	Fotokopi Surat Nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Central Asia	3 (tiga) lembar
76	Fotokopi Surat Nomor S-20188/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Permata Tbk	7 (tujuh) lembar
77	Print Out Profil Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 dari SIDJP	1 (satu) set
78	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2014 dari SIDJP	1 (satu) set
79	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2015 dari SIDJP	1 (satu) set
80	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
81	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2017 dari SIDJP	1 (satu) set

Halaman 179 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2018 dari SIDJP	1 (satu) set
83	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2019 dari SIDJP	1 (satu) set
84	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2020 dari SIDJP	1 (satu) set
85	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2021 dari SIDJP	1 (satu) set
86	Nota Dinas dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat nomor NDR-577.EOI/PJ.14/2021 tanggal 18 November 2021	1 (satu) set
87	Nota Dinas dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat nomor NDR-618.EOI/PJ.14/2021 tanggal 18 November 2021	1 (satu) set
88	Nota Dinas dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat nomor NDR-634.EOI/PJ.14/2021 tanggal 18 November 2021	1 (satu) set
89	Fotokopi Akta Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008 tentang Perubahan anggaran dasar dan Pengesahan Pendirian PT. UNIFLORA PRIMA	1 Set
90	Fotokopi Akta Nomor 80 tanggal 23 November 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT. UNIFLORA PRIMA	1 Set
91	Akta Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT. UNIFLORA PRIMA	1 Lembar
92	Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/852/II/2016/PMJ/Direskrim tanggal 22 Februari 2016 dan S.Tap/118/III/2017/Ditreskrim tanggal 22 Maret 2017	2 Lembar
93	Fotokopi Surat Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Direktur Tipidter Bareskrim Polri nomor: B/8189/V/2016Datro tanggal 16 Mei 2016 perihal Mohon Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA.	1 Lembar
94	Fotokopi Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri kepada Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Metro Jaya nomor B/3478/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016 perihal Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA.	1 Lembar
95	Fotokopi Laporan polisi nomor: LP/636/vi/2014 BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014, B/48/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014, dan S.Tap/28.a/XI/2014/Tipidter tanggal 17	3 Lembar

Halaman 180 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	November 2014	
96	Fotokopi Surat Direktorat Tipidter Bareskrim Polri kepada Saudara LEO SISWANTO nomor: B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 Nopember 2015 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Perdamamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRAWAN SETIADI.	1 Lembar
97	Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: W.10.U4.4922/HK.0102/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 KEPADA Wadir Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya perihal Penjelasan perubahan A.n HENDRAWAN SETIADI.	1 Lembar
98	Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 441/PDT.P/1998/PN.JKT.Ut tanggal penetapan 4 Juni 1998.	1 Lembar
99	Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 591/PDT.P/2013/PN.JKT.UT tanggal penetapan 17 Oktober 2013.	1 Set
100	Fotokopi Akta Notaris JOENOS ENOENG MAOGIMON No. 31 tanggal 05 Maret 1991	1 (satu) set
101	Fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP/636/VI/2014/BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014	2 (dua) lembar
102	Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 282/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 29 September 2015	8 (delapan) lembar
103	Fotokopi Surat Bareskrim No. B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 November 2015	1 (satu) lembar
104	Fotokopi Surat Bareskrim No.B/3428/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016	1 (satu) lembar
105	Fotokopi Surat Polda Metrojaya No. B/8189/V/2016/Datro tanggal 16 Mei 2016	1 (satu) lembar
106	Fotokopi surat Kristandar Dinata & Partners No. 12/KD/Und/IV/2014 tanggal 30 April 2014	4 (empat) lembar
107	Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA.	2 (dua) lembar
108	Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA.	2 (dua) lembar
109	Fotokopi Agreement fot the Sale and Purchase of Business Assets of PT UNIFLORA PRIMA tanggal 17 Oktober 2013.	1 (satu) set
110	Fotokopi Amendment to the Business Assets Transfer Agreement tanggal 13 Desember 2013.	1 (satu) set
111	Fotokopi Second Amendment to the Business Assets Transfer	1 (satu)

Halaman 181 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agreement tanggal 12 Maret 2014.	set
11 2.	Fotokopi Legalisir jumlah pembayaran Transaksi Pembelian Asset	1 (satu) lembar
11 3.	Fotokopi Legalisir Wire Instruction Letter Ref: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014.	2 (dua) lembar
11 4.	Fotokopi Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 35 tanggal 15 April 2014.	1 (satu) set
11 5.	Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 17 tanggal 15 April 2014.	1 (satu) set
11 6.	Fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 01 s.d. 11 tanggal 15 April 2014.	11 (sebelas) set
11 7.	Fotokopi Akta Jual Beli, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 92/2014 s.d. 114/2014 tanggal 15 April 2014.	23 (dua puluh tiga) set
11 8.	Fotokopi Appraisal Report ANG JING CHAI tanggal 10 Juli 2013	1 (satu) set
11 9.	Copy Legalisir Rekening Koran Bank BCA nomor 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA periode Januari 2013 s.d Oktober 2015	1 (satu) set
12 0.	Copy Legalisir Rekening Koran Bank BCA nomor 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA periode Januari 2013 s.d November 2015	1 (satu) set
12 1.	Copy Legalisir dokumen pembukaan Giro USD Bank BCA no rekening 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA termasuk didalamnya Surat Kuasa Spesimen tanda tangan untuk giro dan check rekening Bank BCA nomor 0833165566 tertanggal 9 maret 2012.	1 (satu) set
12 2.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 29 April 2014.	1 (satu) set
12 3.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 14 Mei 2014.	1 (satu) set
12 4.	Copy Legalisir dokumen pembukaan Giro USD Bank BCA no rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA termasuk didalamnya Surat Kuasa Spesimen tanda tangan untuk giro dan check rekening Bank BCA nomor 0833036677	1 (satu) set

Halaman 182 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tertanggal 12 Maret 2012.	
12 5.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 29 April 2014.	1 (satu) set
12 6.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 14 Mei 2014.	1 (satu) set
12 7.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0836006075 periode Januari 2013 s.d September 2014	1 (satu) set
12 8.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0837008909 periode Agustus 2013 s.d Mei 2014	1 (satu) set
12 9.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0837006337 periode Januari 2015 s.d Desember 2015	1 (satu) set
13 0.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0831305991 periode Mei 2013 s.d Desember 2015	1 (satu) set
13 1.	Copy Legalisir dokumen pembukuan dan penutupan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0836006075	1 (satu) set
13 2.	Copy Legalisir dokumen pembukuan dan penutupan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0837008909	1 (satu) set
13 3.	Copy Legalisir dokumen pembukaan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0837006337	1 (satu) set
13 4.	Copy Legalisir dokumen pembukaan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0831305991	1 (satu) set
13 5.	Copy Legalisir dokumen LETTER OF AUTHORIZATION Nomor AA 972753 tanggal 22 April 2014	1 (satu) lembar
13 6.	Copy Legalisir dokumen LETTER OF AUTHORIZATION Nomor AA 972749 tanggal 25 Juni 2014	1 (satu) lembar
13 7.	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778624 tanggal 10 Januari 2014	1 (satu) lembar
13 8.	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778629 tanggal 10 Februari 2014	1 (satu) lembar
13 9.	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778635 tanggal 14 Maret 2014	1 (satu) lembar
14 0.	Copy Legalisir CEK Nomor BG 527903 tanggal 20 Maret 2014	1 (satu) lembar
14 1.	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BO 472854 tanggal 11 April 2014	1 (satu) lembar
14	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778649 tanggal 8 Mei	1 (satu)

Halaman 183 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014	lembar
14 3.	Copy Legalisir CEK Nomor AV 359435 tanggal 17 Juni 2014	1 (satu) lembar
14 4.	Copy Legalisir CEK Nomor AV 359436 tanggal 17 Juni 2014	1 (satu) lembar
14 5.	Copy Legalisir CEK Nomor BG 527914 tanggal 17 Juni 2014	1 (satu) lembar
14 6.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN sebanyak dua kali pada tanggal 23 April 2014 dan 24 April 2014 masing-masing sebesar SGD 4.000.000	1 (satu) set
14 7.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 25 April 2014 sebesar SGD 2.412.200	1 (satu) set
14 8.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 28 April 2014 sebesar SGD 4.000.219,86	1 (satu) set
14 9.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 29 April 2014 sebesar SGD 4.000.221,26	1 (satu) set
15 0.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 30 April 2014 sebesar SGD 2.412.219,81	1 (satu) set
15 1.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA pada tanggal 16 Juli 2013 sebesar USD 20.000	1 (satu) set
15 2.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA pada tanggal 10 Maret 2014 sebesar USD 14.500	1 (satu) set
15 3.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405307-1)	1 (satu) set

Halaman 184 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp 335.000.000	
15 4.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405308-1) sebesar Rp 500.000.000	1 (satu) set
15 5.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405309-1) sebesar Rp 500.000.000	1 (satu) set
15 6.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405310-1) sebesar Rp 500.000.000	1 (satu) set
15 7.	Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 2.000.000.000	1 (satu) set
15 8.	atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833019748 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar USD 200.000	1 (satu) set
15 9.	Fotokopi Wire Instruction Letter dari PT Golden Harvest Cocoa Indonesia nomor: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014	1 (satu) lembar
16 0.	Fotokopi Instance Type and Transmission Bank Permata tanggal 15 April 2014	1 (satu) lembar
16 1.	Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit - Akta Notaris Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH Nomor 17 tanggal 10 April 2014	1 (satu) set
16 2.	Fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN 0207060412111207 tanggal 17 April 2014 dan SSP	2 (dua) lembar
16 3.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
16 4.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 1 tanggal 7 Februari 2011 mengenai	1 (satu) set

Halaman 185 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



	Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	
16 5.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011 mengenai Perubahan Susunan Pengurus PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
16 6.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
16 7.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 3 tanggal 18 Januari 2012 tentang Perjanjian Jual Beli Saham	1 (satu) set
16 8.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
16 9.	Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA sebagai dokumen pendukung Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013	1 (satu) set
17 0.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 11 tanggal 17 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
17 1.	Tanah dan Bangunan di Jalan Gading Kirana, Blok F1 No. 54, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Nomor Hak Milik 2983/Kelapa Gading Barat atas nama DRS TONY BUDIMAN	1 Unit Rumah

Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain an. IRWAN SUDJONO, maka barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 39 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. TONY BUDIMAN Alias TONY BUDIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Uraian	Jml /Satuan
1.	Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5225/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang klarifikasi data dan/atau himbauan penyampaian SPT Tahunan Badan 2014	1 (satu) set
2.	Print out Appportal data Ditjen AHU	1 (satu) set
3.	Surat Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Nomor: S-5224/WPJ.06/KP1110/2015 tanggal 20 Agustus 2015 perihal klarifikasi data dan/atau himbauan melakukan pembayaran PPN yang telah dibebaskan terkait dengan pemindahtanganan barang tertentu yang bersifat strategis	1 (satu) set
4.	Fotokopi Legalisir Surat pindah nomor PEM-00212/WPJ.06/KP.0403/2010 tanggal 08 Februari 2010	1 (satu) set
5.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-00431/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2010	1 (satu) set
6.	Fotokopi Legalisir Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor PEM-00445/WPJ.06/KP.1103/2010 tanggal 12 Februari 2010	1 (satu) set
7.	Fotokopi Legalisir Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
8.	Fotokopi Legalisir KTP atas nama RUDIONO	1 (satu)

Halaman 187 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



	TANTOWIJAYA	set
9.	Fotokopi Legalisir Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. UNIFLORA PRIMA, dengan Notaris Netty Maria Machdar, SH. Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008	1 (satu) set
10.	Fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha tanggal 04 Februari 2010	1 (satu) set
11.	Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2011 dan 2012	1 (satu) set
12.	Fotokopi Legalisir Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Pajak Januari s.d. April 2014	1 (satu) set
13.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00014/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
14.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00015/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
15.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00016/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
16.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00017/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
17.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00018/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
18.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
19.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
20.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00021/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
21.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00022/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
22.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00023/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
23.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00024/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
24.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00025/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
25.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
26.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00027/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
27.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00028/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set

Halaman 188 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



28.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00029/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
29.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00030/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
30.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00031/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
31.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00032/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
32.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00033/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
33.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00034/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
34.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00035/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
35.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00036/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
36.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00037/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
37.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00038/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
38.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00039/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
39.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00040/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
40.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00041/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
41.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00042/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
42.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00043/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
43.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00044/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
44.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00048/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
45.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00049/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
46.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00050/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
47.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00051/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set

Halaman 189 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



48.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00052/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
49.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00053/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
50.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00054/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
51.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00056/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
52.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00055/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
53.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00057/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
54.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00059/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
55.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00060/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
56.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00061/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
57.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00062/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
58.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00063/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
59.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00064/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
60.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00065/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
61.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00066/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
62.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00067/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
63.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00068/PPN/WPJ.06/KP.1103/2010	1 (satu) set
64.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00003/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
65.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00004/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
66.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00010/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
67.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00019/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set

Halaman 190 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



68.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00020/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
69.	Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Bebas PPN Nomor: KET-00026/PPN/WPJ.06/KP.1103/2011	1 (satu) set
70.	Fotokopi Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN: 0207060412111207 senilai Rp 135,768,259,300,-	1 (satu) lembar
71.	Fotokopi Surat Setoran Pajak tanggal 17 April 2014 sebesar Rp 135.768.259.300,-	1 (satu) lembar
72.	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 dengan DPP sebesar Rp 16.243.618.000,- dan PPN Rp 1.624.361.800,-	1 (satu) lembar
73.	Fotokopi Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 dengan DPP sebesar USD 118.575.000,- atau dirupiahkan sebesar Rp 1.341.438.975.000,- dan PPN Rp 134.143.897.500,-	1 (satu) lembar
74.	Fotokopi salinan akta perjanjian kredit Nomor 17 tanggal 10 April 2014 dari notaris RR. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH., MH	1 (satu) set
75.	Fotokopi Surat Nomor S-20187/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Central Asia	3 (tiga) lembar
76.	Fotokopi Surat Nomor S-20188/WPJ.04/KP.12/2015 tanggal 2 Juli 2015 perihal Permintaan Keterangan/Bukti ke Direktur/Pimpinan PT Bank Permata Tbk	7 (tujuh) lembar
77.	Print Out Profil Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 dari SIDJP	1 (satu) set
78.	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2014 dari SIDJP	1 (satu) set
79.	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2015 dari SIDJP	1 (satu) set
80.	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2016 dari SIDJP	1 (satu) set
81.	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2017 dari SIDJP	1 (satu) set
82.	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2018	1 (satu) set

Halaman 191 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



	dari SIDJP	
83.	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2019 dari SIDJP	1 (satu) set
84.	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2020 dari SIDJP	1 (satu) set
85.	Print Out SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Drs Tony Budiman, NPWP 06.766.309.6-048.000 tahun pajak 2021 dari SIDJP	1 (satu) set
86.	Nota Dinas dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat nomor NDR-577.EOI/PJ.14/2021 tanggal 18 November 2021	1 (satu) set
87.	Nota Dinas dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat nomor NDR-618.EOI/PJ.14/2021 tanggal 18 November 2021	1 (satu) set
88.	Nota Dinas dari Direktur Perpajakan Internasional kepada Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat nomor NDR-634.EOI/PJ.14/2021 tanggal 18 November 2021	1 (satu) set
89.	Fotokopi Akta Nomor 73 tanggal 24 Januari 2008 tentang Perubahan anggaran dasar dan Pengesahan Pendirian PT. UNIFLORA PRIMA	1 Set
90.	Fotokopi Akta Nomor 80 tanggal 23 November 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT. UNIFLORA PRIMA	1 Set
91.	Akta Nomor 72 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan peningkatan modal dasar, modal disetor dan modal ditempatkan PT. UNIFLORA PRIMA	1 Lembar
92.	Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/852/II/2016/PMJ/Direskrim tanggal 22 Februari 2016 dan S.Tap/118/III/2017/Ditreskrim tanggal 22 Maret 2017	2 Lembar
93.	Fotokopi Surat Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Metro Jaya kepada Direktur Tipidter Bareskrim Polri nomor: B/8189/V/2016Datro tanggal 16 Mei 2016 perihal Mohon Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA.	1 Lembar
94.	Fotokopi Surat Direktur Tipidter Bareskrim Polri kepada Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Metro Jaya nomor B/3478/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016 perihal Penjelasan tentang nama RUDIONO TANTOWIJAYA.	1 Lembar

Halaman 192 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95.	Fotokopi Laporan polisi nomor: LP/636/vi/2014 BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014, B/48/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014, dan S.Tap/28.a/XI/2014/Tipidter tanggal 17 November 2014	3 Lembar
96.	Fotokopi Surat Direktorat Tipidter Bareskrim Polri kepada Saudara LEO SISWANTO nomor: B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 Nopember 2015 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Perdamamaan yang dibuat dan ditandatangani oleh HENDRAWAN SETIADI.	1 Lembar
97.	Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: W.10.U4.4922/HK.0102/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016 KEPADA Wadir Reskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya perihal Penjelasan perubahan A.n HENDRAWAN SETIADI.	1 Lembar
98.	Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 441/PDT.P/1998/PN.JKT.Ut tanggal penetapan 4 Juni 1998.	1 Lembar
99.	Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 591/PDT.P/2013/PN.JKT.UT tanggal penetapan 17 Oktober 2013.	1 Set
100.	Fotokopi Akta Notaris JOENOS ENOENG MAOGIMON No. 31 tanggal 05 Maret 1991	1 (satu) set
101.	Fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP/636/VI/2014/BARESKRIM tanggal 23 Juni 2014	2 (dua) lembar
102.	Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 282/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 29 September 2015	8 (delapan) lembar
103.	Fotokopi Surat Bareskrim No. B/489/XI/2015/Tipidter tanggal 11 November 2015	1 (satu) lembar
104.	Fotokopi Surat Bareskrim No.B/3428/V/2016/Bareskrim tanggal 27 Mei 2016	1 (satu) lembar
105.	Fotokopi Surat Polda Metrojaya No. B/8189/V/2016/Datro tanggal 16 Mei 2016	1 (satu) lembar
106.	Fotokopi surat Kristandar Dinata & Partners No. 12/KD/Und/IV/2014 tanggal 30 April 2014	4 (empat) lembar
107.	Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200580 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA.	2 (dua) lembar
108.	Fotokopi Legalisir Faktur Pajak Nomor 090.001-14.63200581 tanggal 15 April 2014 dari Penjual PT UNIFLORA PRIMA.	2 (dua) lembar

Halaman 193 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



109.	Fotokopi Agreement for the Sale and Purchase of Business Assets of PT UNIFLORA PRIMA tanggal 17 Oktober 2013.	1 (satu) set
110.	Fotokopi Amendment to the Business Assets Transfer Agreement tanggal 13 Desember 2013.	1 (satu) set
111.	Fotokopi Second Amendment to the Business Assets Transfer Agreement tanggal 12 Maret 2014.	1 (satu) set
112.	Fotokopi Legalisir jumlah pembayaran Transaksi Pembelian Asset	1 (satu) lembar
113.	Fotokopi Legalisir Wire Instruction Letter Ref: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014.	2 (dua) lembar
114.	Fotokopi Akta Pelepasan Hak Kepemilikan atas Mesin dan Peralatan, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 35 tanggal 15 April 2014.	1 (satu) set
115.	Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit, Notaris Rr. YULIANA TUTIEK SETIA MURNI, SH. MH. Nomor 17 tanggal 15 April 2014.	1 (satu) set
116.	Fotokopi Salinan Akta Pelepasan Hak Prioritas Atas Tanah, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 01 s.d. 11 tanggal 15 April 2014.	11 (sebelas) set
117.	Fotokopi Akta Jual Beli, Notaris INDRAWATI PATUH MULYADI ISWAN, SH. Nomor 92/2014 s.d. 114/2014 tanggal 15 April 2014.	23 (dua puluh tiga) set
118.	Fotokopi Appraisal Report ANG JING CHAI tanggal 10 Juli 2013	1 (satu) set
119.	Copy Legalisir Rekening Koran Bank BCA nomor 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA periode Januari 2013 s.d Oktober 2015	1 (satu) set
120.	Copy Legalisir Rekening Koran Bank BCA nomor 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA periode Januari 2013 s.d November 2015	1 (satu) set
121.	Copy Legalisir dokumen pembukaan Giro USD Bank BCA no rekening 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA termasuk didalamnya Surat Kuasa Spesimen tanda tangan untuk giro dan check rekening Bank BCA nomor 0833165566 tertanggal 9 maret 2012.	1 (satu) set
122.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833165566 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 29 April 2014.	1 (satu) set
123.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833165566	1 (satu) set



	atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 14 Mei 2014.	
124.	Copy Legalisir dokumen pembukaan Giro USD Bank BCA no rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA termasuk didalamnya Surat Kuasa Spesimen tanda tangan untuk giro dan check rekening Bank BCA nomor 0833036677 tertanggal 12 Maret 2012.	1 (satu) set
125.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 29 April 2014.	1 (satu) set
126.	Copy Legalisir Surat Kuasa spesimen tanda tangan untuk giro dan check Rekening Bank BCA nomor 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA tertanggal 14 Mei 2014.	1 (satu) set
127.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0836006075 periode Januari 2013 s.d September 2014	1 (satu) set
128.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0837008909 periode Agustus 2013 s.d Mei 2014	1 (satu) set
129.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0837006337 periode Januari 2015 s.d Desember 2015	1 (satu) set
130.	Copy Legalisir Rekening Koran atas nama Tony Budiman no 0831305991 periode Mei 2013 s.d Desember 2015	1 (satu) set
131.	Copy Legalisir dokumen pembukuan dan penutupan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0836006075	1 (satu) set
132.	Copy Legalisir dokumen pembukuan dan penutupan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0837008909	1 (satu) set
133.	Copy Legalisir dokumen pembukaan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0837006337	1 (satu) set
134.	Copy Legalisir dokumen pembukaan rekening BCA atas nama TONY BUDIMAN nomor rekening 0831305991	1 (satu) set
135.	Copy Legalisir dokumen LETTER OF AUTHORIZATION Nomor AA 972753 tanggal 22 April 2014	1 (satu) lembar
136.	Copy Legalisir dokumen LETTER OF AUTHORIZATION Nomor AA 972749 tanggal 25 Juni 2014	1 (satu) lembar
137.	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778624 tanggal 10 Januari 2014	1 (satu) lembar
138.	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778629 tanggal 10 Februari 2014	1 (satu) lembar
139.	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778635 tanggal 14 Maret 2014	1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140.	Copy Legalisir CEK Nomor BG 527903 tanggal 20 Maret 2014	1 (satu) lembar
141.	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BO 472854 tanggal 11 April 2014	1 (satu) lembar
142.	Copy Legalisir BILYET GIRO nomor BX 778649 tanggal 8 Mei 2014	1 (satu) lembar
143.	Copy Legalisir CEK Nomor AV 359435 tanggal 17 Juni 2014	1 (satu) lembar
144.	Copy Legalisir CEK Nomor AV 359436 tanggal 17 Juni 2014	1 (satu) lembar
145.	Copy Legalisir CEK Nomor BG 527914 tanggal 17 Juni 2014	1 (satu) lembar
146.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN sebanyak dua kali pada tanggal 23 April 2014 dan 24 April 2014 masing-masing sebesar SGD 4.000.000	1 (satu) set
147.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 25 April 2014 sebesar SGD 2.412.200	1 (satu) set
148.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 28 April 2014 sebesar SGD 4.000.219,86	1 (satu) set
149.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 29 April 2014 sebesar SGD 4.000.221,26	1 (satu) set
150.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0837008909 atas nama TONY BUDIMAN pada tanggal 30 April 2014 sebesar SGD 2.412.219,81	1 (satu) set
151.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA pada tanggal 16 Juli 2013 sebesar USD 20.000	1 (satu) set
152.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833036677 atas nama PT UNIFLORA PRIMA pada	1 (satu) set

Halaman 196 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



	tanggal 10 Maret 2014 sebesar USD 14.500	
153.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405307-1) sebesar Rp 335.000.000	1 (satu) set
154.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405308-1) sebesar Rp 500.000.000	1 (satu) set
155.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405309-1) sebesar Rp 500.000.000	1 (satu) set
156.	Dokumen Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Keluar dari Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 12 Mei 2014 (Keterangan di Rekening Koran Tarikan 0405310-1) sebesar Rp 500.000.000	1 (satu) set
157.	Asli atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833010597 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 2.000.000.000	1 (satu) set
158.	atau Fotokopi Legalisir atas transaksi Uang Masuk pada Bank BCA Jayakarta dengan nomor rekening 0833019748 atas nama IRWAN SUDJONO pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar USD 200.000	1 (satu) set
159.	Fotokopi Wire Instruction Letter dari PT Golden Harvest Cocoa Indonesia nomor: 0007/GHCI/IV/2014 tanggal 15 April 2014	1 (satu) lembar
160.	Fotokopi Instance Type and Transmission Bank Permata tanggal 15 April 2014	1 (satu) lembar
161.	Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit - Akta Notaris Rr. Y. TUTIEK SETIA MURNI, SH, MH Nomor 17 tanggal 10 April 2014	1 (satu) set
162.	Fotokopi Bukti Penerimaan Negara NTPN 0207060412111207 tanggal 17 April 2014 dan SSP	2 (dua) lembar
163.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris	1 (satu)

Halaman 197 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst



	DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 5 tanggal 13 Desember 2010 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	set
164.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 1 tanggal 7 Februari 2011 mengenai Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
165.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 3 tanggal 14 Oktober 2011 mengenai Perubahan Susunan Pengurus PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
166.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 18 Januari 2012 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
167.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 3 tanggal 18 Januari 2012 tentang Perjanjian Jual Beli Saham	1 (satu) set
168.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
169.	Fotokopi Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA sebagai dokumen pendukung Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 29 Oktober 2013	1 (satu) set
170.	Fotokopi yang dilegalisir Salinan Akta Notaris DARMAHARTO, S.H., M.Kn. Nomor 11 tanggal 17 April 2014 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UNIFLORA PRIMA	1 (satu) set
171.	Tanah dan Bangunan di Jalan Gading Kirana, Blok F1 No. 54, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Nomor Hak Milik 2983/Kelapa Gading Barat atas nama DRS TONY BUDIMAN	1 Unit Rumah

dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain an.
IRWAN SUDJONO;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Heneng Pujadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bakri, S.H., M.Hum., Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 03 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh P. Jefri Leo Candra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agustiawan, S.H., M.H.

Halaman 199 dari 199 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)